



RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2015-2019

PERUBAHAN





Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85.1/M-IND/PER/12/2016

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2015-2019 PERUBAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31.1/M-IND/PER/3/2015 merupakan dokumen perencanaan Kementerian Perindustrian yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan menjadi salah satu dasar dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. bahwa untuk menyelaraskan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019 agar sejalan dengan perubahan struktur organisasi, tugas, dan fungsi Kementerian Perindustrian yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, perlu melakukan perubahan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019 Perubahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2015-2019 PERUBAHAN.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019 Perubahan yang selanjutnya disebut Renstra Kemenperin 2015-2019 Perubahan merupakan dokumen perencanaan Kementerian Perindustrian untuk Periode Tahun 2017 sampai Tahun 2019.

Pasal 2

Renstra Kemenperin 2015-2019 Perubahan digunakan sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran untuk Periode Tahun 2017 sampai Tahun 2019.

Pasal 3

Renstra Kemenperin 2015-2019 Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian melakukan pengendalian atas pelaksanaan Renstra Kemenperin 2015-2019 Perubahan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31.1/M-IND/PER/3/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Desember 2016

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85.1/M-IND/PER/12/2016
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN TAHUN 2015-2019
PERUBAHAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Kondisi Umum
- B. Perkembangan Kinerja Makro Sektor Industri Pengolahan Non-Migas Tahun 2011 – 2016
- C. Potensi Dan Permasalahan
 - 1. Potensi
 - 2. Permasalahan
- D. Perubahan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

- A. Visi Pembangunan Industri
- B. Misi Pembangunan Industri
- C. Tujuan Pembangunan Industri
- D. Sasaran Strategis Pembangunan Industri
 - 1. Perspektif Pemangku Kepentingan
 - 2. Perspektif Proses Internal
 - 3. Perspektif Pembelajaran Organisasi

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

- A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
 - 1. Meneguhkan Kembali Jalan Ideologis
 - 2. Kebijakan Umum Pembangunan Nasional
 - 3. Akselerasi Industri Manufaktur

- B. Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Industri
 - 1. Industri Prioritas
 - 2. Perwilayahan Industri
 - 3. Pembangunan Sumber Daya Industri
 - 4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
 - 5. Pembangunan Industri Hijau
 - 6. Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri
 - 7. Pengembangan IKM
 - 8. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
 - 9. Peningkatan Ketahanan Industri dan Pengembangan Akses Industri Internasional
- C. Kebijakan Prioritas Industri Nasional
 - 1. Penguatan SDM Industri melalui penguatan Vokasi Industri
 - 2. Pendalaman Struktur Industri melalui penguatan rantai nilai Industri
 - 3. Industri Padat Karya dan Orientasi Ekspor
 - 4. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan platform digital
 - 5. Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam
 - 6. Pengembangan Perwilayahan Industri dalam rangka Penyebaran Industri ke seluruh wilayah Indonesia
- D. Kerangka Regulasi
- E. Kerangka Kelembagaan
 - 1. Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian
 - 2. Manajemen SDM Aparatur Kementerian Perindustrian
- F. Reformasi Birokrasi
 - 1. Arah Kebijakan Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya
 - 2. Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian

BAB IV TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

- A. Target Kinerja
 - 1. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro

2. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka
 3. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika
 4. Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
 5. Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri
 6. Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional
 7. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
 8. Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian
 9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Perindustrian
 10. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian
- B. Kerangka Pendanaan

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2015 - 2019

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan perubahan Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dipandang perlu dilakukan penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian 2015-2019 (Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 31.1/M-IND/PER/3/2015).

Renstra Kementerian Perindustrian 2015-2019 Perubahan disusun dengan tetap mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015), serta dengan memperhatikan hasil analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik tataran daerah, nasional, maupun di tataran global, serta perubahan paradigma peningkatan daya saing dan kecenderungan pengembangan industri ke depan.

Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan terwujudnya pencapaian Visi Renstra Kementerian Perindustrian 2015-2019 yaitu untuk “Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasis Sumber Daya Alam”, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun, dan dengan memperhatikan kebutuhan serta perubahan lingkungan strategis, maka apabila diperlukan akan disempurnakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tanpa mengubah visi dan misi Kementerian Perindustrian periode 2015-2019.

Renstra Kementerian Perindustrian 2015-2019 Perubahan diharapkan akan mampu meningkatkan keterpaduan, keteraturan, dan keterkendalian perencanaan program dan kegiatan dari seluruh unit kerja dalam rangka mencapai kinerja yang tinggi sebagaimana yang digariskan pada indikator kinerja dari masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Jakarta, Desember 2017

Menteri Perindustrian

Airlangga Hartarto

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Kondisi Umum	1
	B. Perkembangan Kinerja Makro Sektor Industri Pengolahan Non-Migas Tahun 2011 - 2016	3
	C. Potensi Dan Permasalahan	9
	1. Potensi	9
	2. Permasalahan	9
	D. Perubahan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian	11
BAB II	VISI, MISI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	13
	A. Visi Pembangunan Industri	15
	B. Misi Pembangunan Industri	15
	C. Tujuan Pembangunan Industri	15
	D. Sasaran Strategis Pembangunan Industri	17
	1. Perspektif Pemangku Kepentingan	17
	2. Perspektif Proses Internal	18
	3. Perspektif Pembelajaran Organisasi	19
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	33
	A. Arah Kebijakan dan Strategis Nasional	34
	1. Meneguhkan Kembali jalan Ideologis	34
	2. Kebijakan Umum Pembangunan Nasional	35
	3. Akselerasi Industri Manufaktur	40
	B. Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Industri	43
	1. Industri Prioritas	43
	2. Perwilayahan Industri	56
	3. Pembangunan Sumber Daya Industri	59
	4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	65
	5. Pembangunan Industri Hijau	69
	6. Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri	71
	7. Pengembangan IKM	73
	8. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	76
	9. Peningkatan Ketahanan Industri dan Pengembangan Akses Industri Internasional	78
	C. Tujuan Pembangunan Industri	80
	1. Penguatan SDM Industri melalui penguatan Vokasi Industri	80
	2. Pendalaman Struktur Industri melalui penguatan rantai nilai Industri	81
	3. Industri Padat Karya dan Orientasi Ekspor	81
	4. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan platform digital	81
	5. Pengembangan Inudstri Berbasis Sumber Daya Alam	81
	6. Pengembanghan Perwilayahan Industri dalam rangka Penyebaran Industri ke seluruh wilayah Indonesia	81

D. Kerangka Regulasi	82
E. Kerangka Kelembagaan	89
1. Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian	89
2. Manajemen SDM Aparatur Kementerian Perindustrian	94
F. Reformasi Birokrasi	
1. Arah Kebijakan Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya	96
2. Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian	99
BAB IV TARGET KINERJA DAN PENDANAAN	107
A. Target Kinerja	109
1. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	109
2. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka	111
3. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	112
4. Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	115
5. Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri	116
6. Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional	118
7. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri	121
8. Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	123
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Perindustrian	125
10. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian	126
B. Kerangka Pendanaan	128
BAB V PENUTUP	129
LAMPIRAN Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Perindustrian Tahun 2015 - 2019	133

1

PENDAHULUAN





Kawasan industri (Sumber: ppi.kemenperin.go.id)

A. Kondisi Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, disebutkan bahwa struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh. Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hal penguasaan usaha, struktur industri disehatkan dengan meniadakan praktek-praktek monopoli dan berbagai distorsi pasar.
2. Dalam hal skala usaha, struktur industri akan dikuatkan dengan menjadikan Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai basis industri nasional, yaitu terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai dengan industri berskala besar.
3. Dalam hal hulu-hilir, struktur industri akan diperdalam dengan mendorong diversifikasi ke hulu dan ke hilir membentuk rumpun industri yang sehat dan kuat.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan RPJPN tersebut di atas, maka pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 – 2014 ditetapkan visi pembangunan industri nasional yaitu Memantapkan Daya Saing Basis Industri Manufaktur yang Berkelanjutan serta Terbangunnya Pilar Industri Andalan Masa Depan dengan fokus prioritas pembangunan industri pada 3 (tiga) hal sebagai berikut:

1. Fokus Prioritas Penumbuhan Populasi Usaha Industri dengan hasil peningkatan jumlah populasi usaha industri dengan postur yang lebih sehat
2. Fokus Prioritas Penguatan Struktur Industri dengan hasil yang diharapkan adalah semakin terintegrasinya IKM dalam gugus (*cluster*) industri, tumbuh dan berkembangnya gugus (*cluster*) industri demi penguatan daya saing di pasar global;
3. Fokus Prioritas Peningkatan Produktivitas Usaha Industri dengan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan fokus ini adalah meningkatnya nilai tambah produk melalui penerapan iptek.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri tersebut, Kementerian Perindustrian telah melaksanakan serangkaian program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian tahun 2010 – 2014. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian selama periode tahun 2010 – 2014 adalah sebagai berikut:

1. Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Manufaktur yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: (i) Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam; (ii) Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Hulu; (iii) Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir; (iv) Revitalisasi

- dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka; dan (v) Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur.
2. Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: (i) Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan; (ii) Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan; (iii) Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau; dan (iv) Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi Penumbuhan Industri Agro.
 3. Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: (i) Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat; (ii) Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika; (iii) Penumbuhan Industri Berbasis Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan; (iv) Penumbuhan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian; dan (v) Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Berbasis Teknologi Tinggi.
 4. Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: (i) Penyebaran dan Pengembangan IKM di Wilayah I, II, dan III; (ii) Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM; dan (iii) Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia.
 5. Program Percepatan, Pemerataan dan Penyebaran Pembangunan Industri yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: (i) Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), pembangunan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM); dan (ii) Penyusunan dan Evaluasi Program Percepatan, Pemerataan dan Penyebaran Pembangunan Industri.
 6. Program Kerjasama Industri Internasional yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: (i) Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral; (ii) Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah II dan Regional; (iii) Peningkatan Ketahanan Industri; dan (iv) Peningkatan Dukungan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Industri Internasional.
 7. Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: (i) Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri; (ii) Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri; (iii) Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup; (iv) Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual; (v) Penyusunan dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim, dan Mutu Industri; (vi) Pelayanan Teknis Sertifikasi Industri; (vii) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri; dan (viii) Riset dan Standardisasi.
 8. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perindustrian yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: (i) Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri; dan (ii) Dukungan Manajemen Pembinaan dan Tindak Lanjut Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya.
 9. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: (i) Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan; (ii) Pengembangan SDM Industri; (iii) Peningkatan Sistem Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang profesional; (iv) Pelaksanaan Ketatausahaan Pimpinan, Pelaksanaan Urusan, Keprotokolan dan Keamanan Dalam, Tata Persuratan dan Kearsipan, dan Kerumahtanggaan; (v) Pelayanan Hukum dan Organisasi; (vi) Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal, (vii)


Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik; (viii) Peningkatan kualitas SDM Industri; dan (ix) Pendidikan dan Pelatihan di Balai-Balai Diklat Industri.

10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian yang dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan, dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja.

Program dan kegiatan tersebut di atas merupakan penjabaran dari program prioritas nasional RPJMN II, program Kabinet Indonesia Bersatu II, program pilihan Presiden tahun 2010 – 2014, kontrak kinerja Menteri Perindustrian, dan program prioritas Kementerian Perindustrian. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan, di dalam Renstra Kementerian Perindustrian juga telah ditetapkan sasaran-sasaran strategis beserta indikator kinerja utama (IKU) yang bersifat kuantitatif dari masing-masing sasaran strategis.

B. Perkembangan Kinerja Makro Sektor Industri Pengolahan Non-Migas Tahun 2011 – 2016

Selama periode tahun 2011 – 2016 sektor industri pengolahan non-migas masih mengalami perlambatan pertumbuhan. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan pertumbuhan, namun kembali mengalami perlambatan pada tahun berikutnya. Meski mengalami perlambatan pertumbuhan dan lebih rendah dari pertumbuhan PDB nasional, namun dalam rentang tahun 2011 – 2016 pertumbuhan sektor industri pengolahan non migas cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan PDB nasional.



Gambar I-1 Pertumbuhan PDB Ekonomi dan Sektor Industri Pengolahan Non-Migas Tahun 2011 – 2016 (Sumber : BPS, diolah Kemenperin)

Selama periode tahun 2011 – 2016 hampir seluruh cabang-cabang sektor industri pengolahan non-migas mengalami pertumbuhan positif, meskipun cenderung berfluktuatif yang disebabkan oleh ketidakpastian pemulihan perekonomian global. Cabang-cabang sektor industri pengolahan non-migas yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi antara lain: (1) Industri Makanan dan Minuman; (2) Industri Mesin dan Perlengkapannya; (3) Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional; (4) Industri Pengolahan Tembakau; dan (5) Industri Logam Dasar. Dari cabang-cabang sektor industri pengolahan non-migas mengalami

pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Cabang sektor industri pengolahan yang mengalami pertumbuhan positif secara konsisten antara lain: (1) Industri Makanan dan Minuman; (2) Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional; (3) Barang Galian Bukan Logam; (4) Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik; dan (5) Industri Alat Angkutan.


Tabel I-1 Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Non-Migas Menurut Cabang-Cabang Industri Tahun 2011 – 2016

dalam persen

CABANG INDUSTRI	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Makanan dan Minuman	10,98	10,33	4,07	9,49	7,54	8,46
2. Pengolahan Tembakau	-0,23	8,82	-0,27	8,33	6,24	1,64
3. Tekstil dan Pakaian Jadi	6,49	6,04	6,58	1,56	-4,79	-0,13
4. Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	10,94	-5,43	5,23	5,62	3,97	8,15
5. Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	-2,72	-0,80	6,19	6,12	-1,63	1,80
6. Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	3,89	-2,89	-0,53	3,58	-0,16	2,16
7. Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	8,66	12,78	5,10	4,04	7,61	5,48
8. Karet, Barang dari Karet dan Plastik	2,08	7,56	-1,86	1,16	5,04	-8,34
9. Barang Galian Bukan Logam	7,78	7,91	3,34	2,41	6,03	5,46
10. Logam Dasar	13,56	-1,57	11,63	6,01	6,21	0,76
11. Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	8,79	11,64	9,22	2,94	7,83	4,34
12. Mesin dan Perlengkapan	8,53	-1,39	-5,00	8,67	7,58	5,05
13. Alat Angkutan	6,37	4,26	14,95	4,01	2,40	4,52
14. Furniture	9,93	-2,15	3,64	3,60	5,17	0,47
15. Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	-1,09	-0,38	-0,70	7,65	4,66	-2,91
Industri Pengolahan Non-Migas	7,46	6,98	5,45	5,61	5,05	4,42
PDB Nasional	6,17	6,03	5,56	5,01	4,88	5,02

Sumber : BPS, diolah Kementerian Perindustrian

Sektor industri pengolahan non-migas juga mampu menjadi motor utama penggerak perekonomian nasional yang dilihat dari besarnya kontribusi PDB Sektor industri pengolahan non-migas terhadap PDB nasional, yaitu mencapai 17,74 - 18,20 persen, tertinggi dibandingkan kontribusi sektor perekonomian lainnya. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 terus mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDB nasional. Meningkatnya kinerja pertumbuhan PDB sektor industri pengolahan non-migas dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yaitu membaiknya perekonomian di beberapa pasar utama tujuan ekspor produk industri, tingginya realisasi investasi di sektor industri pengolahan non-migas, serta kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan industri nasional.



Gambar I-2 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non-Migas terhadap PDB Nasional Tahun 2011 – 2016 (Sumber : BPS, diolah Kemenperin)

Selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, cabang-cabang industri yang mempunyai peran besar terhadap PDB sektor industri pengolahan non-migas antara lain: (1) industri Makanan dan Minuman, (2) Industri Alat Angkutan, dan (3) industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik. Ketiga cabang industri tersebut menjadi motor penggerak utama sektor industri pengolahan non-migas. Cabang sektor industri pengolahan non-migas yang lain hanya memberikan kontribusi kurang dari 10 (sepuluh) persen.

Tabel I-2 Peran Tiap Cabang Industri terhadap PDB Sektor Industri Pengolahan Non Migas Tahun 2011 – 2016

CABANG INDUSTRI	dalam persen					
	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
1. Makanan dan Minuman	28,90	29,54	29,01	29,73	30,84	32,84
2. Pengolahan Tembakau	5,05	5,12	4,88	5,06	5,18	5,19
3. Tekstil dan Pakaian Jadi	7,62	7,52	7,67	7,35	6,64	6,35
4. Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	1,55	1,40	1,47	1,51	1,50	1,56
5. Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	4,19	3,91	3,95	4,02	3,72	3,55
6. Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	5,30	4,75	4,39	4,46	4,18	3,95
7. Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	8,78	9,26	9,27	9,52	10,00	9,86
8. Karet, Barang dari Karet dan Plastik	5,07	4,93	4,52	4,25	4,10	3,51
9. Barang Galian Bukan Logam	3,92	4,07	4,10	4,07	3,97	3,94
10. Logam Dasar	4,43	4,17	4,40	4,34	4,30	3,96
11. Barang Logam; Komputer, Barang	10,00	10,52	11,00	10,48	10,80	10,71

CABANG INDUSTRI	2011	2012	2013	2014	2015*	2016 **
Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik						
12. Mesin dan Perlengkapan	1,65	1,60	1,51	1,75	1,78	1,78
13. Alat Angkutan	10,90	10,74	11,38	10,97	10,51	10,47
14. Furniture	1,55	1,45	1,47	1,49	1,49	1,42
15. Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	1,09	1,03	0,98	0,99	0,98	0,92
Industri Pengolahan Non-Migas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, diolah Kementerian Perindustrian

Realisasi investasi sektor industri pengolahan non-migas selama tahun 2011–2016, baik dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), mencapai Rp. 1.187,4 triliun, atau sekitar 45,94 persen dari total realisasi investasi nasional yang sebesar Rp. 2.584,4 triliun. Meningkatnya realisasi investasi di sektor industri pengolahan non-migas dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain stabilitas makro ekonomi Indonesia, stabilitas politik dalam negeri, pertumbuhan masyarakat kelas menengah, serta upaya pemerintah dalam perbaikan iklim investasi melalui penyederhanaan proses perizinan investasi dan pemberian insentif fiskal dan non-fiskal bagi industri padat karya dan industri yang berorientasi ekspor.

Tabel I-3 Realisasi dan Kontribusi Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas tahun 2011 – 2016

Investasi	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
Realisasi Investasi Industri Pengolahan Non-Migas (Rp. Triliun)	94,0	148,3	203,3	182,7	242,1	317,0
Realisasi Investasi Nasional (Rp. Triliun)	251,3	313,2	398,6	463,1	545,4	612,8
Kontribusi Investasi Industri Pengolahan Non-Migas terhadap Realisasi Investasi Nasional (%)	37,40	47,35	51,00	39,45	44,39	51,73

Sumber : BPS, diolah Kementerian Perindustrian

Realisasi investasi sektor industri pengolahan non-migas pada tahun 2016, sebagian besar didominasi oleh investasi dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) yang mencapai Rp. 396,6 triliun atau 64,7 persen dari total investasi sektor industri pengolahan non-migas dengan jumlah proyek sebanyak 8.450 proyek. Sedangkan investasi dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) hanya sebesar Rp. 216,2 triliun, atau 35,3 persen dari total investasi sektor industri pengolahan non-migas.

Ekspor produk sektor industri pengolahan non-migas selama periode 2011–2016 memberikan kontribusi terhadap ekspor nasional dengan kisaran di atas 60 persen. Cabang sektor industri yang memberikan kontribusi terbesar antara lain adalah (1) Industri Makanan dan Minuman; (2) Industri Barang logam, bukan mesin dan peralatannya; Komputer, barang elektronik dan optik; dan Peralatan listrik; (3) Industri Tekstil dan Pakaian Jadi; (4) Industri Kimia, Farmasi, dan obat tradisional; dan (5) Industri Logam Dasar. Kelima cabang sektor industri pengolahan non-migas tersebut memberikan kontribusi lebih dari 62 persen ekspor

produk industri pengolahan non-migas atau lebih dari 47 persen total ekspor nasional.

Tabel I-4 Perkembangan Ekspor Produk Industri Pengolahan Non-Migas Tahun 2011 – 2016

US\$ Juta

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Makanan dan minuman	28.133,09	28.186,90	26.561,32	29.652,42	26.539,31	26.392,57
2. Pengolahan tembakau	648,44	732,54	834,27	942,27	922,77	959,51
3. Tekstil dan pakaian jadi	13.293,47	12.513,37	12.725,08	12.778,79	12.317,86	11.872,62
4. Kulit, barang dari kulit dan alas kaki	3.614,98	3.864,46	4.220,61	4.469,76	4.853,69	5.014,49
5. Kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya	3.352,85	3.433,83	3.598,68	3.996,15	3.901,95	3.748,44
6. Kertas dan barang dari kertas, Percetakan dan reproduksi media rekaman	5.774,54	5.575,44	5.723,36	5.587,19	5.423,06	5.098,30
7. Kimia, Farmasi, dan obat tradisional	12.202,85	11.740,84	11.968,94	12.766,47	9.655,21	10.890,57
8. Karet, barang dari karet dan plastik	15.692,70	11.820,21	10.737,71	8.474,76	7.156,43	6.855,38
9. Barang galian bukan logam	1.096,98	989,49	982,46	947,69	915,75	887,09
10. Logam dasar	12.716,03	10.501,05	9.578,17	9.851,91	8.606,96	8.241,64
11. Barang logam, komputer, barang elektronik dan peralatan listrik	15.444,78	15.616,46	14.637,39	14.517,98	12.151,38	12.036,21
12. Mesin dan perlengkapan ytdl	3.139,79	3.076,68	3.580,34	3.423,96	2.871,45	2.986,83
13. Alat angkutan	5.074,99	6.225,14	6.038,22	6.347,94	6.264,87	7.063,89
14. Furnitur	1.724,70	1.749,70	1.718,83	1.767,15	1.713,88	1.617,75
15. Pengolahan lainnya	2.057,90	2.078,47	2.238,75	4.208,17	5.307,45	6.131,40
Total Ekspor Industri Pengolahan Non-migas	123.968,10	118.104,59	115.144,13	119.732,61	108.602,02	109.796,68
Total Ekspor Nasional	203.496,60	190.020,30	182.551,80	175.980,00	150.366,30	144.430,00
Kontribusi Ekspor Industri Pengolahan Non-migas terhadap Ekspor Nasional (%)	60,92	62,15	63,07	68,04	72,22	76,02

Sumber : BPS, diolah Kementerian Perindustrian

Impor sektor industri pengolahan non-migas selama periode tahun 2011–2016 sangat besar, dengan kisaran mencapai nilai lebih dari 70 persen.

Cabang sektor industri pengolahan non-migas yang memberikan kontribusi terbesar terhadap besaran impor sektor industri pengolahan non-migas adalah: (1) Industri Barang logam, bukan mesin dan peralatannya; Komputer, barang elektronik dan optik; dan Peralatan listrik; (2) Industri Kimia, Farmasi dan obat tradisional; (3) Industri Mesin dan perlengkapan ytdl; (4) Industri Logam dasar; dan (5) Industri Makanan dan minuman. Kelima cabang sektor industri pengolahan non-migas ini memberikan kontribusi impor lebih dari 75 persen impor produk industri pengolahan non-migas atau sebesar lebih dari 60 persen dari total impor nasional.

Tabel I-5 Perkembangan Impor Produk Industri Pengolahan Non-Migas
Tahun 2011 – 2016

US\$ Juta

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Makanan dan minuman	9.935,58	9.804,29	9.828,57	9.924,83	8.515,45	9.660,46
2. Pengolahan tembakau	444,14	504,35	501,69	466,26	375,11	462,46
3. Tekstil dan pakaian jadi	6.769,16	6.828,66	7.145,74	7.213,57	6.934,58	7.141,73
4. Kulit, barang dari kulit dan alas kaki	960,02	973,83	1.054,47	1.078,36	1.037,87	1.144,34
5. Kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya	403,63	398,03	384,74	366,46	327,30	308,20
6. Kertas dan barang dari kertas; Pencetakan dan reproduksi media rekaman	3.264,07	3.161,01	3.327,71	3.367,98	2.780,18	2.811,40
7. Kimia, Farmasi, dan obat tradisional	21.962,67	23.138,40	23.024,92	23.106,63	20.366,85	19.026,44
8. Karet, barang dari karet dan plastik	3.160,09	3.674,92	3.618,94	3.472,39	3.110,10	3.349,73
9. Barang galian bukan logam	1.069,13	1.495,82	1.414,74	1.471,22	1.315,43	1.218,53
10. Logam dasar	14.296,02	16.941,08	15.727,28	13.959,61	11.810,75	11.139,23
11. Barang logam, komputer, barang elektronik dan peralatan listrik	26.732,61	28.659,31	28.406,28	27.155,66	24.275,56	24.192,16
12. Mesin dan perlengkapan ytdl	21.399,71	24.302,38	22.012,87	21.120,96	18.580,27	17.532,24
13. Alat angkutan	14.670,72	18.631,13	13.652,56	10.052,74	8.282,59	8.134,59
14. Furnitur	283,16	375,55	382,77	351,67	335,25	331,14
15. Pengolahan lainnya	1.311,79	1.375,94	1.500,52	1.340,78	1.389,73	1.685,71
Total Impor Industri Pengolahan	126.662,49	140.264,72	131.983,81	124.449,12	109.437,04	108.138,36
Total Impor Nasional	177.435,60	191.689,50	186.628,70	178.178,80	142.694,80	135.650,00
Kontribusi Impor Industri Pengolahan Non-migas terhadap Impor Nasional (%)	71,39	73,17	70,72	69,85	76,69	79,72

Sumber : BPS, diolah Kementerian Perindustrian

Beberapa permasalahan yang masih menjadi kendala terkait tingginya impor produk industri diantaranya adalah produk industri dalam negeri yang belum mampu bersaing dengan produk impor, masih tingginya impor bahan baku dan bahan setengah jadi, dan belum berkembangnya industri komponen di dalam negeri yang mampu menunjang industri barang modal. Dalam rangka menekan laju impor tersebut pemerintah mendorong pengembangan industri substitusi impor dan mempercepat hilirisasi industri berbasis sumber daya alam.

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Potensi

a. Dinamika Sektor Industri

- 1) Perubahan jumlah dan penduduk, serta peningkatan kesejahteraan penduduk mendorong sektor industri untuk dapat tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan PDB Nasional.
- 2) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan akan memudahkan dan meningkatkan produksi produk industri.
- 3) Globalisasi proses produksi akan meningkatkan peluang akses pasar luar negeri.
- 4) Indonesia memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air).
- 5) Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

b. Perjanjian Kerja Sama Ekonomi dengan Negara Lain

- 1) Peluang bagi industri nasional untuk memperluas pasar bagi produk-produk industri nasional.
- 2) Terbukanya akses untuk peningkatan Sumber Daya Industri (5M: man, money, method, machine, material).
- 3) Adanya fasilitasi pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri akibat persaingan global.
- 4) Terbukanya kesempatan bagi pekerja profesional Indonesia untuk bekerja di negara lain.

c. Kebijakan Otonomi Daerah

Dengan adanya kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah, maka pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota berpeluang untuk mempercepat pembangunan dan persebaran industri di daerah.

2. Permasalahan

Permasalahan utama yang masih dihadapi dalam pembangunan industri nasional antara lain:

a. Dinamika Sektor Industri

- 1) Tidak meratanya persebaran dan tingkat pendapatan penduduk.
- 2) Rendahnya tingkat pendidikan, ketrampilan, dan produktivitas tenaga kerja.

- 3) Lemahnya penguasaan teknologi yang menyebabkan daya saing produk industri lemah dalam menghadapi persaingan.
 - 4) Belum terpadunya pengembangan iptek di lembaga-lembaga penelitian yang tersebar di berbagai instansi dengan dunia industri.
 - 5) Keterlibatan industri nasional dalam rantai pasok global berpotensi pada kerentanan terhadap gejolak perekonomian dunia.
 - 6) Kelangkaan energi yang disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan energi sektor industri. Pada tahun 2030 kebutuhan energi diperkirakan akan meningkat menjadi hampir tiga kali lipat.
 - 7) Masih banyak industri yang belum menerapkan standar industri hijau dalam kegiatan produksinya.
- b. Perjanjian Kerja Sama Ekonomi dengan Negara Lain
- 1) Semakin berkurangnya instrumen perlindungan, baik yang bersifat tarif maupun non-tarif, bagi pengembangan, ketahanan maupun daya saing industri di dalam negeri.
 - 2) Semakin derasnya arus impor produk barang dan jasa yang berpotensi mengancam kondisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran.
 - 3) Semakin ketatnya persaingan antara pekerja asing dengan pekerja domestik dengan adanya pergerakan pekerja terampil (Movement of Natural Person – MNP), sehingga dikhawatirkan pekerja terampil asing mengungguli pekerja terampil domestik.
 - 4) Semakin meningkatnya instrumen non tariff measures (NTMs) yang dibuat oleh negara lain untuk menghambat ekspor produk industri Indonesia.
 - 5) Semakin meningkatnya porsi kepemilikan saham asing sehingga berpotensi mengendalikan stabilitas ekonomi nasional, khususnya sektor jasa industri.
- c. Kebijakan Otonomi Daerah
- 1) Permasalahan internal lambannya birokrasi, kualitas SDM aparatur, dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
 - 2) Permasalahan eksternal: keterbatasan ketersediaan infrastruktur dan lahan industri. Otonomi daerah berdampak kepada pengelolaan keuangan daerah dimana ruang gerak daerah dalam pembiayaan sektor-sektor cenderung terbatas oleh dana yang dimiliki pemerintah daerah karena sebagian besar dari pendapatan daerah dialokasikan untuk belanja pegawai.
- d. Infrastruktur
- 1) Tidak tersedianya secara memadai fasilitas jalan dan pelabuhan dalam rencana pembangunan smelter untuk industri pengolahan mineral terutama di kawasan timur Indonesia (Sulawesi, Kalimantan, dan Papua).
 - 2) Semakin menurunnya tingkat pelayanan jalan dan pelabuhan di Pulau Jawa terutama di sekitar Jabodetabek yang diindikasikan dengan meningkatnya waktu tempuh dari kawasan-kawasan industri ke Pelabuhan Tanjung Priok dan waktu tunggu (*dwelling time*) yang lebih lama di Pelabuhan Tanjung Priok.

e. Energi

- 1) Kurangnya pasokan gas untuk industri manufaktur, sebagai contoh rencana revitalisasi 5 pabrik pupuk yang sudah tua dan boros energi tidak bisa direalisasikan sepenuhnya karena keterbatasan pasokan gas.
- 2) Belum tersedianya energi listrik yang dapat mencukupi kebutuhan pembangunan smelter maupun industri baru lainnya.
- 3) Belum optimalnya diversifikasi energi termasuk program konversi BBM ke gas karena belum tersedianya infrastruktur pendukung (Stasiun Pengisian BBG).

f. Lahan

- 1) Tidak tersedianya lahan untuk pembangunan pabrik gula dan perkebunan tebu dalam rangka swasembada gula (300 ribu Ha untuk 20 pabrik gula)
- 2) Belum terselesaikannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga menghambat rencana investasi, contoh lahan untuk kawasan industri Sei Mangke dan lahan untuk industri garam di Nagekeo.
- 3) Regulasi
- 4) Tidak harmonisnya tarif bea masuk produk – produk industri antara hulu dan hilir, contoh bea masuk PP dan PE sebagai bahan baku untuk industri kemasan plastik sebesar 10 persen sedangkan bea masuk produk hilir seperti barang jadi plastik sebesar 0 persen.
- 5) Belum optimalnya pemanfaatan insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance dan BMDTP karena prosedur administrasi yang rumit dan panjang.
- 6) Prosedur pengembalian restitusi pajak bagi wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas KITE relatif lama sehingga mengganggu *cash flow* perusahaan.

g. Ketergantungan impor bahan baku, barang modal dan bahan penolong

Masih tingginya ketergantungan industri dalam negeri terhadap impor bahan baku, barang modal dan bahan penolong. Pada Tahun 2013, impor bahan baku dan penolong sebesar US\$ 89,54 miliar (68,14 persen), diikuti oleh barang modal US\$ 31,49 miliar (23,96 persen), dan barang konsumsi US\$ 10,37 miliar (7,38 persen). Hal ini disebabkan belum kuat dan dalamnya struktur industri karena belum berkembangnya industri hulu dan antara sehingga sangat rentan terhadap pengaruh kondisi sosial ekonomi negara asal dan menghabiskan devisa dalam jumlah yang besar.

D. Perubahan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian

Dokumen Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015 – 2019 sebagaimana telah ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2015 melalui Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 31.1/PER/III/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015–2019, masih menggunakan nomenklatur struktur organisasi yang lama. Dengan telah ditetapkannya struktur organisasi yang baru melalui Peraturan Menteri


Perindustrian Republik Indonesia Nomor 107/M-IND/PER/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, maka diperlukan penyusunan perubahan dokumen Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015 – 2019.

Beberapa kondisi ekonomi yang terjadi selama kurun waktu dari penetapan dokumen Rencana Strategi Kementerian Perindustrian pada tanggal 17 Maret 2015 melalui Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 31.1/PER/III/2015 sampai dengan tahun 2016 sebagaimana diuraikan, menjadi dasar pertimbangan lain dalam penyusunan perubahan dokumen Rencana Strategi Kementerian Perindustrian.

Perubahan Rencana Strategi Kementerian Perindustrian ini mencakup penyempurnaan arah kebijakan baik visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, maupun penyesuaian target kinerja Kementerian Perindustrian. Penyempurnaan dan penyesuaian tersebut hanya mencakup periode tahun 2017 – 2019, mengingat untuk periode tahun 2015 – 2016 sudah terlaksana. Sasaran kuantitatif pembangunan industri nasional periode 2017 – 2019 disusun berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian terkini dengan menggunakan tahun dasar PDB 2010. Penggunaan tahun dasar PDB 2010 menyebabkan perubahan pada input data untuk modelling dan forecasting, sehingga beberapa sasaran kuantitatif pembangunan industri nasional dalam KIN Tahun 2015 – 2019 berbeda dengan RIPIN 2015 – 2035 yang menggunakan tahun dasar PDB 2000.

2

VISI, MISI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN





Kegiatan pada Industri Gula (Sumber: google.images)

A. Visi Pembangunan Industri

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab I, maka Kementerian Perindustrian sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dituntut untuk melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan perindustrian. Untuk itu, maka disusunlah visi dan misi Pembangunan Industri yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan, sasaran strategis, dan pelaksanaan program dan kegiatan utama maupun kegiatan pendukung sebagaimana digambarkan pada peta strategis Kementerian Perindustrian pada gambar II.1.

Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti Kementerian Perindustrian telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian visi, misi, sasaran, dan target pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2015 – 2019, serta mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai dengan amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Oleh karena itu, Visi Pembangunan Industri tahun 2015 – 2019 adalah:

“Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasis Sumber Daya Alam”

B. Misi Pembangunan Industri

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. Pemerataan pembangunan Industri melalui pengembangan perwilayahan industri ke luar pulau Jawa guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional;
2. Peningkatan populasi industri untuk memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
3. Peningkatan daya saing dan produktivitas industri untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan.

C. Tujuan Pembangunan Industri

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Pembangunan Industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu Meningkatkan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional. Indikator kinerja ketercapaian tujuan ini adalah:

1. Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non-migas;
2. Kontribusi PDB industri pengolahan non-migas terhadap PDB Nasional;
3. Penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan non-migas.

Tabel II-1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Kementerian Perindustrian Tahun 2017 – 2019

Kode Tujuan	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan (IKT)	Penjelasan IKT	Kode Tujuan	Target			IKTA	ILMATE	IA	IKM	PPI	KPAII	BPPI	Setjen	Itjen
							2017	2018	2019									
Tj	Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional	Peran industri dalam perekonomian diindikasikan dengan pertumbuhan laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non-migas dan kontribusi PDB industri pengolahan non-migas terhadap PDB nasional	Tj.1	Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non-migas	Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non-migas dihitung atas dasar harga berlaku konstan tahun 2010 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
							5,20	5,40	5,70	•	•	•						
							-	-	-	•	•							
							5,50	5,80	6,20									
			Tj.2	Kontribusi PDB industri pengolahan non-migas terhadap PDB nasional	Kontribusi PDB industri pengolahan non-migas dihitung dengan membandingkan nilai PDB industri pengolahan non-migas dengan nilai PDB Indonesia	Persen	18,4	18,6	18,8	•	•	•						
							-	-	-									
							18,7	19,1	19,4									
			Tj.3	Penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan non-migas	Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri pengolahan non-migas	Juta Orang	16,20	16,50	16,80	•	•	•						
							-	-	-									
							16,29	16,75	17,15									

D. Sasaran Strategis Pembangunan Industri

1. Perspektif Pemangku Kepentingan

a. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya populasi dan persebaran industri

Penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilakukan melalui pengembangan perwilayahan industri dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan non-migas di luar pulau Jawa dan menumbuhkan populasi unit usaha industri besar dan sedang di luar pulau Jawa. Adapun meningkatnya populasi industri nasional diindikasikan dengan peningkatan jumlah unit industri pengolahan non-migas serta penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan non-migas baik industri sedang besar (IBS) maupun industri kecil dan menengah (IKM). Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- 1) Unit industri pengolahan non-migas besar sedang yang tumbuh.
- 2) Unit industri kecil yang tumbuh.
- 3) Nilai investasi di sektor industri pengolahan non-migas.
- 4) Nilai tambah sektor industri di luar Pulau Jawa terhadap nilai tambah sektor industri nasional.
- 5) Kawasan industri yang terbangun.
- 6) Sentra IKM di luar Pulau Jawa yang dibangun dan beroperasi.
- 7) Persentase jumlah unit usaha industri besar sedang di luar Pulau Jawa terhadap total populasi industri besar sedang nasional.

b. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Sektor Industri

Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibandingkan dengan seluruh pangsa pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan daya saing dan produktivitas dilakukan melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- 1) Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non-migas terhadap ekspor nasional.
- 2) Penguasaan teknologi industri.
- 3) Penurunan impor produk industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan secara Wajib.
- 4) SDM Industri kompeten dan bersertifikasi yang terserap di dunia kerja.
- 5) Produktivitas SDM industri.

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dalam perspektif pemangku kepentingan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perindustrian.

2. Perspektif Proses Internal

a. Sasaran Strategis 1: Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif

Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:

- 1) Peraturan Perundangan yang diselesaikan.
- 2) Peraturan perundang-undangan bidang industri yang diundangkan.
- 3) Penetapan Standar Industri Hijau.

b. Sasaran Strategis 2: Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan

Standardisasi industri dan peningkatan kompetensi tenaga kerja industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dan produktivitas dalam rangka penguasaan pasar dalam negeri maupun ekspor. Pembangunan tenaga kerja industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri berdampak meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja industri.

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:

- 1) Produk industri yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
- 2) Kontribusi investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal.
- 3) Industri berorientasi ekspor.
- 4) Pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi yang terbentuk.
- 5) Infrastruktur kompetensi yang terbentuk.
- 6) Lembaga pelatihan industri berbasis kompetensi yang terbentuk.
- 7) Perusahaan/industri yang didampingi dalam penanganan kasus.
- 8) Kerjasama internasional bidang industri yang ditandatangani.

c. Sasaran Strategis 3: Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan industri secara profesional dan partisipatif

Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan industri nasional dibutuhkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program-program pembangunan industri. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan.

3. Perspektif Pembelajaran Organisasi

a. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang kompeten, profesional dan berkepribadian

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Kementerian Perindustrian secara internal harus didukung oleh SDM Aparatur yang profesional dan kompeten. Dalam menjalankan fungsinya sebagai *policy maker*, Kementerian Perindustrian membutuhkan SDM Aparatur yang memiliki kecakapan dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik, sementara sebagai *public service provider* membutuhkan SDM Aparatur yang berorientasi pada pelayanan prima. Pembangunan ASN Kementerian Perindustrian yang kompeten juga diperlukan dalam rangka membentuk tenaga pembina industri dari aparatur Kementerian Perindustrian yang memiliki kompetensi di bidang industri, baik pusat maupun daerah. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:

- 1) Rata-rata nilai prestasi kerja pegawai Kementerian Perindustrian.
- 2) Rata-rata produktivitas kinerja minimum pegawai Kementerian Perindustrian.
- 3) Kualifikasi pendidikan Pegawai Kementerian Perindustrian.

b. Sasaran Strategis 2: Tersedianya sistem informasi yang andal dan mudah diakses

Penerapan sistem informasi dan teknologi di lingkungan Kementerian Perindustrian bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi satuan kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:

- 1) Kesesuaian data dan informasi industri terhadap kebutuhan *stakeholder*.
- 2) Ketersediaan Sistem (*uptime*).
- 3) Modul aplikasi utama pada SIINAS.
- 4) Modul aplikasi pendukung pada SIINAS.

c. Sasaran Strategis 3: Terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Reformasi birokrasi berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat (*level*) tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*). Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:

- 1) Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB).
- 2) Tingkat kematangan SPIP Satuan Kerja Mencapai Tingkat 3.

d. Sasaran Strategis 4: Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel


Peningkatan kualitas penganggaran di lingkungan Kementerian diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memperhatikan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkeadilan. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:

- 1) Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN.
- 2) Status pengelolaan BMN Kementerian Perindustrian.
- 3) Anggaran Kementerian Perindustrian yang diblokir.
- 4) Kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen perencanaan.



PT SGMW Motor Indonesia (Sumber: dapurpacu.com)

Gambar II-1 Peta Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015 - 2019



Tabel II-2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2017 – 2019

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan SS	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan IKSS	Satuan	Target			IKTA	ILMATE	IA	IKM	PPI	KPPII	BPPI	Seten	Itjen	
							2017	2018	2019										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
S1	Meningkatnya populasi dan persebaran industri	Meningkatnya populasi industri nasional diindikasikan dengan peningkatan jumlah unit industri pengolahan non-migas serta penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan non-migas baik industri sedang besar (IBS) maupun industri kecil dan menengah (IKM). Sedangkan persebaran industri diindikasikan dengan penyebaran dan pemerataan industri melalui pengembangan perwilayahan industri.	S1.1	Unit industri pengolahan non-migas yang tumbuh yang tumbuh	Jumlah industri pengolahan non-migas baru sedang yang tumbuh Note: • Merupakan jumlah penambahan pada tahun berjalan saja, bukan kumulatif • Cakupan industri baru merupakan perumbuhan maupun perluasan usaha industri kecil yang memulai usaha dan memiliki legalitas usaha	Unit	1.703	1.931	2.156	•	•	•	•						
			S1.2	Unit industri kecil yang tumbuh	Jumlah unit usaha industri kecil yang memulai usaha dan memiliki legalitas usaha	Unit	5000	5000	5000			•							
			S1.3	Nilai investasi di sektor industri pengolahan non-migas	Nilai realisasi investasi di sektor industri pengolahan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BKPM	Rp triliun	325	395	480	•	•	•				•			
							-	-	-										
							350	420	500										

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan SS	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan IKSS	Satuan	Target			IKTA	ILMATE	IA	IKM	PPI	KPAlI	BPPI	Sejen	Itjen
							2017	2018	2019									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Note: <ul style="list-style-type: none"> Merupakan gabungan dari investasi PMA dan PMDN, Nilai investasi PMA dikonversi menjadi Rupiah. 													
			S1.4	Nilai tambah sektor industri di luar Pulau Jawa terhadap nilai tambah sektor industri nasional	Perbandingan PDB industri pengolahan non-migas di luar pulau Jawa terhadap total PDB industri pengolahan non-migas	Persen	28,4 - 28,5	28,8 - 29,0	29,4 - 30,0					•				
			S1.5	Kawasan industri yang terbangun	Jumlah kawasan industri yang terbangun infrastruktur dasar atau yang telah memiliki IUKI. Note: <ul style="list-style-type: none"> Kawasan yang dibangun dimungkinkan sama dari tahun ke tahun dan 	Kawasan Industri	5	6	6					•				

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan SS	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan IKSS	Satuan	Target			IKTA	ILMATE	IA	IKM	PPI	KPAlI	BPPI	Sejen	Itjen	
							2017	2018	2019										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
					<p>sudah memiliki <i>anchor industry</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah kawasan dalam target bukan merupakan kumulatif, namun menunjukkan jumlah kawasan yang difasilitasi infrastrukturnya pada tahun tersebut 														
			S1.6	Sentra IKM di luar Pulau Jawa yang dibangun dan beroperasi	<p>Jumlah Sentra IKM (kumulatif 5 tahun) yang difasilitasi dan/atau dibangun di luar pulau Jawa.</p> <p>Note : Merupakan penambahan jumlah Sentra IKM per tahun</p>	Sentra IKM	2	7	8					•					

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan SS	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan IKSS	Satuan	Target			IKTA	ILMATE	IA	IKM	PPI	KPAlI	BPPI	Setjen	Itjen	
							2017	2018	2019										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			S1.7	Unit usaha industri besar sedang di luar Pulau Jawa terhadap total populasi industri besar sedang nasional	Perbandingan jumlah unit usaha industri besar sedang yang ada di luar pulau jawa terhadap total unit usaha industri besar sedang nasional	Persen	17,85	18,00	18,14				•	•					
S2	Meningkannya daya saing dan produktivitas sektor industri	Meningkannya daya saing dan produktivitas sektor industri dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibandingkan dengan seluruh pangsa pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan daya saing dan produktivitas dilakukan melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional	S2.1	Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non-migas terhadap nilai ekspor nasional	Perbandingan nilai ekspor produk industri pengolahan non-migas terhadap nilai ekspor nasional tahunnya.	Persen	76,80	77,30	77,60	•	•	•							
			S2.2	Penguasaan teknologi industri	Diukur dari jumlah persetujuan permohonan paten sektor industri. Data bersumber dari Kemendukham.	Persen	5	5	6									•	
			S2.3	Penurunan impor produk industri yang SNI, ST nya dan/atau PTC-nya dilaksanakan secara Wajib	Merupakan realisasi impor Produk Industri yang telah dilakukan SNI Wajib.	Persen	5	5	5										

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan SS	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan IKSS	Satuan	Target			IKTA	ILMATE	IA	IKM	PPI	KPAlI	BPPI	Sejen	Itjen
							2017	2018	2019									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			S2.4	SDM Industri kompeten yang tersebar di dunia kerja	Jumlah SDM yang merupakan lulusan pendidikan vokasi industri (SMK dan PT) serta lulusan dari pelatihan dengan sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi dan Penempatan Kerja)	Orang	30.000	54.700	65.000								•	
			S2.5	Produktivitas SDM industri	Pembagian antara Nilai tambah dan jumlah Tenaga Kerja di sektor Industri besar sedang yang bersangkutan.	Rp. Juta	398,5	433,7	472,1	•	•	•						
T1	Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif	Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen	T1.1	Peraturan perundangan yang diselesaikan	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	PP/Perpres/Permen	8	9	18	•	•	•	•	•	•	•	•	
			T1.2	Peraturan perundangan bidang industri yang diundangkan	Merupakan persentase perbandingan jumlah peraturan perundang-undangan	Persen	95	95	100									

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan SS	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan IKSS	Satuan	Target			IKTA	ILMATE	IA	IKM	PPI	KPAlI	BPPI	Sejen	Itjen
							2017	2018	2019									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional	T1.3	Penetapan Standar Industri Hijau	bidang industri yang telah diundangkan terhadap peraturan yang telah dibuat pada tahun bersangkutan	Persen	16	17	18									
T2	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan	Standarisasi industri dan peningkatan kompetensi tenaga kerja industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dan produktivitas dalam rangka penguasaan pasar dalam negeri maupun ekspor. Pembangunan tenaga kerja industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri berdampak meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri,	T2.1	Produk industri yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Jumlah produk industri yang diberikan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada tahun tersebut. Bukan merupakan jumlah kumulatif produk industri yang tersertifikasi sampai dengan tahun berjalan..	Produk	1000	1000	1000	•	•	•						
			T2.2	Kontribusi investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal	Data investasi sektor industri pada tahun berjalan yang	Persen	5	5	5							•		

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan SS	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan IKSS	Satuan	Target			IKTA	ILMATE	IA	IKM	PPI	KPAlI	BPPI	Setjen	Itjen
							2017	2018	2019									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja industri	T2.3	Industri berorientasi ekspor	menggunakan fasilitas fiskal (tax holiday dan tax allowance). Data industri pada tahun 2017 yang menggunakan fasilitas fiskal (pembayaran diperkirakan pada tahun 2017 sebanyak 8 perusahaan industri.	Persen	60	60	62									
			T2.4	Pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi yang terbentuk	Pembangunan lembaga pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi. Merupakan jumlah pembangunan lembaga pendidikan vokasi industri di lingkungan Kementerian Perindustrian berbasis kompetensi yang dihitung secara kumulatif sampai dengan tahun berjalan.	Unit	19	21	23									

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan SS	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan IKSS	Satuan	Target			IKTA	ILMATE	IA	IKM	PPI	KPPII	BPII	Setjen	Itjen
							2017	2018	2019									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			T2.5	Infrastruktur kompetensi yang terbentuk	Penambahan jumlah SKKNI yang ditetapkan serta LSP dan TUK yang terbentuk pada tahun berjalan	SKKNI	44	40	40	•	•	•	•				•	
			T2.6	Lembaga Pendidikan Industri berbasis kompetensi yang terbentuk	Pembangunan lembaga pendidikan industri berbasis kompetensi.	Unit	8	8	8								•	
			T2.7	Perusahaan/ industri yang didampingi dalam penanganan kasus	Kegiatan advokasi dan pendampingan yang dilakukan berdasarkan permintaan industri dalam negeri dan atas inisiatif Kementerin dalam menyelesaikan kasus-kasus akibat dampak kebijakan, regulasi, Iklim Usaha	Perusahaan	5	6	6						•			
			T2.8	Kerjasama internasional bidang industri yang ditandatangani	Kesepakatan kerjasama antara pelaku industri dan pihak mitra kerjasama	Kesepakatan kerjasama	4	6	6								•	

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan SS	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan IKSS	Satuan	Target			IKTA	ILMATE	IA	IKM	PPI	KPAlI	BPPI	Setjen	Itjen
							2017	2018	2019									
T3	Terselenggara-ranya pengendalian dan pengawasan industri secara profesional dan partisipatif	Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan industri nasional dibutuhkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program-program pembangunan industri	T3.1	Penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan	Penyelesaian dari total temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal yang telah di tindak lanjuti	Persen	87	88	90									
L1	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang profesional dan berkepribadian	Ketersediaan SDM Aparatur yang profesional, baik dari segi kuantitas dan kualitas serta memiliki kecakapan dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik dalam menjalankan fungsinya sebagai <i>policy maker</i>	L1.1	Prestasi kerja pegawai Kementerian Perindustrian	Nilai rata-rata prestasi kerja seluruh pegawai Kementerian Perindustrian yang dimilai dari SKP	Nilai	80	81	82									
			L1.2	Produktivitas kinerja pegawai Kementerian	Jumlah jam produktifitas rata-rata pegawai Kementerian Perindustrian per tahun	Jam Kerja	1.320	1.320	1.320									
			L1.3	Kualifikasi pendidikan Pegawai Kementerian	Jumlah pegawai Kemenerpin yang melanjutkan	Orang	100	100	100									

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan SS	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan IKSS	Satuan	Target			IKTA	ILMATE	IA	IKM	PPI	KPPII	BPPI	Sejen	Itjen
							2017	2018	2019									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
L2	Tersedianya sistem informasi yang andal dan mudah diakses	Membangun Sistem Informasi yang mampu mengumpulkan dan mengolah data dan informasi industri secara elektronik, terkoneksi antar sistem, terjamin keamanan dan kerahasiaannya serta mudah diakses, sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik, efisiensi, inovasi dalam pembangunan industri	L2.1	Kesesuaian data dan informasi terhadap kebutuhan stakeholder	Jumlah kebutuhan/permintaan data dan informasi stakeholder yang dapat dipenuhi dan sesuai dengan permintaan/kebutuhan.	Persen	50	60	70								•	
			L2.2	Ketersediaan Sistem (<i>uptime</i>)	Lama waktu sebuah sistem dapat memberikan layanannya kepada stakeholder	Persen	100	100	100								•	
			L2.3	Modul aplikasi utama pada SIINAS	Pembuatan modul-modul penyusun SIINAS	Persen	-	-	-								•	
			L2.4	Modul aplikasi pendukung pada SIINAS	Pembuatan modul-modul penyusun SIINAS	Persen	45	75	100								•	
L3	Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Melakukan seluruh bisnis proses 8 area perubahan secara efektif dan efisien	L3.1	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Hasil penilaian yang dilakukan oleh Menpan RB terhadap 8 area perubahan. Penilaian dilakukan berdasarkan komponen	Nilai	76	78	80								•	

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan SS	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan IKSS	Satuan	Target			IKTA	ILMATE	IA	IKM	PPI	KPAlI	BPPI	Sejen	Itjen			
							2017	2018	2019												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
L4	Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	Meningkannya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan melalui Sistem tatakelola keuangan dan BMN yang transparan dan akuntabel	L3.2	Tingkat Kematangan SPIP Satker Mencapai Tingkat 3	Merupakan hasil evaluasi tingkat kematangan penerapan SPIP	Persen	80	100	100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
				L4.1	Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN	Kualitas Laporan Keuangan dan BMN yang dinilai oleh Kementerian Keuangan	Nilai	Capaian Standar Tertinggi			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
			L4.2	Status pengelolaan BMN Kementerian Perindustrian	Jumlah penetapan pengelolaan BMN Kementerian Perindustrian	Persen	13	16	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			L4.3	Anggaran Kementerian Perindustrian yang diblokir	Proporsi anggaran Kementerian Perindustrian yang masuk dalam catatan halaman IV DIPA	Persen	10	5	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			L4.4	Kesesuaian rencana kegiatan prioritas dengan dokumen perencanaan	Persentase realisasi jumlah output dengan output dokumen <i>Trilateral Meeting</i>	Persen	90	95	100	•									•		

3

ARAH KEBIJAKAN,
STRATEGI,
KERANGKA REGULASI
DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN



A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

1. Meneguhkan Kembali Jalan Ideologis

Pembangunan nasional adalah upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jalan perubahan adalah jalan ideologis yang bersumber pada Pancasila 1 Juni 1945, TRISAKTI dan pembukaan UUD 1945. Pancasila 1 Juni 1945 meletakkan dasar dan sekaligus memberikan arah dalam membangun jiwa bangsa untuk menegakkan kembali kedaulatan, martabat, dan kebanggaan sebagai sebuah bangsa; menegaskan kembali fungsi publik negara; menggelorakan kembali harapan di tengah krisis sosial yang mendalam; menemukan jalan bagi masa depan bangsa; dan meneguhkan kembali jiwa gotong-royong.

TRISAKTI memberikan pemahaman mengenai dasar untuk memulihkan harga diri bangsa dalam pergaulan antar bangsa yang sederajat dan bermartabat, yakni berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Jalan TRISAKTI menjadi basis dalam pembangunan karakter kebangsaan dan landaan kebijakan nasional masa depan. TRISAKTI mewartakan semangat perjuangan nasional yang diterjemahkan dalam tiga aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Penjabaran TRISAKTI diwujudkan dalam bentuk:

- a. Kedaulatan dalam politik yang diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai, dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa.
- b. Berdikari dalam ekonomi yang diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran negara untuk memenuhi hak dasar warga negara.
- c. Kepribadian dalam kebudayaan yang diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotong-royongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan NKRI yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan

sosial. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke tiga (2015-2019), disusun sebagai penjabaran dari Visi Misi, Program Aksi Presiden/Wakil Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

2. Kebijakan Umum Pembangunan Nasional

a. Visi-Misi Pembangunan Nasional

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015 – 2019 adalah:

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu:

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

b. Strategi Pembangunan Nasional

Secara umum Strategi Pembangunan Nasional menggariskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:
 - a) Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
 - b) Setiap upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah ke bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
 - c) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

- 2) Tiga Dimensi Pembangunan, yaitu:
- a) Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.
Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko; pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja; serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama.
 - b) Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas:
 - i. Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada negara lain.
 - ii. Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan. Dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batu-bara, dan tenaga air) dalam negeri.
 - iii. Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
 - iv. Pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasis penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.
 - c) Dimensi pemerataan dan kewilayahan
Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antarkelompok pendapatan, maupun kesenjangan antarwilayah, dengan prioritas:
 - i. Wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, karena penduduk miskin sebagian besar tinggal di desa.
 - ii. Wilayah pinggiran.
 - iii. Luar Jawa.
 - iv. Kawasan Timur.
- 3) Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas. Kondisi perlu tersebut antara lain:
- a) Kepastian dan penegakan hukum.

- b) Keamanan dan ketertiban.
 - c) Politik dan demokrasi.
 - d) Tata kelola dan reformasi birokrasi.
- 4) *Quickwins* (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya). Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.



Gambar III-1 Strategi Pembangunan Nasional

c. Sembilan Agenda Prioritas

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA.

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
 - 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
 - 8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
 - 9) Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
- d. Sasaran Pokok Pembangunan Nasional

Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup:

- 1) Sasaran makro.
- 2) Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat.
- 3) Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan.
- 4) Sasaran Dimensi Pemerataan.
- 5) Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah.
- 6) Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Sasaran-sasaran pokok pembangunan nasional yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian antara lain adalah yang terkait dengan Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan dimana pada tahun 2019 pertumbuhan sektor industri ditargetkan mencapai 8,4 persen, kontribusi sektor industri terhadap PDB mencapai 19,4 persen, dan penambahan jumlah industri berskala menengah dan besar selama 5 tahun sebanyak 9.000 unit. Kementerian Perindustrian juga berkontribusi terhadap Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antarwilayah yaitu sampai dengan tahun 2019 terbangun sebanyak 14 kawasan industri.

Tabel III-1 Sasaran Pokok Pembangunan Nasional 2015 – 2019 yang Terkait Dengan Kementerian Perindustrian

NO.	PEMBANGUNAN	BASELINE TAHUN 2014	SASARAN TAHUN 2019
3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN			
Industri Manufaktur			
a.	Pertumbuhan Sektor Industri	4,7%	5,7 – 6,2%
b.	Kontribusi Terhadap PDB	20,7%	18,8 - 19,4%
c.	Penambahan jumlah industri berskala menengah dan besar	--	9.000 unit (2015-2019)
5. SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH			
Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa			
a.	Kawasan Industri	n.a	14
b.	Sentra Industri Kecil dan Menengah	n.a	22

Mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai dalam pembangunan nasional 2015-2019 serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah:

1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sektor jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan UMKM dan koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.

2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan

Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antar-sektor dan antar-wilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.

3) Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi, dan listrik), menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan, yang kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta.

4) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Perubahan Iklim

Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap

bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

5) **Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh**

Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.

6) **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan**

Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T; meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.

7) **Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah**

Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

3. **Akselerasi Industri Manufaktur**

Arah kebijakan dan strategis dalam rangka akselerasi industri pengolahan non-migas adalah menarik investasi industri dengan menyediakan tempat industri tersebut dibangun, dalam arti tempat yang seluruh sarana prasarana yang dibutuhkan telah tersedia. Setelah itu baru kebijakan yang menyangkut arah pertumbuhan populasi tersebut serta arah peningkatan produktivitasnya.


Uraian rinci tentang arah kebijakan pembangunan industri adalah sebagai berikut:

a. **Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau Jawa:** (a) Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri terutama yang berada dalam Koridor ekonomi; (b) Kawasan Peruntukan Industri; (c) Kawasan Industri; dan (d) Sentra IKM. Strategi pengembangan perwilayahan industri adalah:

1) **Memfasilitasi pembangunan 14 Kawasan Industri (KI) yang mencakup:** (i) Bintuni - Papua Barat; (ii) Buli - Halmahera Timur-

Maluku Utara; (iii) Bitung – Sulawesi Utara, (iv) Palu – Sulawesi Tengah; (v) Morowali – Sulawesi Tengah; (vi) Konawe – Sulawesi Tenggara; (vii) Bantaeng – Sulawesi Selatan; (viii) Batu Licin – Kalimantan Selatan; (ix) Jorong – Kalimantan Selatan; (x) Ketapang – Kalimantan Barat; (xi) Landak – Kalimantan Barat, (xii) Kuala Tanjung, Sumatera Utara, (xiii) Sei Mangke – Sumatera Utara; dan (xiv) Tanggamus, Lampung.

- 2) Membangun paling tidak satu kawasan industri di luar Pulau Jawa.
- 3) Membangun 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) yang terdiri dari 11 di Kawasan Timur Indonesia khususnya Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur), dan 11 di Kawasan Barat Indonesia.
- 4) Berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur utama (jalan, listrik, air minum, telekomunikasi, pengolah limbah, dan logistik), infrastruktur pendukung tumbuhnya industri, dan sarana pendukung kualitas kehidupan (*Quality Working Life*) bagi pekerja.



Gambar III-2 Pembangunan 14 Kawasan Industri di Luar Jawa

- b. Penumbuhan Populasi Industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha industri berskala besar dan sedang dimana 50 persen tumbuh di luar Jawa, serta tumbuhnya Industri Kecil sekitar 20 ribu unit usaha. Strategi utama penumbuhan populasi adalah dengan mendorong investasi baik melalui penanaman modal asing maupun modal dalam negeri, terutama pada:

- 1) Industri pengolah sumber daya alam, yaitu industri pengolah:
 - a) Hasil-hasil pertanian/perkebunan yang mencakup industri pengolah minyak sawit (oleokimia), kemurgi, industri karet dan produk karet, industri coklat, industri pangan termasuk industri gula, bahan penyegar, pakan, serta industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan lainnya.
 - b) Produk turunan Migas (petrokimia) yang mencakup industri petrokimia hulu, kimia organik, pupuk, garam, semen, resin sintetis dan bahan plastik, karet sintetis, serat tekstil, kimia

penunjang pertahanan, plastik dan karet hilir, farmasi dan obat-obatan;

- c) Mineral hasil pertambangan yang mencakup industri pengolahan dan pemurnian besi baja dasar, pengolahan dan pemurnian bukan besi (aluminium, tembaga, dan nikel), pembentukan logam, logam untuk industri strategis, pengolahan logam tanah jarang.
- 2) Industri penghasil barang konsumsi kebutuhan dalam negeri yang padat tenaga kerja: industri mesin – permesinan, tekstil dan produk tekstil, alat uji dan kedokteran, alat transportasi, kulit dan alas kaki, alat kelistrikan, elektronika dan telematika.
- 3) Industri penghasil bahan baku, bahan setengah jadi, komponen, dan sub-assembly (pendalaman struktur).
- 4) Industri yang memanfaatkan kesempatan dalam jaringan produksi global baik sebagai perusahaan *subsidiary*, *contract manufacturer*, maupun sebagai pemasok independen (*Global Production Network*).

Di samping itu, Industri Kecil dan Menengah (IKM) akan dibina agar dapat terintegrasi dengan rantai nilai industri pemegang merek (*Original Equipment Manufacturer*, OEM) di dalam negeri dan menjadi basis penumbuhan populasi industri besar/ sedang.

- c. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja) dengan strategi sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan Efisiensi Teknis
 - a) Pembaharuan/revitalisasi permesinan industri;
 - b) Peningkatan dan pembaharuan keterampilan tenaga kerja;
 - c) Optimalisasi keekonomian lingkup industri (*economic of scope*) melalui pembinaan klaster industri.
 - 2) Peningkatan Penguasaan Iptek/Inovasi
 - a) Infrastruktur mutu (*measurement, standardization, testing, and quality*);
 - b) Layanan perekayasaan dan teknologi;
 - c) Penyelenggaraan riset dan pengembangan teknologi;
 - d) Penumbuhan *entrepreneur* berbasis inovasi teknologi (*teknopreneur*).
 - 3) Peningkatan Penguasaan dan Pelaksanaan Pengembangan Produk Baru (*New Product Development*) oleh industri domestik.
 - 4) Pembangunan Faktor Input
 - a) Peningkatan kualitas SDM Industri;
 - b) Akses ke sumber pembiayaan yang terjangkau.

Fasilitasi dan pemberian insentif dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas diprioritaskan pada: (1) industri strategis menurut Kebijakan Industri Nasional; (2) industri maritim; dan (3) industri padat tenaga kerja. Kebijakan fiskal terhadap impor bahan baku, komponen, barang setengah jadi diharmonisasikan sesuai dengan rantai pertambahan nilai berikutnya di dalam negeri.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri

Mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2015 – 2019 maka arah kebijakan dan strategi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

1. Industri Prioritas

Dengan memperhatikan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009 ditentukan 10 industri prioritas yang akan dikembangkan tahun 2015 - 2019. Kesepuluh industri prioritas tersebut dikelompokkan ke dalam 6 (enam) industri andalan, 1 (satu) industri pendukung, dan 3 (tiga) industri hulu dengan rincian sebagai berikut:

- a. Industri Pangan.
- b. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan.
- c. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka.
- d. Industri Alat Transportasi.
- e. Industri Elektronika dan Telematika (ICT).
- f. Industri Pembangkit Energi.
- g. Industri Barang Modal, Komponen, dan Bahan Penolong.
- h. Industri Hulu Agro.
- i. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam.
- j. Industri Kimia Hulu

Pembangunan industri prioritas periode tahun 2015-2019 dilaksanakan dengan mengacu pada rencana aksi yang telah diamanatkan oleh Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional. Rencana aksi pembangunan untuk masing-masing industri prioritas adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel III-2 Industri Prioritas dan Rencana Aksi Pembangunan Industri Prioritas Tahun 2015-2019

NO.	INDUSTRI PRIORITAS	RENCANA AKSI
1.	<p>INDUSTRI PANGAN</p> <p>a. Industri Pengolahan Ikan: Ikan awet (beku, kering, asap) dan <i>fillet</i>, Aneka olahan ikan bernilai tambah tinggi (<i>surimi, breaded & pastry based product</i>), rumput laut dan hasil laut lainnya (termasuk <i>carrageenan</i>, minyak ikan, suplemen dan pangan fungsional lainnya).</p> <p>b. Industri Bahan Penyegar: bubuk cokelat, lemak cokelat, makanan dan minuman dari cokelat, suplemen dan pangan fungsional berbasis kakao.</p> <p>c. Industri Pengolahan Minyak Nabati: <i>Fortified cooking oil</i> (natural dan <i>non-natural</i>), pangan</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai;2. Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri pangan melalui diklat industri dan pendampingan;3. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri pangan melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi;4. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan GHP, GMP dan HACCP, sertifikasi SNI dan halal, sertifikasi mutu lainnya, serta bantuan mesin/peralatan pengolahan produk pangan dan peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu;5. Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk pangan;6. Memfasilitasi pembebasan PPN atas proses

NO.	INDUSTRI PRIORITAS	RENCANA AKSI
	<p>fungsional berbasis minyak nabati.</p> <p>d. Industri Pengolahan Buah-Buahan dan Sayur-sayuran: Buah/sayuran dalam kaleng, <i>fruit/vegetable layer</i>, suplemen dan pangan fungsional berbasis limbah industri pengolahan buah.</p> <p>e. Industri Tepung: Pati dari biomassa limbah pertanian, Pangan darurat</p> <p>f. Industri Gula Berbasis Tebu: Gula pasir, Gula cair, dan asam organik dari limbah industri gula.</p>	<p>pengolahan pangan dengan nilai tambah kecil;</p> <p>7. Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah;</p> <p>8. Meningkatkan kerjasama industri internasional untuk alih teknologi, peningkatan investasi dan penguasaan pasar ekspor;</p> <p>9. Promosi dan perluasan pasar produk industri pangan di dalam dan luar negeri.</p>
2.	<p><u>INDUSTRI FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT KESEHATAN</u></p> <p>a. Industri Farmasi dan Kosmetik: Sediaan herbal, Garam farmasi, Golongan <i>Cefalosporin, Amlodipine, Glucose Pharmaceutical Grade (for infusion), Amoxicillin, Glimepiride, Parasetamol</i>, Produk Kosmetik, Bahan baku tambahan pembuatan obat (<i>excipient</i>)</p> <p>b. Industri Alat Uji dan Kedokteran: Produk <i>disposable and consumables, Hospital Furniture, Implan Ortopedi, Electromedical devices, Diagnostic instrument, PACS (Picture Archiving and Communication System), Software & IT, Diagnostics reagents</i></p>	<p><u>Industri Farmasi dan Kosmetik</u></p> <p>1. Meningkatkan penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri farmasi dan kosmetik melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi;</p> <p>2. Memfasilitasi pengembangan dan pembangunan industri bahan baku farmasi dan kosmetik untuk substitusi impor;</p> <p>3. Mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk meningkatkan keterkaitan antara industri besar dan industri kecil dan menengah;</p> <p>4. Memperkuat infrastruktur dalam rangka penerapan Standar Farmakope Indonesia bagi industri farmasi dan kosmetik;</p> <p>5. Mengembangkan sektor petrokimia hulu untuk mengurangi ketergantungan bahan baku;</p> <p>6. Mengembangkan riset dan manufaktur produk bioteknologi dan herbal yang terstandar dan terintegrasi;</p> <p>7. Membangun kompetensi dan kapabilitas riset farmasi untuk produk bioteknologi dan herbal;</p> <p>8. Melakukan penguasaan teknologi dan membangun kemampuan manufaktur berstandar internasional;</p> <p>9. Meningkatkan kemampuan uji klinik.</p> <p><u>Industri Alat Kesehatan</u></p> <p>1. Mengembangkan kebijakan yang mengkaitkan industri alat kesehatan masal dengan pembiayaan layanan kesehatan sebagai bentuk subsidi silang;</p> <p>2. Mengembangkan kebijakan penggunaan produk alat kesehatan produk dalam negeri pada fasilitas dan layanan kesehatan yang didanai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN);</p> <p>3. Memfasilitasi promosi penggunaan alat kesehatan buatan dalam negeri termasuk pelatihan dan jaminan suku cadang/pemeliharaan;</p>

NO.	INDUSTRI PRIORITAS	RENCANA AKSI
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Mengembangkan road map industri alat kesehatan dan teknologi terkait secara terintegrasi termasuk komponen, bahan baku, dan bahan penolong; 5. Mendirikan center of excellent yang mencakup litbang dan produksi alat kesehatan dasar masal untuk keperluan dalam negeri; 6. Mengembangkan SDM dengan kompetensi tinggi pada design engineering produk alat kesehatan, termasuk pengukuran dan pengujian; 7. Memfasilitasi pembiayaan untuk peningkatan kapasitas industri alat kesehatan dasar masal melalui revitalisasi pemesinan dan alat pengukuran; 8. Mengembangkan standardisasi dan dukungan Hak atas kekayaan intelektual atas produk alat kesehatan di dalam negeri; 9. Mengembangkan dan penguatan IKM modern penghasil komponen alat kesehatan melalui bantuan teknis dan peralatan uji.
3.	<p><u>INDUSTRI TEKSTIL, KULIT, ALAS KAKI DAN ANEKA</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Industri Tekstil: Serat tekstil, Rajut, Garmen fashion, Tekstil Khusus. b. Industri Kulit dan Alas Kaki: Alas kaki, Produk kulit khusus, Kulit sintetis, bahan kulit non-konvensional. c. Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu: Kerajinan, ukir-ukiran dari kayu, Furniture kayu dan rotan d. Industri Plastik, Pengolahan Karet dan Barang dari Karet: Plastik untuk keperluan umum, karet untuk keperluan umum, dan karet untuk keperluan khusus (antara lain: untuk kesehatan, otomotif, dan elektronik) 	<p><u>Industri Tekstil</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendirian pabrik serat sintetis yang berorientasi pasar domestik & ekspor (dengan pengutamakan kebutuhan domestik); 2. Pengembangan industri pewarna tekstil dan aksesoris; 3. Perumusan kebijakan Pemerintah untuk industri garmen agar dipersyaratkan menggunakan kain dalam negeri secara bertahap; 4. Pengembangan kompetensi kerja SDM industri tekstil sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI); 5. Penguatan tempat uji kompetensi (TUK) dan lembaga sertifikasi SDM industri tekstil; 6. Peningkatan kemampuan, kualitas & efisiensi industri TPT termasuk IKM melalui pelatihan desain dan teknologi proses termasuk untuk mewujudkan industri hijau; 7. Pendirian pusat desain dan pusat inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing industri tekstil; 8. Melanjutkan Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan ITPT untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi; 9. Pemberian insentif bagi investor industri tekstil khusus berteknologi tinggi; 10. Harmonisasi sistem perpajakan antara pajak keluaran dan pajak masukan dikaitkan dengan jangka waktu restitusi; 11. Pengembangan kebijakan sistem agunan mesin tekstil untuk pembiayaan industri; 12. Pengembangan kebijakan pengamanan industri dalam negeri melalui safeguards dan tindakan pengamanan lainnya; 13. Pengembangan standardisasi & perlindungan terhadap Hak atas kekayaan intelektual design

NO.	INDUSTRI PRIORITAS	RENCANA AKSI
		<p>produk tekstil;</p> <p>14. Peningkatan peran asosiasi untuk memperkuat kolaborasi antar pelaku industri sepanjang rantai pasok industri tekstil dan produk tekstil.</p> <p><u>Industri Kulit dan Alas Kaki</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan industri bahan baku kulit sintetis dalam negeri; 2. Standarisasi bahan baku untuk industri kulit dan alas kaki untuk mencegah barang impor berkualitas rendah; 3. Pemetaan potensi industri kulit dan alas kaki nasional; 4. Penguatan sentra IKM melalui penguatan kelembagaan dan teknologi; 5. Peningkatan kemampuan (terutama ergonomical design) industri alas kaki yang telah memiliki pangsa pasar tinggi untuk bersaing secara global; 6. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual design produk alas kaki yang dihasilkan di dalam negeri; 7. Peningkatan promosi industri alas kaki customized secara eksklusif pada forum resmi nasional dan internasional untuk memunculkan industri kelas dunia; 8. Peninjauan kebijakan ekspor bahan baku kulit mentah (wet blue); 9. Koordinasi dengan sektor peternakan untuk mengatasi hambatan kualitas bahan baku terkait persyaratan kesehatan hewan; 10. Pengembangan teknologi pengolahan limbah penyamakan kulit; 11. Penyebaran industri kulit dan alas kaki dengan memperhatikan potensi sumber daya wilayah termasuk kewajiban pemenuhan UMR; 12. Pendirian pusat desain dan pusat inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing industri kulit dan alas kaki; 13. Melanjutkan Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan IAK dan IPK untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi; 14. Harmonisasi sistem perpajakan antara pajak keluaran dan pajak masukan dikaitkan dengan jangka waktu restitusi; 15. Peningkatan kemampuan penelitian dan pengembangan industri kulit khusus untuk penggunaan di sektor industri lainnya. <p><u>Industri Furnitur dan Barang Lainnya Dari Kayu</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendampingan dan mentoring terhadap IKM dalam rangka mendapatkan sertifikat legalitas kayu (SVLK); 2. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir; 3. Meningkatkan kemampuan SDM dalam

NO.	INDUSTRI PRIORITAS	RENCANA AKSI
		<p>penguasaan teknik produksi dan desain untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pembangunan pendidikan kejuruan dan vokasi bidang pengolahan kayu, rotan dan furniture; 5. Penerapan teknologi pemanfaatan bahan baku alternatif dari (kayu sawit, kayu karet, dsb); 6. Fasilitas akses terhadap sumber pembiayaan yang kompetitif untuk meningkatkan kinerja ekspor furnitur; 7. Meningkatkan promosi dan perluasan pasar guna mendorong tumbuhnya industri furniture rotan dalam negeri. <p><u>Industri Plastik, Pengolahan Karet dan barang dari karet</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi pengembangan industri plastik, pengolahan karet dan barang dari karet untuk produk keperluan umum; 2. Memfasilitasi penelitian dan pengembangan terintegrasi sebagai upaya penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri plastik, pengolahan karet dan barang dari karet; 3. Memperkuat kemampuan nasional untuk memproduksi mesin dan peralatan produksi dari industri plastik dan karet hilir; 4. Mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk meningkatkan keterkaitan antara industri besar dan industri kecil dan menengah; 5. Memperkuat infrastruktur dalam rangka pemberlakuan SNI wajib; 6. Pengembangan sektor plastik hulu untuk mengurangi ketergantungan bahan baku; 7. Peningkatan kompetensi SDM.
4.	<p><u>INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kendaraan Bermotor: Komponen otomotif, Penggerak mula (engine) BBM, gas dan Listrik, Perangkat transmisi (<i>power train</i>), Alat berat. b. Industri kereta api: Kereta diesel dan listrik c. Industri perkapalan: Kapal laut, Komponen kapal (mekanikal & elektronik), Perawatan kapal d. Industri kedirgantaraan: Pesawat terbang propeler, Komponen pesawat, Perawatan pesawat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan road map industri alat transportasi secara komprehensif yang bersifat antar moda dengan memperhatikan kapasitas, kualitas, teknologi, dan karakteristik kebutuhan transportasi/konektivitas di dalam negeri, serta kaitannya dengan jaringan transportasi global yang memperhatikan posisi geostrategis Indonesia; 2. Penguatan sub sektor industri pemesinan melalui revitalisasi mesin dan peralatan presisi pada industri perkapalan, kereta api dan pesawat terbang; 3. Penyediaan bahan baja dan non baja serta paduannya, dan bahan pendukung (komposit, keramik plastik dan karet) yang memenuhi kebutuhan spesifik bagi industri alat transportasi; 4. Pengembangan regulasi melalui koordinasi dengan instansi terkait tentang ijin transportasi darat, laut dan udara; 5. Pengembangan kebijakan penggunaan produk dalam negeri yang memiliki daya saing

NO.	INDUSTRI PRIORITAS	RENCANA AKSI
		<p>melalui perjanjian secara bertahap dengan pihak principal;</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Pengembangan sistem untuk status legal kepemilikan mesin yang diperlukan bagi penjaminan pinjaman ; 7. Pengembangan kebijakan tahapan penguasaan teknologi pada bahan bakar (fosil & non fosil) untuk penggerak mula; 8. Pengembangan standardisasi produk, proses, manajemen (ISO9000, ISO14000, dan ISO26000), dan industri hijau, serta spesifikasi teknis, dan pedoman tata cara di industri transportasi; 9. Pengembangan pasar domestik melalui pengembangan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan perwilayahan industri (penyebaran dan konektivitas); 10. Pengembangan kawasan industri dan sentra IKM khusus industri alat transportasi; 11. Penguatan sentra IKM modern (logam, karet, plastik, kulit) pendukung industri transportasi secara umum yang dilengkapi dengan UPT proses dan pengukuran presisi; 12. Pengembangan kapasitas industri pemesinan melalui upaya efisiensi produksi termasuk penghematan penggunaan energi; 13. Pengembangan komponen logam terstandar untuk efisiensi industri alat transportasi; 14. Penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi pada design engineering, proses presisi, pengukuran presisi, dan mekatronika/robotika melalui pelatihan, dan bimbingan teknis; 15. Pengembangan regulasi alih daya yang memadai untuk pembentukan iklim usaha agar dapat memberikan jaminan pasokan melalui kegiatan alih daya (outsourcing) proses, produk dan SDM; 16. Pengembangan jumlah dan kompetensi konsultan IKM pada sentra khusus IKM industri alat transportasi; 17. Penguasaan teknologi sistem manufaktur bagi industri alat transportasi yang efisien; 18. Penguatan balai melalui kerjasama penelitian tentang paduan logam bernilai tambah tinggi, serta kolaborasi penelitian dan pengembangan teknologi dan aplikasinya, termasuk untuk alat transportasi hemat energi, serta pengembangan infrastruktur lab uji kendaraan bermotor; 19. Pengembangan <i>design center</i> industri alat transportasi.
5.	<p><u>INDUSTRI ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA (ICT)</u> a. Industri Elektronika: <i>Smart home appliances</i>, Komponen elektronika (tanpa komponen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem monitoring secara kritis perkembangan kebutuhan dan teknologi terkait dengan kegiatan competitive intelligence di negara maju; 2. Pengembangan program penyediaan bahan

NO.	INDUSTRI PRIORITAS	RENCANA AKSI
	fabrikasi/ <i>fabless</i>) b. Industri Komputer: Komputer c. Industri Peralatan Komunikasi: Transmisi telekomunikasi, <i>Smart mobile phone</i> .	baku logam, paduan logam, plastik dan komposit untuk industri komponen ICT; 3. Pengembangan standarisasi produk ICT untuk mengurangi variasi sehingga diperoleh volume total yang semakin besar dan efisien; 4. Pengembangan riset untuk perancangan produk ICT yang efisien, tepat guna (sesuai user), cerdas (smart) dan yang mengintegrasikan berbagai fungsi kehidupan; 5. Pengembangan center of excellent industri ICT milik pemerintah termasuk untuk kebutuhan hankam; 6. Pengembangan riset material untuk baterai ukuran kecil dan berdaya tinggi; 7. Fasilitasi alih teknologi industri baterai untuk keperluan elektronika melalui akuisisi industri baterai yang memiliki teknologi maju; 8. Mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan sistem (konten) elektronika dan telematika untuk keperluan komersial dan pertahanan; 9. Pengembangan industri radar dan satelit, termasuk stasiun <i>relay</i> ; 10. Fasilitasi pendirian pabrik komponen mikro-nano elektronika (tidak termasuk <i>foundry</i>); 11. Pengembangan kawasan industri dan/atau sentra khusus (<i>techno-park</i>) mikro-elektronika dan telematika yang diisi oleh industri ICT; 12. Peningkatan kemampuan dan peran IKM penghasil komponen untuk industri elektronika melalui pengembangan sentra khusus dengan UPT yang dilengkapi alat ukur dan alat uji mekanis dan kelistrikan yang presisi; 13. Fasilitasi untuk penguasaan teknologi dan produksi melalui akuisisi industri alat uji dan pengukuran maju; 14. Pemetaan dan pengembangan potensi rare earth material yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi material nano-bio ICT. 15. Pengembangan industri pemesinan mikro (<i>micro machining</i>).
6.	<u>INDUSTRI PEMBANGKIT ENERGI</u> Industri Alat Kelistrikan: Motor/generator listrik, Baterai, <i>Solar cell</i> .	1. Pengembangan kebijakan pemetaan kebutuhan dan penggunaan sumber energi dari migas dan batubara (<i>energy balance</i>); 2. Pemetaan proses dan teknologi industri yang lahap energi untuk implementasi manajemen energi dan penyusunan kebijakan industri yang hemat energi; 3. Pengembangan roadmap secara komprehensif melalui analisis keekonomian sumber energi


NO.	INDUSTRI PRIORITAS	RENCANA AKSI
		<p>terbarukan serta penyusunan jadwal konversi energi secara terencana dalam jangka panjang;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pengembangan kebijakan energi terbarukan termasuk insentif, penyediaan infrastruktur dan pelestarian/keseimbangan sumber; 5. Penelitian dan pengembangan potensi rare earth elements (REE) sebagai bahan paduan dan bahan baku nuklir; 6. Fasilitasi pendirian pabrik/ pusat pengolahan bahan baku pembuat magnet; 7. Fasilitasi pendirian pabrik yang mengolah material menjadi komponen pembangkit listrik tenaga surya; 8. Fasilitasi alih teknologi industri sel surya melalui pendirian atau akuisisi; 9. Fasilitasi Penelitian dan pengembangan produk solar cell untuk implementasi di industri dan masyarakat; 10. Pengembangan kebijakan pemanfaatan listrik perumahan dari solar cell untuk menambah kapasitas daya listrik nasional; 11. Fasilitasi pendirian pabrik/pusat pengolahan lanjut REE produk bahan baku nuklir sebagai bahan bakar pembangkit listrik atau bahan penolong beradiasi di industri; 12. Pengembangan rancang bangun fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir efisien dengan tingkat keselamatan yang tinggi; 13. Pengembangan riset manajemen energi dan pengembangan metoda atau komponen untuk penghematan energi; 14. Pengembangan riset kabel konduktor khusus dan logam magnet berdaya tinggi untuk menghasilkan motor/generator listrik yang efisien; 15. Pengembangan dan penguasaan teknologi design dan engineering untuk pembangkit listrik yang efisien termasuk penguasaan HKI dan penjaminan resiko teknologi; 16. Penguasaan teknologi dan produksi melalui akuisisi industri alat uji dan pengukuran yang sudah maju; 17. Pengembangan teknologi produksi hidrogen dan fuel cell untuk penggerak mula di produk alat transportasi.
7.	<p><u>INDUSTRI BARANG MODAL, KOMPONEN, BAHAN PENOLONG DAN JASA INDUSTRI</u></p> <p>a. Industri Mesin dan Perlengkapan: Mesin CNC, <i>Industrial tools</i>, Otomasi</p>	<p><u>Industri Mesin dan Perlengkapan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian menyeluruh (<i>integrated supply chain</i> mulai dari bahan baku sampai penguasaan teknologi) terhadap industri pemesinan sebagai industri yang berperan vital dan menjadi tulang punggung pembangunan

NO.	INDUSTRI PRIORITAS	RENCANA AKSI
	<p>proses produksi untuk elektronika dan pengolahan pangan</p> <p>b. Industri Komponen: Packaging (basis karton dan plastik), Pengolahan karet dan barang dari karet : Ban pneumatic, Ban luar dan ban dalam dll, Ban vulkanisir ukuran besar (<i>Giant vulcanised tyre</i>) (untuk pesawat dan <i>offroad</i>), Barang karet untuk keperluan industri dan komponen otomotif, Zat Additive, Zat pewarna tekstil (<i>Dye stuff</i>), plastik dan karet (<i>pigmen</i>), Bahan kimia anorganik.</p> <p>c. Industri Bahan Penolong: Katalis, <i>Solvent</i></p> <p>d. Jasa Industri: Perancangan pabrik, Jasa proses industri, Pemeliharaan mesin/ peralatan industri.</p>	<p>industri pada banyak sektor;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penguatan sub sektor industri pembuat mesin, komponen pendukung dan bahan baku (baja, dan paduan) bagi industri pemesinan melalui revitalisasi mesin dan peralatan presisi, termasuk pada sentra IKM logam secara terintegrasi; 3. Pengembangan kapasitas industri pemesinan melalui upaya efisiensi produksi termasuk penghematan penggunaan energi; 4. Penyediaan bahan baja dan non baja serta paduannya yang memenuhi kebutuhan spesifik bagi industri pemesinan; 5. Pengembangan dan penyediaan bahan pendukung (komposit dan keramik) dengan spesifikasi yang sesuai bagi industri tools; 6. Penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi pada design engineering, proses presisi, pengukuran presisi, dan mekatronika/robotika; 7. Peningkatan peran industri kecil dan menengah (IKM) dalam rantai pasok komponen industri pemesinan melalui pengembangan sentra industri pembuatan tools dan komponen presisi yang dilengkapi dengan UPT proses dan pengukuran presisi; 8. Pengembangan komponen logam & bukan logam terstandar untuk efisiensi industri pemesinan dan industri lainnya; 9. Pengembangan sistem untuk status legal kepemilikan mesin yang diperlukan bagi penjaminan pinjaman dan/atau pemberian leasing. <p><u>Industri Komponen dan Bahan Penolong</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi R&D untuk pembuatan produk plastik & karet <i>engineering</i>, katalis, zat aditif, pewarna tekstil (<i>dyes</i>) dan pewarna plastik dan karet (<i>pigment</i>), serta bahan kimia anorganik; 2. Peningkatan kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai, perguruan tinggi, dan industri untuk pengembangan produk plastik & karet <i>engineering</i>, katalis, zat aditif dan pewarna (<i>dyes & pigment</i>), serta bahan kimia anorganik; 3. Memfasilitasi pengembangan dan pendirian industri <i>Packaging</i> (berbasis karton dan plastik), plastik & karet <i>engineering</i>, zat aditif, <i>dye stuff</i>, <i>pigment</i>, katalis dan <i>solvent</i>, serta bahan kimia anorganik; 4. Memfasilitasi pengembangan dan pendirian industri bahan kimia anorganik (asam sulfat, asam fosfat, <i>copper sulfat</i>, <i>Kalium hidroksida</i>, <i>sodium bisulfit</i>, <i>grade chemical alumina</i>, <i>zinc oksida</i>, <i>zinc khlorida</i>, <i>kalsium karbonat</i>,

NO.	INDUSTRI PRIORITAS	RENCANA AKSI
		<p><i>natrium karbonat, natrium khlorida</i>);</p> <p>5. Menyiapkan SDM lokal yang berkompeten di bidang industri komponen dan bahan penolong.</p>
8.	<p><u>INDUSTRI HULU AGRO</u></p> <p>a. Industri Oleofood: <i>Olein, stearin, gliserol, Palm Fatty Acid Distillate (PFAD), coco butter substitute, margarin, shortening, other specialty fats.</i></p> <p>b. Industri Oleokimia: Asam lemak nabati, <i>fatty alcohols fatty amine, methyl ester sulfonat (biosurfactant), biolubricant (rolling oils), gliserin yang berbasis kimia (glycerine based chemicals), Minyak atsiri, Isopropil palmitat (IPP), dan Isopropil Miristat (IPM), Asam stearat (stearic acid)</i></p> <p>c. Industri Kemurgi: Biodiesel (<i>Fatty Acid Methyl Ester/ FAME</i>), <i>Bioavtur (Bio jet fuel).</i></p> <p>d. Industri Pakan: Ransum dan suplemen pakan ternak dan <i>aquaculture.</i></p> <p>e. Industri Barang dari Kayu: Komponen berbasis kayu (<i>wood working, laminated & finger joint</i>).</p> <p>f. Industri Pulp dan Kertas: <i>Long fiber, Dissolving pulp.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur yang memadai; 2. Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri hulu agro melalui diklat industri; 3. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri hulu agro melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi; 4. Pembangunan pendidikan kejuruan dan vokasi bidang pengolahan kayu, rotan dan furniture, serta perlindungan HKI; 5. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan GHP, GMP, sertifikasi SNI dan industri hijau dan peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu; 6. Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk; 7. Memfasilitasi penerapan harga keekonomian produk bioenergi; 8. Memberikan insentif khusus untuk industri bioenergi; 9. Promosi dan perluasan pasar produk industri hulu agro berwawasan lingkungan di dalam dan luar negeri; 10. Meningkatkan kapasitas produksi pengolahan <i>Palm Oil Mill Effluent (POME)</i> terintegrasi dengan Pabrik Kelapa Sawit untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dan mendorong penerapan industri hijau pada industri pulp dan kertas.
9.	<p><u>INDUSTRI LOGAM DASAR</u></p> <p>a. Industri Pengolahan dan Pemurnian Besi dan Baja Dasar: <i>Iron ore pellet, Lumps, Fines, Sponge iron, Pig iron</i> dan besi cor, <i>Nickel Pig Iron, Ferronickel</i>, Paduan besi (<i>ferro alloy</i>), Baja untuk keperluan khusus (<i>special steel</i>).</p> <p>b. Industri pengolahan dan pemurnian logam dasar bukan besi: <i>Alumina SGA dan Alumina CGA, Alumunium, Alumunium alloy, billet dan slab, Nickel matte, Tembaga katoda, Copper/Brass Sheet, Nickel Hydroxide, Fe Ni Sponge, Luppen Fe Ni, Nugget Fe Ni.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi pembangunan pabrik <i>iron ore pellet</i>; 2. Meningkatkan kapasitas produksi (termasuk pembuatan pabrik baru) kapur bakar dan cooking coal serta briket semi kokas; 3. Meningkatkan jumlah atau kapasitas <i>blast furnace</i>; 4. Meningkatkan kapasitas produksi bijih/pasir besi dalam negeri sebagai bahan baku <i>direct reduction furnace</i> dan <i>blast furnace</i>; 5. Revitalisasi industri baja untuk efisiensi konsumsi energi dan ramah lingkungan; 6. Memfasilitasi pembangunan smelter pengolahan bauksit menjadi alumina; 7. Memfasilitasi pembangunan pabrik pengolahan bijih nikel menjadi nikel <i>pig iron, ferronikel</i> atau <i>nikel matte</i>, 8. Memfasilitasi peningkatan kapasitas produksi smelter tembaga dan smelter aluminium;

NO.	INDUSTRI PRIORITAS	RENCANA AKSI
	<p>c. Industri logam mulia, tanah jarang (<i>rare earth</i>), dan bahan nuklir: logam mulia, konsentrat, logam tanah jarang.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 9. Memfasilitasi pembangunan smelter tembaga tambahan dari yang sudah ada; 10. Meningkatkan kapasitas produksi semen atau mendirikan pabrik baru dengan memanfaatkan terak tembaga yang dihasilkan smelter tembaga; 11. Meningkatkan kapasitas produksi industri steel making (<i>slab, billet, HRC, CRC, besi beton, wire rod</i>); 12. Peningkatan kapasitas produksi Pengecoran (<i>casting</i>), Ekstrusi (<i>extrusion</i>), Penempaan (<i>forging</i>), Penarikan (<i>wire drawing</i>), Penggilangan (<i>rolling</i>) besi dan paduannya serta bukan besi dan paduannya; 13. Memfasilitasi pembangunan industri baja untuk keperluan khusus (<i>special steel</i>) termasuk baja paduan untuk industri permesinan, otomotif dan alat berat; 14. Memfasilitasi pembangunan pabrik besi/baja dan bukan besi/baja untuk mendukung agroindustri; 15. Memfasilitasi pembangunan pabrik besi/baja dan bukan besi/baja untuk mendukung industri petrokimia; 16. Meningkatkan penerapan dan pengawasan SNI wajib, serta penguatan infrastruktur standarisasi; 17. Penerapan industri hijau; 18. Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri; 19. Penguatan balai melalui kerjasama penelitian tentang paduan logam bernilai tambah tinggi; 20. Memfasilitasi pembangunan pabrik konsentrasi logam tanah jarang; 21. Memfasilitasi pembangunan pabrik penghasil logam mulia dari lumpur anoda maupun bahan baku lainnya; 22. Fasilitas penyediaan lahan dan konsesi penambangan untuk investasi baru, khususnya di luar Pulau Jawa; 23. Menyiapkan SDM lokal yang kompeten; 24. Menyusun SKKNI bidang industri logam dan industri semen.
10.	<p><u>INDUSTRI KIMIA HULU BERBASIS MIGAS DAN BATUBARA</u></p> <p>a. Industri Petrokimia Hulu: <i>Etilena, Propilena, Butadiene, P-xylene, Metanol, Ammonia.</i></p> <p>b. Industri Kimia organik: <i>Carbon black, Asam Tereftalat, Asam Asetat, Akrilonitril, Bis Fenol A.</i></p> <p>c. Industri Pupuk: Pupuk tunggal (basis nitrogen), pupuk majemuk.</p> <p>d. Industri Resin Sintetik dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi pendirian pabrik petrokimia hulu dengan bahan baku gas di Teluk Bintuni, bahan baku CBM di Sumatra Selatan dan Kalimantan Selatan, bahan baku <i>shale gas</i> di Sumatera Utara, dan bahan baku batubara di Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan; 2. Pengembangan produk aromatik di Tuban dan Cilacap; 3. Mendorong produsen petrokimia hulu untuk melakukan efisiensi dan diversifikasi energi; 4. Melakukan revitalisasi industri petrokimia eksisting yang mengalami permasalahan pasokan bahan baku dan/atau administrasi; 5. Memfasilitasi calon investor dalam

NO.	INDUSTRI PRIORITAS	RENCANA AKSI
	<p>Bahan Plastik: <i>Low-density polyethylene (LDPE), High-density polyethylene (HDPE), Polypropylene (PP), Nilon, Polyethylene terephthalate (PET), Akrilik, Polyvinyl Chloride (PVC)</i></p> <p>e. Industri Karet Alam dan Sintetik: <i>Butadiene Rubber (BR), Styrene Butadiene Rubber (SBR), Engineering natural rubber compound</i></p> <p>f. Industri Barang Kimia lainnya: Propelan</p>	<p>mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pendirian pabrik petrokimia hulu (penyediaan lahan, jaminan bahan baku, perizinan, infrastruktur, Amdal, dll);</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Menyiapkan SDM lokal yang kompeten; 7. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri petrokimia melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi; 8. Fasilitasi kerjasama teknologi untuk pengembangan bahan baku alternatif industri petrokimia (teknologi gasifikasi batubara, <i>methanol to olefin</i>); 9. Optimalisasi penggunaan kondensat untuk bahan baku industri petrokimia nasional; 10. Mendorong hilirisasi industri petrokimia hulu melalui kerjasama dengan industri petrokimia antara dan hilir dalam rangka penguatan dan pendalaman struktur industri petrokimia; 11. Memfasilitasi pendirian pabrik industri kimia organik; 12. Memfasilitasi ketersediaan bahan baku dan pasar bagi pendirian pabrik industri kimia organik melalui kerjasama hulu-hilir; 13. Mendorong adanya revitalisasi pabrik pupuk urea untuk menurunkan konsumsi gas bumi sebagai bahan baku; 14. Mendorong pengembangan industri intermediate untuk bahan baku industri pupuk (<i>Asam Phosphate</i>); 15. Fasilitasi kerjasama teknologi untuk pengembangan bahan baku alternatif industri pupuk (teknologi gasifikasi batubara); 16. Memfasilitasi pendirian industri resin sintetik dan bahan plastik; 17. Memfasilitasi terbukanya pasar industri resin sintetik dan bahan plastik melalui kerjasama hulu-hilir (petrokimia hulu dan industri barang plastik); 18. Memfasilitasi pendirian pabrik industri BR, SBR, IR, ABS, dan EPDM di Cilegon, Banten; 19. Memfasilitasi terbukanya pasar industri Karet Sintetik melalui kerjasama hulu-hilir; 20. Memfasilitasi pembangunan industri propelan kapasitas 800 ton/tahun di <i>Energetic Material Centre</i>, Subang, Jawa Barat; 21. Memastikan terjadinya transfer teknologi dan adanya jaminan kesinambungan suplai bahan baku industri propelan; 22. Mendorong pemakaian teknologi dan produk dalam negeri dalam pembangunan dan pengembangan industri propelan.



(Sumber: google.images)

2. Perwilayahan Industri

Undang-Undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan bahwa pembangunan industri dilakukan dengan pendekatan sektoral yang terencana dan pendekatan spasial yang terintegrasi. Pendekatan sektoral yang terencana dilaksanakan melalui rencana pembangunan industri nasional, sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan melalui pengembangan perwilayahan industri. Cakupan pelaksanaan pengembangan perwilayahan industri adalah Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Kawasan Industri (KI), dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM).

Pengembangan perwilayahan industri dilaksanakan dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sasaran pengembangan perwilayahan industri adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan non-migas luar Jawa dibanding Jawa menjadi 29,36% : 70,64% pada tahun 2019.
- b. Peningkatan kontribusi investasi sektor industri pengolahan non-migas di luar Jawa terhadap total investasi sektor industri pengolahan non migas nasional.
- c. Penumbuhan kawasan industri sebanyak 14 kawasan yang diprioritaskan berada di luar Jawa sampai dengan tahun 2019.
- d. Pembangunan 22 Sentra IKM baru.

Perwilayahan Industri dilakukan melalui percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia. Percepatan penyebaran industri dapat dilakukan dengan pembangunan industri di luar Jawa, atau melakukan relokasi industri eksisting di Jawa ke luar Jawa. Pemerataan pembangunan industri dapat diperoleh melalui penyebaran industri yang berdampak pada peningkatan PDRB sektor industri dan penyerapan tenaga kerja secara berimbang antara Jawa dan luar Jawa, termasuk daerah tertinggal. Upaya pemerataan ini erat kaitannya dengan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan industri yang akan menjadi penggerak utama (*prime mover*) yang akan membawa kemajuan atau peningkatan bagi daerah sekitarnya. Untuk itu perlu dilakukan penetapan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, termasuk batas-batasnya.

a. Penetapan Wilayah Pengembangan Industri (WPI)

Penetapan Wilayah Pengembangan Industri (WPI) dilakukan melalui pengelompokkan satu atau beberapa provinsi ke dalam satu WPI serta pengelompokkan WPI menjadi WPI maju, WPI berkembang, WPI Potensial I dan WPI Potensial II untuk pemberian insentif perpajakan.

b. Penetapan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)

Konsep utama WPPI adalah terbentuknya suatu wilayah dengan karakteristik tertentu yang berpotensi untuk menumbuhkan dan mengembangkan industri tertentu yang akan berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) bagi pengembangan wilayah tersebut serta membawa peningkatan pertumbuhan industri dan ekonomi pada wilayah lain di sekitarnya dalam suatu wilayah regional atau provinsi dengan batas-batas yang jelas. Pemilihan dan penetapan WPPI bukan hanya dimaksudkan untuk memberikan prioritas pembangunan

industri pada suatu wilayah, namun juga menjadi strategi agar percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri dapat diwujudkan. Lebih jauh, pengembangan WPPI dimaksudkan untuk menekan kesenjangan (*disparity*) pendapatan dan mengurangi kesenjangan kemiskinan antar wilayah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta kesenjangan antara kota dan desa. Program pengembangan WPPI tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Penetapan WPPI sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN).
 - 2) Pengintegrasian pengembangan WPPI ke dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi/ Kabupaten/Kota.
 - 3) Penyusunan Master Plan dan Rencana Aksi pengembangan WPPI.
 - 4) Penjaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk kelancaran distribusi dan kontinuitas pasokan.
 - 5) Pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI dengan menjamin ketersediaan infrastruktur industri seperti lahan industri, jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumberdaya air, fasilitas sanitasi, dan jaringan transportasi.
 - 6) Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM seperti pusat pendidikan dan pelatihan industri.
 - 7) Fasilitasi pembangunan SDM yang meliputi tenaga kerja industri, wirausaha industri dan konsultan industri.
 - 8) Penyiapan kebutuhan SDM dan teknologi untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan industri.
 - 9) Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan riset dan teknologi.
 - 10) Pembangunan standarisasi industri melalui penyediaan, peningkatan: dan pengembangan sarana dan prasarana laboratorium pengujian standar industri.
 - 11) Penguatan kerjasama antar WPPI melalui forum koordinasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait WPPI.
 - 12) Peningkatan promosi investasi industri untuk masuk dalam WPPI.
 - 13) Pemberian fasilitas bagi investasi bidang industri yang masuk dalam WPPI melalui perbedaan perlakuan insentif pajak, perbedaan biaya listrik, perbedaan biaya logistik, pemberian fasilitas kepabeanan, pemberian fasilitas keimigrasian, dan kemudahan perizinan.
 - 14) Penguatan konektivitas antar WPPI.
- c. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
- Industri penggerak utama untuk setiap WPPI dan industri lainnya haruslah dibangun dalam Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Pengembangan KPI dilakukan dengan mengacu pada RTRW masing-masing kabupaten/kota. KPI adalah tempat berlokasinya kawasan industri dan industri-industri di daerah yang tidak memiliki kawasan industri. Bagi kabupaten/kota yang tidak termasuk dalam WPPI dan tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, pengembangan industrinya dapat dilakukan sepanjang berada di dalam KPI. Program pengembangan

kawasan peruntukan industri tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Penentuan kriteria teknis dalam penetapan kawasan peruntukan industri dalam RTRW Kabupaten/Kota.
- 2) *Review* pengembangan KPI: Identifikasi lokasi KPI pada tingkat kecamatan; dan memfasilitasi penyusunan RDTR.
- 3) Penjaminan pemanfaatan KPI.
- 4) Penjaminan infrastruktur dalam mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri seperti jaringan energi, jaringan kelistrikan, jaringan sumber daya air, dan jaringan transportasi.

d. Pembangunan Kawasan Industri

Pembangunan kawasan industri akan diprioritaskan pada daerah-daerah yang berada dalam WPPI. Daerah-daerah di luar WPPI yang mempunyai potensi, juga dapat dibangun kawasan industri yang diharapkan menjalin sinergi dengan WPPI yang sesuai. Dalam rangka percepatan penyebaran industri keluar Pulau Jawa, pemerintah membangun kawasan-kawasan industri sebagai infrastruktur industri di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri. Pembangunan kawasan industri sebagai perusahaan kawasan industri yang lebih bersifat komersial didorong untuk dilakukan oleh pihak swasta. Program pembangunan kawasan industri tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana pembangunan kawasan industri: identifikasi kelayakan lokasi kawasan industri; penyusunan *master plan*, rencana strategis dan *Detailed Engineering Design/DED* pembangunan kawasan industri.
- 2) Penyediaan lahan melalui pemanfaatan bank tanah (*land bank*) untuk pembangunan kawasan industri.
- 3) Pembangunan infrastruktur industri untuk mendukung kawasan industri seperti jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku, sanitasi, dan jaringan transportasi.
- 4) Pembangunan infrastruktur penunjang seperti perumahan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, kesehatan, pemadam kebakaran, dan tempat pembuangan sampah.
- 5) Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan.
- 6) Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan SDM dan teknologi untuk mendukung kawasan industri.
- 7) Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM.
- 8) Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi (RISTEKIN).
- 9) Peningkatan daya saing dan revitalisasi kawasan industri yang sudah beroperasi.
- 10) Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) untuk pengelolaan kawasan industri yang diinisiasi oleh Pemerintah.

e. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah

Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) dilakukan pada setiap wilayah Kabupaten/Kota (minimal sebanyak satu sentra IKM, terutama di luar Pulau Jawa) yang dapat berada di dalam atau di luar kawasan industri. Bagi kabupaten/kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan Sentra IKM yang perlu diarahkan baik untuk mendukung industri besar sehingga perlu dikaitkan dengan pengembangan WPPI, maupun sentra IKM yang mandiri yang menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja. Program pengembangan sentra IKM tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Survey dan pemetaan potensi pembangunan sentra IKM.
- 2) Penyusunan rencana pembangunan sentra IKM.
- 3) Pembentukan kelembagaan sentra IKM oleh pemerintah kabupaten/kota.
- 4) Pengadaan tanah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pembangunan sentra IKM.
- 5) Pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra IKM.
- 6) Pembangunan sentra IKM.
- 7) Pembinaan dan pengembangan sentra IKM.

3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Sumber daya industri adalah sumber daya yang digunakan untuk melakukan pembangunan industri yang meliputi: (a) pembangunan sumber daya manusia; (b) pemanfaatan sumber daya alam; (c) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri; (d) pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan (e) penyediaan sumber pembiayaan.

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

SDM Industri meliputi: (a) wirausaha Industri (pelaku usaha Industri); (b) tenaga kerja Industri (tenaga kerja profesional di bidang Industri); (c) pembina Industri (aparatur yang memiliki kompetensi di bidang Industri di pusat dan di daerah); dan (d) konsultan Industri (orang atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi, pemecahan masalah bagi Industri).

Kegiatan pembangunan SDM industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja industri. Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja Industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor Industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja Industri.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang memiliki kompetensi di bidang teknis dan manajerial diperlukan berbagai program pengembangan baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang yang meliputi:

- 1) Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis Kompetensi dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Industri dan mewujudkan kesesuaian antara sistem

pengupahan dengan produktivitas kerja guna memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja Industri. Program pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi meliputi:

- a) Pemetaan kebutuhan standar kompetensi kerja nasional indonesia (SKKNI), LSP, TUK dan asesor kompetensi bidang industri.
 - b) Penyusunan dan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
 - i. Pelatihan penyusunan SKKNI.
 - ii. Penyusunan SKKNI sektor industri.
 - iii. Pendampingan (fasilitasi teknis) penyusunan SKKNI sektor industri.
 - iv. Fasilitasi pra konvensi dan konvensi SKKNI sektor industri.
 - c) Pembentukan Asesor kompetensi dan asesor lisensi.
 - d) Peningkatan kapasitas LSP dan TUK yang sudah ada dan pembentukan LSP dan TUK baru di bidang industri.
 - e) Pembangunan Sistem sertifikasi kompetensi.
 - f) Pembangunan Lembaga Pendidikan berbasis kompetensi.
- 2) Pembangunan SDM Industri berbasis kompetensi dilakukan dengan bekerjasama antara Pemerintah, pemerintah provinsi & kab/kota, KADIN, asosiasi industri, asosiasi profesi dan perusahaan industri. Program Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi dilakukan melalui:
- a) Pemetaan kebutuhan tenaga kerja industri menurut sektor dan jenjang kualifikasi/ kerangka kualifikasi nasional indonesia (KKNI).
 - b) Pelatihan calon asesor kompetensi dan asesor lisensi.
 - c) Pelatihan dengan pola “three in one” (Pelatihan, Sertifikasi dan Penempatan) bagi tenaga kerja Industri.
 - d) Sertifikasi kompetensi bagi peserta dan lulusan lembaga pendidikan vokasi.
 - e) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan wirausaha industri berbasis kompetensi.
 - f) Pendidikan gelar bagi aparatur pembina industri.
 - g) Pendidikan dan pelatihan pembina industri berbasis kompetensi.
 - h) Penyelenggaraan pelatihan konsultan diagnosis IKM.
 - i) Pemagangan industri.
- 3) Pembangunan dan pengembangan lembaga pendidikan vokasi dan lembaga pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi dilaksanakan melalui:
- a) Pemetaan kebutuhan (jumlah, jenis dan lokasi) lembaga pendidikan vokasi serta lembaga pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sesuai dengan rencana kebutuhan SDM industri.
 - b) Pembentukan program pendidikan dan pelatihan dan penyusunan kurikulum berbasis kompetensi.

- c) Penyusunan dan penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
 - d) Pembangunan sarana dan prasarana (*laboratorium, workshop, teaching factory*) lembaga pendidikan vokasi serta lembaga pendidikan dan pelatihan.
 - e) “*Link and match*” antara lembaga pendidikan dan pelatihan dengan dunia usaha industri.
 - f) Peningkatan jenjang pendidikan pada pendidikan vokasi industri.
 - g) Pengembangan program studi baru sesuai kebutuhan dunia usaha industri.
 - h) Pembentukan LSP dan TUK pada lembaga pendidikan serta lembaga pendidikan dan pelatihan industri.
 - i) Pembangunan pendidikan vokasi pada WPPI dan Kawasan Industri.
 - j) Pembangunan unit inkubasi industri pada lembaga pendidikan vokasi dan balai diklat industri.
- 4) Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Industri
- Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja sektor industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi.
- a) Penyusunan pangkalan data kompetensi tenaga kerja sektor industri.
 - b) Kerjasama dengan asosiasi industri dan pelaku industri dalam rangka mendorong sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja industri.
- b. Pemanfaatan Sumber Daya Alam
- Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi dan air baku bagi Industri agar dapat diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produk yang berdaya saing serta mewujudkan pendalaman dan penguatan struktur industri.
- Dalam rangka menjamin ketersediaan sumber daya alam bagi pengembangan industri hulu terutama industri yang berbasis mineral tambang dan batubara, migas, serta agro, maka pemerintah akan melakukan beberapa hal sebagai berikut sebagai berikut :
- 1) Pengelolaan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik antara lain meliputi:
 - a) Penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam.
 - b) Manajemen pengolahan sumber daya alam.
 - c) Implementasi pemanfaatan sumber daya yang efisien paling sedikit melalui penghematan, penggunaan teknologi yang efisien dan optimasi kinerja proses produksi.

- d) Implementasi pemanfaatan sumber daya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah (reduce), penggunaan kembali (reuse), pengolahan kembali (recycle); dan pemulihan (recovery).
 - e) Audit tata kelola pemanfaatan sumber daya alam.
- 2) Pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam
- Pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam dan/atau prioritas penggunaan SDA untuk kebutuhan dalam negeri ditujukan untuk memenuhi rencana pemanfaatan dan kebutuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri, antara lain meliputi :
- a) Penetapan bea keluar.
 - b) Penetapan kuota ekspor.
 - c) Penetapan kewajiban pasokan dalam negeri.
 - d) Penetapan batasan minimal kandungan sumber daya alam.
- 3) Jaminan Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam
- Jaminan Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam diutamakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku, bahan penolong dan energi dan air baku industri dalam negeri yang mencakup:
- a) Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran Sumber Daya Alam berupa paling sedikit neraca ketersediaan Sumber Daya Alam.
 - b) Penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran Sumber Daya Alam.
 - c) Pemetaan jumlah, jenis dan spesifikasi sumber daya alam, serta lokasi cadangan sumber daya alam.
 - d) Pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu.
 - e) Diversifikasi pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan ramah lingkungan di Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.
 - f) Pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal dan mempunyai efek berganda terhadap perekonomian suatu wilayah.
 - g) Penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan pemanfaatan SDA dan pembangunan industri berbasis SDA dalam rangka pemanfaatan potensi SDA pada suatu wilayah.
 - h) Pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran sumber daya alam untuk meningkatkan daya saing Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.
 - i) Penetapan kebijakan impor untuk Sumber Daya Alam tertentu dalam rangka penyediaan dan penyaluran Sumber Daya Alam untuk Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.
 - j) Pengembangan investasi dan akses kerjasama dengan negara lain dalam pengadaan/pengusahaan Sumber Daya Alam.
 - k) Pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan Sumber Daya Alam terbarukan.
 - l) Konservasi Sumber Daya Alam terbarukan.

- m) Penanganan budi daya dan pasca panen Sumber Daya Alam terbarukan,
- n) Renegosiasi kontrak eksploitasi pertambangan Sumber Daya Alam Tertentu.
- o) Menerapkan kebijakan secara kontinu atas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam.
- p) Diversifikasi sumber energi dan penggunaan SDA serta peningkatan penggunaan SDA terbarukan.
- q) Fasilitasi pembangunan kawasan industri untuk industri pengolahan berbasis sumber daya alam.
- r) Intermediasi antara pemilik tambang dan industri melalui pembangunan pilot plant industri pemurnian logam.
- s) Pemberian fasilitas tax holiday untuk pembangunan industri pemurnian logam terintegrasi hulu dan hilirnya.
- t) Fasilitasi dan dukungan, termasuk penyertaan modal pemerintah, bagi pembangunan dan pengembangan industri berbasis SDA.
- u) Koordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintahan lain berkaitan dengan upaya penyediaan dan penyaluran SDA sebagai bahan baku dan sumber energi bagi industri nasional.

c. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional. Penguasaan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan pasar global. Pengembangan, penguasaan, dan pemanfaatan teknologi industri dilakukan melalui:

- 1) Peningkatan sinergi program kerjasama litbang antara balai-balai industri dengan lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga riset untuk menghasilkan produk litbang yang aplikatif dan terintegrasi.
- 2) Implementasi pengembangan teknologi baru melalui pilot plant atau yang sejenis.
- 3) Pemberian jaminan resiko terhadap pemanfaatan teknologi yang dikembangkan berdasarkan hasil litbang dalam negeri.
- 4) Pemberian insentif dalam bentuk royalti kepada unit R&D dan peneliti yang hasil temuannya dimanfaatkan secara komersial di industri
- 5) Peningkatan transfer teknologi melalui proyek putar kunci (turn key project) apabila belum tersedia teknologi yang diperlukan di dalam negeri.
- 6) Melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri antara lain boros energi, beresiko pada keselamatan dan keamanan, serta berdampak negatif pada lingkungan.
- 7) Pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi industri.

Sasaran dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri yang ingin dicapai pada tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel III-3 Sasaran Penambahan Kebutuhan Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

No	Uraian	Target 2015-2019
1	Pengurangan ketergantungan bahan baku impor melalui litbang substitusi impor bahan baku farmasi (persen)	30
2	Peningkatan nilai tambah melalui litbang logam tanah jarang (persen)	10
3	Peningkatan investasi industri melalui litbang industri re-tread ban pesawat	1

Pada tahun 2017-2019 kegiatan pengembangan dan pemanfaatan akan lebih di fokuskan pada 3 (tiga) sektor industri prioritas yaitu industri farmasi, industri pengolahan karet dan barang dari karet, dan industri tanah jarang.

d. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan budaya industri dan atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dilakukan melalui penyediaan ruang, wilayah dan infrastruktur bagi pengembangan kreativitas dan inovasi, pengembangan sentra industri kreatif, pelatihan teknologi dan desain, fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual, dan promosi atau pemasaran produk industri kreatif.

Kebijakan dan program operasional pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan techno park, pusat animasi, dan/atau pusat inovasi bekerjasama dengan industri, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, serta pemerintah daerah.
- 2) Pemberian bantuan mesin peralatan, bahan baku/penolong, desain, tenaga ahli, dan fasilitasi pembiayaan, serta pembangunan UPT.
- 3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknologi dan desain.
- 4) Pendampingan dan advokasi berkaitan dengan pendayagunaan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
- 5) Penyediaan sarana promosi, temu bisnis, kompetisi produk kreatif dan inovatif; dan/atau keikutsertaan dalam pameran lokal, nasional dan internasional.

e. Penyediaan Sumber Pembiayaan Industri

Penyediaan sumber pembiayaan dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan pembiayaan investasi pada sektor industri dengan tingkat bunga kompetitif. Penyediaan sumber pembiayaan yang kompetitif bagi industri dilakukan melalui pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan industri.

Kebijakan pemerintah yang dibutuhkan agar tersedianya pembiayaan investasi di sektor industri manufaktur adalah sebagai berikut:

- 1) Penanaman modal pemerintah dalam pembangunan industri hulu dan industri strategis.

- 2) Pemberian subsidi bunga pinjaman bagi industri prioritas.
 - 3) Fasilitasi pemerintah untuk mendapatkan sumber pembiayaan yang kompetitif di antaranya melalui pemberian jaminan pemerintah, dan penjualan obligasi untuk pembangunan industri tertentu.
 - 4) Fasilitas akses pembiayaan kepada IKM dalam rangka memperoleh modal investasi dan modal kerja berupa penyediaan informasi skema pembiayaan, baik perbankan maupun non perbankan dan penyusunan Studi Kelayakan.
 - 5) Penyediaan fasilitas KUR bagi IKM dengan bunga di bawah 10 persen.
 - 6) Membuka peluang IKM untuk mendapatkan sumber pembiayaan melalui reksadana.
 - 7) Dukungan pemerintah dalam penyediaan modal ventura bagi IKM.
 - 8) Meningkatkan akses industri menengah kepada sumber pembiayaan pasar modal melalui edukasi, pelayanan audit keuangan, formalisasi usaha serta keringanan persyaratan dan biaya.
 - 9) Membentuk Badan Layanan Umum (BLU) sebagai lembaga penilaian/pemeringkatan industri untuk memudahkan akses pembiayaan industri.
 - 10) Pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan industri yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang industri.
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Dalam rangka mewujudkan pembangunan industri nasional yang berdaya saing perlu didukung melalui penyediaan sarana dan prasarana industri yang memadai meliputi standardisasi industri, infrastruktur industri (kawasan industri) dan sistem informasi industri.

a. Standardisasi Industri

Standardisasi industri bertujuan untuk meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha dan kemampuan pelaku usaha, serta memacu kemampuan inovasi teknologi. Standardisasi industri juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat, dan negara dari aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan di dalam negeri dan internasional.

Lingkup standardisasi industri meliputi: perencanaan, pembinaan, pengembangan dan Pengawasan serta penegakan hukum untuk Standar Nasional Indonesia (SNI), Spesifikasi Teknis (ST) dan Pedoman Tata Cara (PTC). Sasaran pengembangan standardisasi industri tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel III-4 Sasaran Penambahan Kebutuhan Standardisasi Industri

No	Uraian	Target 2015-2019
1	Tersusunnya Rancangan SNI, Spesifikasi Teknis dan/atau Pedoman Tata Cara sesuai kebutuhan industri prioritas (judul)	500
2	Diberlakukannya SNI, Spesifikasi Teknis dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib untuk kelompok industri prioritas (regulasi)	50
3	Tersedianya Lembaga sertifikasi produk untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian (unit terakreditasi) dalam rangka penerapan/pemberlakuan standardisasi industri	10
4	Tersedianya Laboratorium penguji, lembaga inspeksi, laboratorium kalibrasi untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian (unit terakreditasi) dalam rangka penerapan/pemberlakuan standardisasi industri	15
5	Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi SDM Standardisasi Industri (auditor/asesor, petugas pengambil contoh, petugas inspeksi, petugas kalibrasi, Petugas Pengawas Standardisasi Industri (PPSI), Pevidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Industri) dalam rangka pelaksanaan penerapan/pemberlakuan standardisasi industri	500

Pengembangan standardisasi industri yang akan dilakukan meliputi:

- 1) Pengembangan standardisasi industri dalam rangka peningkatan kemampuan daya saing industri melalui:
 - a) Perumusan standar.
 - b) Penerapan standar.
 - c) Pengembangan standar.
 - d) Pemberlakuan standar.
 - e) Pemberian fasilitas bagi perusahaan Industri kecil dan Industri menengah baik fiskal maupun non fiskal.
 - f) Pemetaan standarisasi produk dan komponen untuk tujuan efisiensi produksi.
 - g) Pemetaan potensi standarisasi industri terhadap jumlah dan kualitas panitia teknis yang tersedia.
 - h) Pembentukan panitia teknis untuk melengkapi cakupan standarisasi industri di dalam negeri.
 - i) Peningkatan kapasitas dan kualitas panitia teknis dalam perumusan dan pengembangan standar di industri.
 - j) Penguatan kelembagaan dan SDM dalam penerapan dan pemberlakuan standarisasi industri.
 - k) Pengukuran kemampuan industri (sektor dan perusahaan industri) dalam negeri dalam pemenuhan standar wajib.
 - l) Pengembangan insentif non-fiskal untuk peningkatan kemampuan industri (sektor dan perusahaan industri) dalam negeri dalam pemenuhan standar wajib.
- 2) Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian mutu produk industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar meliputi:
 - a) Identifikasi kapasitas lembaga penilai kesesuaian dan laboratorium uji penguji, lembaga inspeksi, laboratorium kalibrasi untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian.
 - b) Pengembangan Lembaga Penilai Kesesuaian.

- c) Pengembangan regulasi, kelembagaan dan sistem untuk pengawasan standar industri.
 - d) Penyediaan dan pengembangan laboratorium pengujian standar Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri.
 - e) Pemetaan kompetensi komite teknis, auditor/asesor, petugas penguji, petugas inspeksi, petugas kalibrasi, PPS, PPSI dan PPNS-I.
 - f) Pembentukan SDM auditor/asesor, petugas penguji, petugas inspeksi, petugas kalibrasi, PPS, PPSI dan PPNS-I di Kementerian Perindustrian dan Kementerian atau lembaga lain.
 - g) Peningkatan kompetensi komite teknis, auditor/asesor, petugas penguji, petugas inspeksi, petugas kalibrasi, PPSI dan PPNS-I.
- 3) Pengakuan bersama (mutual recognition) atas hasil pengujian laboratorium dan sertifikasi produk melalui:
- a) Peningkatan kerjasama antarnegara dalam rangka saling pengakuan terhadap hasil pengujian laboratorium dan sertifikasi produk.
 - b) Peningkatan kemampuan pengujian laboratorium dan sertifikasi produk agar setara atau lebih baik dari negara lain di tingkat Asia.
- b. Infrastruktur Industri

Pembangunan infrastruktur industri dimaksudkan untuk menjamin tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri yang efisien dan efektif. Infrastruktur yang diperlukan oleh industri, baik yang berada di dalam dan/atau di luar Kawasan Peruntukan Industri, meliputi energi dan lahan kawasan industri.

Penyediaan kebutuhan energi dilakukan melalui:

- 1) Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait penyediaan energi bagi industri, dan prioritas penggunaan sumber energi untuk menjamin pasokan energi bagi pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
- 2) Pembangunan pembangkit listrik dan infrastruktur energi untuk mendukung pembangunan industri.
- 3) Pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi.
- 4) Pengembangan sumber energi yang terbarukan.
- 5) Diversifikasi dan penghematan penggunaan energi oleh sektor industri.
- 6) Pengembangan industri pendukung pembangkit energi.

Penyediaan lahan industri dilakukan melalui pengembangan kawasan peruntukan industri dan pembangunan kawasan industri. Tujuan pembangunan dan pengusahaan kawasan industri adalah (i) memberikan kemudahan dalam memperoleh lahan industri yang siap pakai dan/atau siap bangun, (ii) jaminan hak atas tanah yang dapat diperoleh dengan mudah, (iii) tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh investor, dan/atau (iv) kemudahan dalam mendapatkan perizinan. penyediaan lahan kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri dilakukan melalui:

- 1) Pengembangan kawasan peruntukan industri termasuk infrastruktur di dalam dan di luar kawasan peruntukan industri.
 - 2) Penyusunan rencana pembangunan kawasan industri, termasuk analisis kelayakan dan penyusunan rencana induk (masterplan).
 - 3) Pembentukan kelembagaan dan regulasi bank tanah (Land Bank) untuk pembangunan kawasan industri.
 - 4) Koordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait penetapan kawasan peruntukan industri dalam RTRW kabupaten/ kota dan penyelesaian persoalan terkait peruntukan dan pembebasan lahan.
 - 5) Melakukan review terhadap pengembangan Kawasan Peruntukan Industri.
 - 6) Pembangunan kawasan industri termasuk infrastruktur baik di dalam dan di luar kawasan industri.
 - 7) Penyediaan lahan melalui pengembangan kawasan peruntukan industri yang didukung dengan infrastruktur baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan peruntukan industri.
 - 8) Jaminan pasokan sumber daya air bagi kebutuhan industri.
 - 9) Pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan jaringan air.
 - 10) Pengolahan air limbah.
- c. Sistem Informasi Industri Nasional

Pembangunan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) bertujuan untuk:

- 1) Menjamin ketersediaan, kualitas, kerahasiaan dan akses terhadap data dan/atau informasi.
- 2) Mempercepat pengumpulan, penyampaian/pengadaan, pengolahan/pemrosesan, analisis, penyimpanan, dan penyajian, termasuk penyebarluasan data dan/atau informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu.
- 3) Mewujudkan penyelenggaraan Sistem Informasi Industri Nasional yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas, inovasi, dan pelayanan publik, dalam mendukung pembangunan Industri nasional.

Sasaran penyelenggaraan Sistem Informasi Industri Nasional meliputi:

- 1) Terlaksananya penyampaian data industri dan data kawasan industri secara online.
- 2) Tersedianya data perkembangan dan peluang pasar, serta data perkembangan teknologi industri.
- 3) Tersedianya sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan stakeholders.
- 4) Tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola yang handal.
- 5) Terkoneksinya Sistem Informasi Industri Nasional dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan asosiasi serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan Kamar dan Industri Daerah (KADINDA) dalam rangka pertukaran data.

- 6) Tersedianya model sistem industri sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan nasional.
- 7) Tersosialisasikannya Sistem Informasi Industri Nasional kepada seluruh stakeholders.
- 8) Terpublikasikannya laporan hasil analisis data industri secara berkala.

Pembangunan SIINAS dilakukan secara bertahap, dimulai dari penyusunan rencana induk, penyiapan infrastruktur teknologi informasi, standardisasi format data, pengembangan sistem informasi, sosialisasi kepada seluruh stakeholders, serta kerjasama interkoneksi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh instansi eksternal.

Data yang terdapat pada SIINAS paling sedikit terdiri dari data industri, data kawasan industri, data perkembangan dan peluang pasar, serta data perkembangan teknologi industri.

Sumber data berasal dari perusahaan industri, perusahaan kawasan industri, kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Kantor Perwakilan RI di luar negeri, atau perusahaan penyedia data. SIINAS dapat terkoneksi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh berbagai institusi lain.

5. Pembangunan Industri Hijau

Pembangunan Industri Hijau bertujuan untuk mewujudkan Industri yang berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pengembangan industri hijau diarahkan pada penyusunan kebijakan dan penyediaan infrastruktur industri hijau yang mendorong penerapan prinsip-prinsip industri hijau dalam produksi industri. Strategi pengembangan Industri Hijau akan dilakukan yaitu:

- a. Mengembangkan industri yang sudah ada menuju industri hijau.
- b. Membangun industri baru dengan menerapkan prinsip-prinsip industri hijau.

Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2015-2019 dalam mewujudkan industri hijau adalah sebagai berikut:

Tabel III-5 Sasaran Pengembangan Industri Hijau Tahun 2015 – 2019

NO	URAIAN	2015-2019
1	Tersusunnya kebijakan/pedoman pengembangan Industri Hijau:	
	- Kebijakan/pedoman Implementasi Konservasi Energi	18
	- Kebijakan/pedoman dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	9
	- Kebijakan/pedoman pengelolaan air di sektor industri	5
	- Kebijakan/pedoman penerapan kebijakan dan pengendalian lingkungan hidup sektor industri	19
2	Penyediaan infrastruktur industri	
	- Penyusunan standar industri hijau (standar)	15
	- Pengembangan dan penetapan lembaga sertifikasi industri hijau (unit)	25

NO	URAIAN	2015-2019
	- Pembentukan komite otorisasi lembaga sertifikasi industri hijau	1
3	Penyediaan SDM terkait industri hijau	
	- SDM yang kompeten dalam penerapan pengelolaan energi, air, gas rumah kaca dan lingkungan hidup (orang)	440
	- Auditor industri hijau (orang)	100
4	Mendorong penerapan prinsip industri hijau oleh industri	
	- Pemberian sertifikat industri hijau bagi perusahaan yang sudah memenuhi Standar Industri Hijau	20
	- Penyediaan informasi mengenai manfaat industri hijau dengan sasaran (perusahaan)	600
	- Pemberian penghargaan industri hijau (perusahaan)	625
	- Penyelenggaraan ekspo industri hijau (perusahaan)	30

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka akan dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penetapan kebijakan/pedoman pengembangan industri hijau dan standar industri hijau, meliputi antara lain:
 - 1) Menetapkan Panduan Umum penyusunan Standar Industri Hijau dengan memperhatikan sistem standardisasi nasional dan/atau sistem standar lain yang berlaku.
 - 2) Melakukan penyusunan kebijakan dan atau pedoman dalam implementasi Konservasi energi, penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), pengelolaan air di sektor industri, dan pengendalian lingkungan hidup sektor industri.
 - 3) Memberlakukan Standar Industri Hijau secara wajib yang dilakukan secara bertahap.
- b. Pembentukan dan penetapan Komisi Otoritas Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (KOLSIH) dan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) serta peningkatan kompetensi SDM industri hijau, meliputi antara lain:
 - 1) Menyusun dan menetapkan Pedoman Umum Sistem Sertifikasi Industri Hijau
 - 2) Menyusun modul pelatihan industri hijau dan melakukan pelatihan
 - 3) Melakukan pelatihan SDM dalam penerapan pengelolaan energi, air, gas rumah kaca dan lingkungan hidup
- c. Penyusunan dan penetapan standari industri hijau (SIH) serta penerapan standar industri hijau.
- d. Pemberian fasilitas untuk industri hijau, meliputi:
 - 1) Fasilitas fiskal yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Fasilitas non-fiskal berupa:
 - a) Pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia Industri.
 - b) Sertifikasi kompetensi bagi sumber daya manusia industri.
 - c) Bantuan pembangunan prasarana fisik bagi Perusahaan Industri kecil dan industri menengah.

- d) Penyediaan bantuan promosi hasil produksi bagi Perusahaan Industri.

6. Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri

Iklim usaha menjadi kunci awal pembangunan daya saing industri nasional. Dalam rangka menciptakan dan menjaga iklim usaha industri yang kondusif, diperlukan adanya perumusan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan dan pelaporan di bidang kebijakan iklim usaha dan kebijakan makro industri jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam pelaksanaannya Puslitbang KIUI mengembangkan 3 (tiga) kelompok kebijakan yaitu:

- a. Kebijakan Fiskal, yang terdiri dari:
 - 1) Kebijakan Fiskal Perpajakan, yang meliputi:
 - a) Pembebasan/Pengurangan PPh (Tax Holiday/Tax Allowance).
 - b) Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP).
 - c) Pembebasan PPN Impor.
 - d) Penyusutan dan amortisasi dipercepat.
 - e) Pengurangan pajak dividen.
 - f) Kompensasi kerugian.
 - 2) Kebijakan Fiskal Kepabeanan, yang meliputi:
 - a) Pembebasan Bea Masuk, keringanan Bea Masuk, pengembalian Bea Masuk dan penangguhan Bea Masuk.
 - b) Tarif preferensi.
 - c) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP).
- b. Kebijakan Non Fiskal dan Penguatan Struktur Sektor Industri:
 - 1) Kebijakan Non Fiskal, yang meliputi:
 - a) Pelatihan SDM.
 - b) Sertifikasi SDM.
 - c) Lisensi/Paten.
 - d) Pengamanan (OVN).
 - e) Sertifikasi “standar” IKM.
 - f) Infrastruktur Industri.
 - g) Bantuan Promosi.
 - h) Litbang IKM.
 - i) Konsultasi Haki.
 - j) Konsultasi & Bantuan Hukum.
 - 2) Kebijakan Penguatan Struktur Sektor Industri, yang meliputi:
 - a) Pembiayaan ekspor produk industri.
 - b) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
 - 3) Kebijakan Sektoral dan Perwilayahan
 - a) Penyusunan kebijakan sektor Industri (Industri Kimia, Tekstil dan Aneka; Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Industri Agro).
 - b) Penyusunan kebijakan perwilayahan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas maka diperlukan kegiatan yang meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dalam meningkatkan iklim usaha industri, di antaranya:
 - 1) Penyusunan rekomendasi kebijakan perpajakan sektor industri.
 - 2) Penyusunan rekomendasi kebijakan tarif sektor industri.
 - 3) Litbang/pengkajian kebijakan perpajakan sektor industri.
 - 4) Litbang/pengkajian kebijakan tarif sektor industri.
 - 5) Partisipasi aktif pusat pkiui pada fora kerjasama internasional.
 - 6) Penyusunan rekomendasi kebijakan nonfiskal sektor industri.
 - 7) Penyusunan rekomendasi kebijakan penguatan struktur sektor industri.
 - 8) Litbang/pengkajian kebijakan nonfiskal sektor industri.
 - 9) Litbang/pengkajian kebijakan penguatan struktur sektor industri.
 - 10) Penyusunan rekomendasi kebijakan sektoral.
 - 11) Penyusunan rekomendasi kebijakan perwilayahan.
 - 12) Litbang/pengkajian harmonisasi kebijakan sektoral.
 - 13) Litbang/pengkajian harmonisasi kebijakan perwilayahan.
 - 14) Fasilitasi dalam rangka harmonisasi kebijakan.
- b. Fasilitasi pemanfaatan kebijakan iklim usaha industri, diantaranya :
 - 1) Diseminasi kebijakan sektoral dan kewilayahan.
 - 2) Konsultasi publik kebijakan fiskal dan nonfiskal dalam rangka pengembangan sektor industri.
 - 3) Fasilitasi pemanfaatan kebijakan fasilitas fiskal.
 - 4) Fasilitasi pemanfaatan kebijakan fasilitas non fiskal.
 - 5) Pemanfaatan kebijakan non fiskal dalam rangka penguatan struktur sektor industri.

Tabel III-6 Sasaran Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri 2015 - 2019

NO	URAIAN	2015-2019
Terlaksananya fasilitasi kebijakan iklim usaha industri		
1.	Jumlah diseminasi/ sektor industri	17
2.	Jumlah konsultasi publik/ sektor industri	11
3.	Jumlah rekomendasi/ sektor industri	7
Tersusunnya kebijakan dan rekomendasi teknis dalam meningkatkan iklim usaha		
1.	Jumlah rekomendasi kebijakan	
	a. Jumlah rekomendasi kebijakan perpajakan	5
	b. Jumlah rekomendasi kebijakan tarif	5
	c. Jumlah rekomendasi dari hasil pembinaan dan fasilitasi iklim usaha industri	10
	d. Jumlah rekomendasi kebijakan Obyek Vital Nasional Industri (OVNI)	5
	e. Jumlah rekomendasi kebijakan non fiskal	5
	f. Jumlah rekomendasi kebijakan P3DN	5
	g. Jumlah rekomendasi kebijakan perwilayahan	5
	h. Jumlah rekomendasi kebijakan sektoral	10

NO	URAIAN	2015-2019
2.	Jumlah dokumen hasil kajian	
	a. Jumlah dokumen hasil kajian di bidang perpajakan	5
	b. Jumlah dokumen hasil kajian di bidang tarif	5
	c. Jumlah dokumen hasil kajian di bidang perwilayah	5
	d. Jumlah dokumen hasil kajian di bidang sektoral	5

7. Pengembangan IKM

IKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah unit usaha yang berjumlah 3,4 juta unit dan merupakan lebih dari 90 persen dari unit usaha industri nasional. Peran tersebut juga tercermin dari penyerapan tenaga kerja IKM yang menyerap lebih dari 9,7 juta orang pada tahun 2013 dan merupakan 65,4 persen dari total penyerapan tenaga kerja sektor industri non migas. Disamping itu IKM juga memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Dengan karakteristik tersebut, maka tumbuh dan berkembangnya IKM akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh, dan maju yang berciri kerakyatan. Industri Kecil dan Menengah (IKM) ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk Industri Kecil dan Industri Menengah ditetapkan oleh Menteri. Dalam rangka meningkatkan pengamanan terhadap pengusaha Industri Kecil dan Menengah dalam negeri ditetapkan bahwa Industri Kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia.

a. Sasaran Pengembangan IKM

Pengembangan IKM diharapkan akan meningkatkan jumlah unit usaha IKM dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Untuk mendukung pengembangan IKM ditetapkan sasaran penguatan kelembagaan yang disertai dengan pemberian fasilitas sebagai berikut:

Tabel III-7 Sasaran Penguatan Kelembagaan dan Pemberian Fasilitas IKM

No	Sasaran	Periode
		2015-2019
I	PENGUATAN KELEMBAGAAN	
1	Penguatan Sentra IKM (sentra)	1.090
2	Revitalisasi dan pembangunan Unit Pelayanan Teknis (UPT)	80
3	Penyediaan Tenaga Penyuluh Lapangan (orang)	1.000
4	Penyediaan Konsultan Industri kecil dan Industri menengah (orang)	180
II	PEMBERIAN FASILITAS	
1	Peningkatan kompetensi SDM (Orang)	545
2	Pemberian bantuan dan bimbingan teknis (unit IKM)	8805
3	Pemberian bantuan serta fasilitasi bahan baku dan bahan penolong (unit IKM)	450
4	Pemberian bantuan mesin atau peralatan (unit IKM)	815
5	Pengembangan produk (unit IKM)	2065

No	Sasaran	Periode
		2015-2019
6	Pemberian bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup (unit IKM)	25
7	Pemberian bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran (unit IKM)	1150
8	Fasilitasi akses pembiayaan (unit IKM)	5200
9	Penyediaan Kawasan Industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan (Kawasan)	10
10	Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan besar (unit IKM)	145
11	Fasilitasi HKI terhadap IKM (unit IKM)	1250
12	Fasilitasi penerapan standar mutu produk bagi IKM (unit IKM)	2500
III	PENUMBUHAN WIRUSAHA	
1	Wirausaha industri kecil baru	20000
2	Wirausaha baru industri skala menengah	650

b. Kebijakan Pengembangan IKM

Kebijakan yang berpihak kepada IKM tidak hanya ditujukan kepada industri prioritas, tetapi juga ditujukan pada industri-industri seperti IKM kerajinan dan barang seni, gerabah/keramik hias, batu mulia dan perhiasan, serta tenun/kain tradisional. Untuk meningkatkan peran Industri Kecil dan Menengah, selain langkah-langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan sektor industri secara keseluruhan, juga akan diberlakukan berbagai langkah kebijakan yang berpihak kepada IKM, yang antara lain meliputi:

- 1) Dalam rangka keberpihakan terhadap Industri Kecil dan Menengah dalam negeri ditetapkan bahwa Industri Kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia.
- 2) Dalam rangka penguatan struktur industri nasional, peran IKM perlu ditingkatkan secara signifikan dalam rantai suplai industri prioritas.
- 3) Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan IKM, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas bagi IKM.

c. Strategi Pengembangan IKM

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan industri nasional, upaya pengembangan IKM perlu terus dilakukan melalui strategi pembangunan berikut:

1) Pemanfaatan potensi bahan baku

Indonesia memiliki sumber bahan baku nasional yang sangat potensial, namun secara alamiah berada pada lokasi yang tersebar. Pemanfaatan sumber daya tersebut akan efisien jika dilakukan pada skala ekonomi tertentu (umumnya skala menengah dan besar) yang seringkali memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Seiring dengan pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan, sesuai dengan skala operasinya,

IKM dapat berperan signifikan sebagai pionir dengan melakukan pengolahan yang memberikan nilai tambah pada bahan baku tersebut.

2) Penyerapan tenaga kerja

Dibalik keterbatasan IKM dalam permodalan, IKM memiliki potensi penyerapan tenaga kerja pada industri padat karya. Melalui dukungan sederhana pada sentra IKM, penyiapan operasi IKM baru dan pengembangan IKM yang ada dapat dilakukan relatif lebih mudah dibanding industri besar sehingga berpotensi membuka lapangan kerja yang lebih luas dalam waktu yang relatif singkat. Namun, upaya ini perlu diikuti dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja IKM secara langsung melalui berlatih sambil bekerja (*on the job training*), baik dalam aspek manajerial maupun aspek teknis, yang akan berpengaruh terhadap peningkatan daya saing IKM.

3) Pemanfaatan teknologi, inovasi dan kreativitas

Teknologi dikembangkan dalam berbagai tingkatan, dari yang sederhana sampai yang canggih. Berbagai teknologi sederhana, terbukti mampu memberikan manfaat yang besar pada aplikasi di industri yang memiliki sumber daya (bahan baku, pemodal, dan tenaga kerja) yang terbatas namun memiliki tingkat inovasi dan kreativitas yang tinggi. Pemanfaatan teknologi yang disertai inovasi dan kreativitas sesuai dengan karakteristik IKM yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Dengan cara tersebut, IKM mampu menghasilkan produk dengan biaya yang relatif rendah namun dengan kualitas yang memadai sehingga dapat memperluas pasarnya.

4) Program Pengembangan IKM

Program yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran tersebut diatas meliputi:

a) Perumusan kebijakan dan penguatan kelembagaan

- i. Evaluasi dan revisi kebijakan yang menghambat dan mengurangi daya saing industri kecil.
- ii. Pembentukan kepengurusan, tata kerja organisasi dan forum sentra/UPT, bimbingan teknis dan manajerial, upgrading, dan sertifikasi kompetensi bagi konsultan IKM.
- iii. Fasilitasi kerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga penelitian.
- iv. Fasilitasi kerjasama IKM dengan kamar dagang dan industri, asosiasi industri, dan serta asosiasi profesi.

b) Penumbuhan Wirausaha Baru

- i. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan pemagangan untuk menciptakan wirausaha baru.
- ii. Fasilitasi penyelenggaraan inkubator bisnis bagi wirausaha baru.

c) Pemberian Fasilitas

- i. Penyediaan insentif kepada industri besar yang melibatkan IKM dalam rantai nilai industrinya.
- ii. Fasilitasi peningkatan akses IKM terhadap sumber pembiayaan (pembangunan dan penguatan jaringan IKM

- dengan sumber pembiayaan, subsidi bunga pinjaman, pendampingan dalam pemenuhan syarat untuk memperoleh kredit bank).
- iii. Bimbingan teknis dan pendampingan Hak Kekayaan Intelektual bagi IKM serta Fasilitasi advokasi/bantuan hukum bagi IKM terkait dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
 - iv. Penyediaan informasi pasar, mendesain/menciptakan *product branding (image)* dengan bantuan tenaga ahli dan promosi serta pemasaran di pasar domestik dan ekspor yang potensial.
 - v. Fasilitasi pelaku usaha dan/atau tenaga kerja IKM untuk mengikuti uji kompetensi berbasis SKKNI sesuai dengan bidang kerja dan tugasnya.
 - vi. Pemagangan dan pendampingan manajemen usaha; penguasaan teknologi; proses produksi dan tata letak mesin/peralatan; sistem mutu dan standar mutu; desain produk; desain kemasan; dan/atau Hak Kekayaan Intelektual.
 - vii. Bantuan kemudahan mendapatkan bahan baku dan bahan penolong; pengenalan bahan baku/penolong alternatif, bantuan mesin dan peralatan, dukungan pembiayaan bagi pengadaan mesin dan peralatan.
 - viii. Fasilitasi penelitian dan pengembangan produk; pembuatan purwarupa (*prototype*) produk; desain produk dan kemasan.
 - ix. Pemberian konsultasi, bimbingan, advokasi dalam rangka sertifikasi produk penggunaan tanda (SPPT) SNI, spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara; sertifikat standar produk.
 - x. Bantuan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); bimbingan dan penyediaan informasi penerapan produksi ramah lingkungan; fasilitasi pembangunan fasilitas pengolahan limbah bersama dan/atau sertifikasi industri hijau.
 - xi. Bantuan pemasaran melalui pembukaan akses kepada Industri (subkontrak), temu usaha dengan pasar modern, eksportir, dan pembeli dari luar negeri serta keikutsertaan dalam pameran lokal, nasional maupun internasional.
 - xii. Pembangunan kawasan industri khusus bagi IKM berpotensi mencemari lingkungan, dan relokasi IKM yang berpotensi mencemari lingkungan ke dalam kawasan industri yang sudah ada.
 - xiii. Fasilitasi penyusunan proposal, kontrak, profil usaha, bantuan hukum (advokasi), dan penyusunan perjanjian kerjasama subkontrak.

8. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) ditujukan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, memberdayakan industri dalam negeri dan memperkuat struktur Industri Nasional. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) selama periode 2015-2019 dilaksanakan untuk mencapai sasaran sebagai berikut:

- a. Peningkatan penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
- b. Peningkatan kemampuan produksi dan peningkatan TKDN produk industri dalam negeri yang mensuplai kebutuhan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- c. Peningkatan kecintaan dan kebanggaan dalam penggunaan produk dalam negeri oleh masyarakat.

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri selama periode 2015-2019 diupayakan melalui penerapan kebijakan meliputi:

- a. Harmonisasi peraturan perundangan terkait P3DN.
- b. Penetapan batas minimum nilai tingkat komponen dalam negeri pada Industri tertentu.
- c. Penetapan preferensi harga dan kemudahan administrasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
- d. Pemberian insentif bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang mengoptimalkan penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri.
- e. Audit pelaksanaan kebijakan P3DN pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kebijakan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di atas dilaksanakan melalui:

- a. Pemutakhiran database kemampuan industri dalam negeri untuk mensuplai kebutuhan pengadaan pemerintah.
- b. Pemutakhiran standardisasi produk terkait dengan pengadaan pemerintah.
- c. Koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait pengadaan pemerintah.
- d. Fasilitasi pertemuan dunia usaha dengan kementerian/lembaga dalam rangka pengadaan pemerintah.
- e. Meningkatkan efektivitas peran Tim Nasional P3DN dan Tim P3DN Kementerian/Lembaga/Daerah/ Instansi (K/L/D/I).
- f. Mendorong penyusunan rencana aksi Tim Nasional P3DN dan Tim P3DN K/L/D/I.
- g. Menyempurnakan e-catalog pengadaan pemerintah dengan memasukkan kriteria capaian nilai TKDN sehingga daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri masuk dalam e-catalog pengadaan barang/jasa pemerintah.
- h. Penyusunan roadmap P3DN sektor industri.
- i. Evaluasi pelaksanaan program P3DN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
- j. Audit kepatuhan pelaksanaan P3DN pada kementerian dan lembaga negara, pemerintah daerah, dan badan usaha yang memanfaatkan DIPA APBN/APBD, serta proyek-proyek yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- k. Evaluasi manfaat kebijakan P3DN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah bagi produsen dalam negeri.
 - l. Promosi dan sosialisasi P3DN dalam rangka mendorong swasta dan masyarakat untuk mencintai dan bangga dalam menggunakan produk dalam negeri.
 - m. Pemberian penghargaan P3DN kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan swasta.
9. Peningkatan Ketahanan Industri dan Pengembangan Akses Industri Internasional

Penguatan industri nasional perlu didukung dengan kemudahan akses terhadap sumber daya industri, akses terhadap pasar, serta meminimalisasi hambatan dalam setiap lini proses bisnis. Terkait hal tersebut, secara khusus kerjasama internasional dilakukan untuk mengamankan dan menyelamatkan industri dalam negeri, membuka akses dan mengembangkan produk dalam negeri terhadap pasar internasional, membuka akses terhadap sumber daya industri yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing, mengintegrasikan industri dalam negeri ke dalam jaringan rantai pasok global dan meningkatkan investasi.

Peningkatan ketahanan industri dan pengembangan akses industri internasional pada periode 2015-2019 diarahkan untuk mencapai sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatkan populasi industri melalui investasi asing.
- b. Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri melalui kerjasama industri internasional.
- c. Tersusunnya kebijakan ketahanan dan kerjasama industri yang efektif.
- d. Adanya pengendalian dan pengawasan ketahanan dan kerjasama industri internasional.

Tabel III-7 Sasaran Peningkatan Ketahanan Industri dan Pengembangan Akses Industri Internasional 2015 - 2019

NO	URAIAN	2015-2019
Meningkatnya populasi industri melalui investasi asing		
1.	Jumlah calon investor asing	12
2.	Jumlah konsultasi publik/ sektor industri	11
3.	Jumlah rekomendasi/ sektor industri	7
Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri melalui kerjasama industri internasional		
1.	Jumlah kelompok industri dalam negeri yang difasilitasi insentif untuk ekspor	18
2.	Jumlah industri yang terdampak dari pemanfaatan rantai suplai global	50
3.	Jumlah industri dan unit Pembina teknis yang terdampak dari fasilitasi akses sumber daya industri	72
4.	Tingkat representasi kepentingan industri di perundingan internasional	85 %
Menyusun kebijakan ketahanan dan kerjasama industri yang efektif		
1.	Peraturan perundangan yang diselesaikan	5
2.	Jumlah rekomendasi pengamanan industri dalam negeri (IDN) dari dampak	14

NO	URAIAN	2015-2019
	kebijakan, regulasi, dan/ atau iklim usaha	
3.	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait akses pasar, akses sumber daya industri, pemanfaatan rantai suplai global, dan investasi industri	15
Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan dan kerjasama industri internasional		
1.	Jumlah kerjasama internasional bidang industri	21
2.	Perusahaan industri yang didampingi dalam penanganan kasus dari dampak persaingan global	26

Peningkatan ketahanan industri dan pengembangan akses industri internasional dilaksanakan melalui:

- a. Pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri
 - 1) Mengembangkan Sistem Informasi Ketahanan Industri (SIKI).
 - 2) Melakukan monitoring informasi pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri (IDN).
 - 3) Melakukan analisa kebijakan, regulasi dan/ atau iklim usaha yang berpotensi merugikan IDN.
 - 4) Menyusun rekomendasi kebijakan pemberdayaan IDN.
 - 5) Melakukan analisis pengamanan persaingan global.
 - 6) Melakukan pendampingan IDN terkait dampak persaingan global.
 - 7) Melakukan harmonisasi keterkaitan industri hulu-hilir.
- b. Peningkatan akses dan pengembangan industri nasional terhadap pasar internasional
 - 1) Menyusun bahan persidangan dan berpartisipasi aktif dalam persidangan fora bilateral di wilayah Asia Pasifik.
 - 2) Menyusun bahan persidangan dan berpartisipasi aktif dalam persidangan fora bilateral di wilayah Amerika dan Eropa.
 - 3) Menyusun bahan persidangan dan berpartisipasi aktif dalam persidangan fora regional.
 - 4) Menyusun bahan persidangan dan berpartisipasi aktif dalam persidangan fora WTO dan organisasi komoditas.
 - 5) Menyusun bahan persidangan dan berpartisipasi aktif dalam persidangan fora UNIDO dan multilateral lainnya.
 - 6) Memberikan bimbingan teknis terkait substansi perundingan internasional.
 - 7) Melakukan analisis kerjasama di bidang industri pada fora internasional.
- c. Peningkatan akses industri nasional terhadap sumber daya industri global
 - 1) Melakukan analisis strategi dan perencanaan sektor industri dalam program pemanfaatan akses jaringan produksi global.
 - 2) Menyusun pedoman kerjasama teknik akses sumber daya industri internasional.
 - 3) Melakukan analisis dan menyusun bahan kebutuhan sumber daya industri

- 4) Merumuskan pedoman dan rekomendasi akses produk manufaktur di pasar global.
 - 5) Membangun jejaring kerja dan merumuskan kesepakatan internasional terkait akses sumber daya industri.
 - 6) Membangun jejaring kerja dan merumuskan kesepakatan internasional terkait jaringan produksi global.
 - 7) Melaksanakan kerjasama teknik.
 - 8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama teknik.
 - 9) Meningkatkan akses produk manufaktur ke pasar global.
- d. Pengembangan jaringan rantai pasok global antara lain membangun jejaring kerja dengan negara dan mitra industri, dan mendorong industri nasional untuk meningkatkan pemanfaatan rantai pasok global.
- e. Peningkatan kerjasama investasi
- 1) Melakukan analisis potensi investasi sektor industri.
 - 2) Menyusun pedoman perencanaan dan pelaksanaan program peningkatan peluang investasi sektor industri.
 - 3) Memberikan tindak lanjut potensi investasi dalam rangka peningkatan peluang investasi sektor industri.

C. Kebijakan Prioritas Industri Nasional

Kebijakan prioritas industri nasional merupakan penjabaran dari Kebijakan Industri Nasional 2015-2019 yang meliputi: (1) penguatan SDM Industri melalui penguatan Vokasi Industri, (2) pendalaman struktur industri melalui penguatan rantai nilai Industri, (3) industri padat karya dan orientasi ekspor, (4) pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan platform digital, dan (5) pengembangan industri SDA, dan (6) pengembangan perwilayahan industri. Kebijakan prioritas industri nasional difokuskan pada:

1. Penguatan SDM Industri melalui penguatan Vokasi Industri

Pengembangan industri tahun 2018 difokuskan pada peningkatan kapabilitas industri yang berorientasi ekspor dan menyerap banyak tenaga kerja melalui penguatan vokasi industri dan penguasaan teknologi dalam rangka peningkatan daya saing.

2. Pendalaman Struktur Industri melalui penguatan rantai nilai Industri

Pendalaman struktur industri adalah melengkapi pohon industri untuk memaksimalkan nilai tambah. Penguatan industri adalah meningkatkan efisiensi setiap jenis industri dalam satu pohon industri untuk meningkatkan daya saing. Rantai nilai adalah rangkaian industri dari hulu ke hilir yang menggambarkan kaitan dalam pertambahan nilai.

Kebijakan ini difokuskan pada industri andalan dan pendukung sesuai dengan bangun industri nasional: (1) Alat transportasi, (2) Pembangkit Energi, (3) Elektronika dan telematika, termasuk (4) industri pendukungnya yang meliputi industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri dengan memanfaatkan *internet of things (Industry 4.0)*.

3. Industri Padat Karya dan Orientasi Ekspor

Kebijakan ini difokuskan pada industri: (1) industri tekstil dan produk tekstil, (2) industri alas kaki, (3) industri makanan & minuman, (4) industri furnitur kayu dan rotan/bambu, (5) industri barang jadi karet, (6) industri elektronika dan multimedia, (7) industri kreatif, (8) industri farmasi, kosmetika dan obat tradisional, (9) industri aneka, serta (10) industri pengolahan ikan dan rumput laut.

4. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan platform digital

Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM) dengan platform digital dilakukan melalui kebijakan afirmatif yang ditujukan untuk pengembangan, peningkatan pertumbuhan dan produktivitas IKM dengan memanfaatkan *e-commerce*.

5. Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam

Pengembangan industri berbasis SDA adalah pembangunan industri dalam rangka pendalaman dan penguatan struktur industri di sektor Agro, Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan logam, dan Industri Kimia Dasar berbasis Migas dan Batubara.

Dengan pengembangan industri berbasis SDA dipastikan pertumbuhan industri akan tumbuh jauh lebih tinggi, yang dampaknya akan memperluas penyerapan tenaga kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan cadangan devisa negara melalui peningkatan penerimaan devisa ekspor dan juga penghematan devisa impor. Dalam jangka menengah dan panjang akan mengurangi defisit perdagangan sektor industri serta mengurangi defisit neraca transaksi berjalan, yang selanjutnya akan meningkatkan stabilitas ekonomi makro dan menjaga nilai rupiah agar tidak terlalu berfluktuasi.

6. Pengembangan Perwilayahan Industri dalam rangka Penyebaran Industri ke seluruh wilayah Indonesia

Pengembangan perwilayahan industri ditujukan untuk menumbuhkan pusat-pusat industri baru guna penyebaran dan pemerataan pembangunan industri terutama ke luar pulau Jawa melalui pengembangan Wilayah Pusat Pengembangan Industri (WPPI), pengembangan Kawasan Pertumbuhan Industri (KPI), pembangunan Kawasan Industri (KI), serta pengembangan dan pembangunan sentra IKM.

Sampai dengan tahun 2016, terdapat 73 kawasan industri di seluruh Indonesia. Selama periode 2017-2019, KI yang akan diprioritaskan pembangunannya adalah: Tanjung Buton, Dumai, Berau, Konawe, Morowali, Kendal, Tanah Kuning dan JIIIPE.

D. Kerangka Regulasi

Dalam rangka menciptakan iklim usaha di bidang industri, maka kerangka regulasi merupakan instrumen yang penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam pembangunan industri nasional. Adapun beberapa regulasi yang disusun dan ditetapkan selama periode 2015 – 2019 sebagai berikut:

Tabel III-8 Matriks Kerangka Regulasi Kementerian Perindustrian

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait /Instansi	Target Penyelesaian
1.	RUU tentang Pembentukan Lembaga Pembiayaan Pembangunan Industri	Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	Setjen	Kemenkeu, BI, Kumham, dan Setneg	Desember 2019
2.	RUU tentang Bahan Kimia	RUU sebagai Peraturan Induk yang berfungsi mengharmonisasikan dan mensinkronisasikan berbagai peraturan teknis mengenai bahan kimia.	Ditjen. IKTA	Kemenkeu, Kemendag, Kemen LH, Kemen ESDM, Kemenlu, KKP, Kementan, Kumham, dan Setneg	Desember 2018
3.	RPP tentang Kebijakan Industri Nasional	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	Setjen	Kemen di lingkungan Koordinasi Menko Bidang Perekonomian, Kumham, Setneg, Pemda	Desember 2017
4.	RPP tentang Kewenangan Pengaturan yang Bersifat Teknis untuk Bidang Industri Tertentu	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	Ditjen Industri Agro	Kementan, Kemenkes, Kemenhut, Kemen ESDM, KKP, Kumham, dan Setneg	Desember 2017
5.	RPP tentang Pemberdayaan Industri	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	Ditjen IKM	Kemenkeu, Kemen KUKM, Kemen LH, Kemendag, Kemenlu, Kumham, dan Setneg	Desember 2017
6.	RPP tentang Revisi PP Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri	Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Ditjen PPI	Kemen PU, Kemenkeu	Desember 2017
7.	RPP tentang Perizinan dan Pelaporan Penggunaan Bahan Kimia	Peraturan Pelaksana UU Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia	Ditjen IKTA	Kemen LH, Kemenkes, Kemenhankam, Kumham dan Setneg	Desember 2018
8.	RPP tentang Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	Ditjen KPAIL	Kemenkeu, Kemendag, Kumham dan Setneg	Desember 2017
9.	Revisi PP PNPB Kemenperin No. 47 Tahun 2011 terkait Royalti bagi inventor	Amanat UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 38 serta dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penelitian serta meningkatkan paten dalam negeri, maka perlu diterbitkan Permen ini	BPPI	Kemenkeu, Kemenkum dan HAM, Ditjen Teknis Kemenperin	Desember 2019

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait /Instansi	Target Penyelesaian
10.	RPerpres tentang Industri yang Memiliki Keunikan dan Merupakan Warisan Budaya Bangsa Hanya Dapat Dimiliki oleh Warga Negara Indonesia serta Industri Menengah Tertentu Dicadangkan untuk Dimiliki oleh Warga Negara Indonesia	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	Ditjen IKM	Kemenkeu, Kemen Parekraf, Kemen KUKM, Kemendag, BKPM, Kumham, dan Setneg	Juni 2019
11.	RPerPres tentang Penetapan Kondisi dalam rangka Penyelamatan Perekonomian Nasional	Peraturan Pelaksana Undang-undang No. 3 Tahun 2014 Pasal 46 ayat (2)	BPPI	Bank Indonesia; BKF; Kemenkeu; Kemenko Perekonomian; Pusat Investasi Pemerintah (PIP); Setditjen di lingkungan Kemenperin; dan BHO Kemenperin	November 2015
12.	RPerpres tentang Pengadaan Teknologi Industri Melalui Proyek Putar Kunci	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	BPPI	Kemen Ristek, Kemenkeu, Kumham dan Setneg	Juni 2015
13.	RPerpres tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komite Industri Nasional	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	Setjen	Kemen di lingkungan Koordinasi Menko Bidang Perekonomian, Kumham, Setneg, Pemda	Juni 2015
14.	RPermen tentang Fasilitas Memperoleh Bahan Baku dalam rangka Pembangunan Industri Gula		Ditjen Industri Agro	Kementan, Kemen BUMN, Kemendag	Desember 2017
15.	RPermen tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Ekspor Produk Industri Pulp dan Kertas Berbahan Baku Kertas Bekas dan/atau Bukan Kayu		Ditjen Industri Agro	Kementan, Kemen BUMN, Kemendag	Desember 2017
16.	RPermen tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus Bagi Industri Karet Remah		Ditjen Industri Agro	Kementan, Kemen BUMN, Kemendag	Desember 2017
17.	RPermen tentang Perubahan Ketiga atas Perubahan Ketiga atas Permenperin Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 jo. Permenperin No. 106/M-IND/PER/10/2012		Ditjen ILMATE	Kemendag, Kemenkeu	Desember 2017
18.	RPermen tentang Ketentuan		Ditjen ILMATE	Kemen LHK, Kemendag	Desember 2017

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait /Instansi	Target Penyelesaian
	Penerbitan Surat Keterangan Ekspor Produk Industri yang Bahan Baku nya Berasal dari Impor dan/atau Sisa dan Skrap				
19.	RPermen tentang Bahan Baku Daur Ulang (Revisi Permenperin No. 61/M-IND/PER/7/2014)		Ditjen ILMATE	Kemen LHK, Kemendag	Desember 2017
20.	RPermen tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi dalam rangka Persetujuan Impor Sisa dan/atau Skrap		Ditjen ILMATE	Kemen LHK, Kemendag	Desember 2017
21.	RPermen tentang Penerbitan Rekomendasi Eksportir Terdaftar dan Persetujuan Ekspor Timah Industri		Ditjen ILMATE	Kemendag	Desember 2017
22.	RPermen tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/PER/3/2012 tentang Tata Cara Pengakuan terhadap Sertifikat Produk Peralatan Listrik dan Elektronika dari Lembaga Penilaian Kesesuaian di Negara-Negara ASEAN		Ditjen ILMATE	BSN, Kemendag	Desember 2017
23.	RPermen tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih		Ditjen ILMATE	Kemen LHK, Kemendag	Desember 2017
24.	RPermen tentang Tata Cara Pengendalian Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri	Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Itjen	Kemenkumham, Setneg	Desember 2017
25.	RPermen tentang <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) Produk Kemasan Plastik		Ditjen IKTA	Kemenkes, Kemen LHK	Desember 2017
26.	RPermen tentang Ketentuan dan Persyaratan Teknis Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Industri Semen		Ditjen IKTA	Kemen LHK, Kemenkumham	Desember 2017

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait /Instansi	Target Penyelesaian
27.	RPermen tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban	Permendag Nomor 77 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Ban	Ditjen IKTA	Kemendag, Kemenkeu	Desember 2017
28.	RPermen tentang Daftar Tetap Bahan Kimia	Peraturan Pelaksana UU Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia	Ditjen IKTA	Kemenhankam, Kemenlu	Desember 2018
29.	RPermen tentang Perincian Bahan Kimia Organik Diskret Nondaftar	Peraturan Pelaksana UU Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia	Ditjen IKTA	Kemen LHK, Kemenkes, Kemenhankam	Desember 2018
30.	RKpermen tentang Sekretariat Otoritas Nasional	Peraturan Pelaksana UU Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia	Ditjen IKTA	Kemenlu, Kemenhankam	Desember 2018
31.	RPermen tentang Rencana Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagai Bahan Baku, Bahan Penolong, dan Energi untuk Industri	Peraturan Pelaksana PP Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri	Ditjen IKTA	Kemenkumham, Kemen. ESDM, Kementan, KKP, Kemendag, dan Setneg	Desember 2018
32.	RPermen tentang Tata Kelola Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagai Bahan Baku, Bahan Penolong dan Energi untuk Industri	Peraturan Pelaksana PP Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri	Ditjen IKTA	Kemenkumham, Kemen. ESDM, Kementan, KKP, Kemendag, dan Setneg	Desember 2018
33.	RPermen tentang Pengawasan Tata Kelola Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagai Bahan Baku, Bahan Penolong dan Energi untuk Industri	Peraturan Pelaksana PP Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri	Ditjen IKTA	Kemenkumham, Kemen. ESDM, Kementan, KKP, Kemendag, dan Setneg	Desember 2018
34.	RPermen tentang Penetapan Prioritas Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Ditjen IKM	Kemen KUKM, Kemenaker, Kemenkeu	Desember 2017
35.	RPermen tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Wirausaha Industri	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	Ditjen IKM	Kemenkeu, Kemen Parekraf, Kemen KUKM, Kemendag, BKPM	Oktober 2019

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait /Instansi	Target Penyelesaian
36.	RPermen tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Industri	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	Ditjen IKM	Kemendagri	Desember 2019
37.	RPermen tentang Kriteria Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	Ditjen IKM	Kemen KUKM, Kemendag	Juni 2019
38.	RPermen tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Penyediaan Konsultan Industri	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	Ditjen IKM	Kemen KUKM, KADIN	Oktober 2019
39.	RPermen tentang Pembangunan Kawasan Industri yang merupakan Prakarsa Pemerintah	Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri	Ditjen PPI	Kemen PU, Kemenkeu	Desember 2017
40.	RPermen tentang Referensi Harga Jual Lahan Kawasan Industri	Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri	Ditjen PPI	Kemen PU, Kemenkeu	Desember 2017
41.	RPermen tentang Pengecualian Industri yang Berlokasi di Kawasan Industri	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	Ditjen PPI	Kemen PU, Kemendagri	Desember 2017
42.	RPermen tentang Standar Kawasan Industri dan Akreditasi Kawasan Industri	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	Ditjen PPI	Kemen PU, Kemendagri	Desember 2017
43.	RPermen tentang Revisi Permenperin Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Bidang Industri	Penjabaran Pasal 50 UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	BPPI	BSN, Kemenristek Dikti, Polri, Kemendag	Desember 2017
44.	RPermen tentang Perubahan Ketiga atas Permenperin Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 jo. Permenperin Nomor 106/M-IND/PER/2/2012 tentang Daftar Mesin, Barang dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal		BPPI	Kemenkeu, LKPP, BKPM	Desember 2017
45.	RPermen tentang Pedoman Penandasahan Rencana Impor Barang dan		BPPI	Kemenkeu, Kemendag	Desember 2017

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait /Instansi	Target Penyelesaian
	Verifikasi Industri dalam rangka Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah				
46.	RPermen tentang Standar Industri Hijau	Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	BPPI	BSN, Kemenristek Dikti, Kemen LHK	Desember 2017
47.	RPermen tentang Perusahaan Industri yang Wajib Melakukan Manajemen Air	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	BPPI	Kemen ESDM, Kemen PU, Kemen LH, Kemenristek	Desember 2017
48.	RPermen tentang Perusahaan Industri yang Wajib Melakukan Manajemen Energi	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	BPPI	Kemen ESDM, Kemen PU, Kemen LH, Kemenristek	Desember 2017
49.	RPermen tentang Penetapan Kondisi Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Industri Dalam Negeri dan/atau Pembangunan Industri Pionir	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	BPPI	Kemendag, Kemenkeu	Desember 2019
50.	RPermen tentang Prosedur dan Tata Cara Penetapan Obyek Vital Nasional Sektor Industri (OVNI)	Peraturan Pelaksana RPP Bentuk dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Nonfiskal (Pasal 111 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2014) SKEP/738/X/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional	BPPI	Direktorat Pengamanan Obyek Vital Nasional Sektor Industri, Baharkam-Polri; Seluruh Direktorat pembina industri di Ditjen BIM, Ditjen IA, Ditjen IUBTT, dan Ditjen PPI, Kemenperin	Oktober 2019
51.	Rancangan Peraturan Menteri terkait Audit Teknologi Industri, Kelembagaan audit teknologi dan Penyusunan Standar teknologi industri	Amanat UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 41 ayat 4	BPPI	Kemenristek, BPPT, KemenLH, Ditjen Teknis Kemenperin	Desember 2019
52.	Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan SNI, ST dan/atau PTC (Barang dan/atau Jasa Industri tertentu) secara wajib	Pelaksanaan Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan SNI, ST dan PTC terhadap barang dan/atau jasa industri secara wajib untuk barang dan/atau jasa industri tertentu.	BPPI	Lembaga Penilaian Kesesuaian	Desember 2019

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait /Instansi	Target Penyelesaian
53.	RPermen tentang Pengadaan Teknologi Industri Melalui Penelitian dan Pengembangan, Kontrak Penelitian dan Pengembangan, Usaha Bersama, Pengalihan Hak Melalui Lisensi, dan/atau Akuisisi Teknologi Serta Audit Teknologi Industri	Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	BPPI	Kemeristek, BPPT, LIPI, Kemenkeu	Desember 2019
54.	RPermen tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Industri Hijau	Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	BPPI	Kemen LH, BSN, KADIN	Desember 2019
55.	RPermen Perindustrian tentang Obyek Vital Nasional Sektor Industri (OVNI)	Peraturan Pelaksana Pasal 3 Keppres 63/2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional.	BPPI	Direktorat Pengamanan OVNI, Baharkam-Polri; dan Seluruh Direktorat pembina industri di Kemenperin	Desember 2019
56.	RPermen terkait Tata Cara dan Mekanisme Pemberian Penjaminan Risiko atas Pemanfaatan Teknologi Industri	Peraturan Pelaksanaan dari RPP tentang Sumber Daya Industri	BPPI	Kemenristek, Kemenkeu, Ditjen Teknis Kemenperin	Desember 2019
57.	Konsep Permen Tata laksana pembelian paten dari inventor	Amanat UU no. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian ayat 3 serta dalam rangka meningkatkan daya saing khususnya IKM	BPPI	Kemenkeu, Kemenkum dan HAM , Ditjen Teknis Kemenperin, Balai Besar, Baristand, LIPI dan Kemenristek	Desember 2019
58.	RPermen tentang Penetapan Tindakan Pengamanan Berupa Non tarif	Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	BPPI	Kemenkeu, Kemendag, BKPM	Desember 2019
59.	RPermen tentang Tata Cara Penyusunan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri Pasal 22 Ayat (5)	Setjen	Kemen di lingkungan Koordinasi Menko Bidang Perekonomian, Kumham, Setneg, Pemda	Desember 2017
60.	RPermen tentang Tata Cara Pemberian IUI dan Izin Perluasan	Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri Pasal 22 dan Pasal 29	Setjen	Kemen LHK, Kemenkumham	Desember 2017
61.	RPermen tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, dan Informasi Industri di Daerah	Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Pasal 51	Setjen	Kemenkumham, Pemda	Desember 2017
62.	RPermen tentang Tata Cara Penyelenggaraan	Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Setjen	Kemenkumham, Pemda	Desember 2017

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait /Instansi	Target Penyelesaian
	Kegiatan Pembangunan Pembina Industri	Pasal 21 ayat (5)			
63.	RPermen tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang <i>Link and Match</i> dengan Industri	Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	Setjen	Kemenkumham, Kemendikbud, Pemda	Desember 2017
64.	RPermen tentang Rencana Kerja Pembangunan Industri	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	Setjen	Kemen PPN / Bappenas dan Kemenkeu	Per tahun sebelum tahun anggaran
65.	RPermen tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	Setjen	LKPP, Bappenas	Desember 2016
66.	RPermen tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Pembina Industri	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	Setjen	Kemenakertrans, Kemendikbud, Kemen PAN RB, BKN, BNSP	Desember 2019
67.	Rpermen tentang SIINas	PP tentang Sarana dan Prasarana	Setjen	Ditjen Teknis Kemenperin	November 2017

E. Kerangka Kelembagaan

1. Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian

Dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki, tujuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, serta visi dan misi 2014-2019, beberapa hal pokok yang menjadi implikasi utama pada keorganisasian perindustrian, yaitu:

- a. Pentingnya mengintegrasikan pembangunan industri dari hulu ke hilir dalam rangka penguatan struktur industri melalui pendekatan rantai pasokan dalam penciptaan nilai tambah (*supply-value chain*).
- b. Pentingnya mengembangkan industri pendukung (*supporting industry*) yang efektif yang dapat diperankan oleh IKM untuk penguatan struktur industri.
- c. Pentingnya penyebaran industri ke luar Jawa melalui pendekatan perwilayahan untuk mengoptimalkan rantai pasokan dalam penciptaan nilai tambah dengan pemanfaatan potensi sumber daya alam nasional yang tersebar.
- d. Pentingnya peningkatan potensi kolaborasi dalam rantai pasokan global (*global supply chain*).
- e. Pentingnya dukungan dan penguasaan teknologi untuk percepatan pembangunan industri terutama dalam penciptaan nilai tambah tanpa mengabaikan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat luas.

Implikasi pertama mengarah pada fungsi utama sektor industri pengolahan non migas. Penguatan struktur industri melalui pendekatan rantai pasokan dalam penciptaan nilai tambah dapat ditentukan oleh potensi pada tahap hulu (bahan baku), potensi penciptaan nilai tambah pada prosesnya (industri antara), dan potensi pada tahap hilir (industri hilir).

Indonesia memiliki potensi sumber daya industri yang beragam, sehingga dapat dibentuk beberapa kelompok industri yang perlu dibangun, yaitu (i) kelompok industri yang berbasis bahan baku hasil pertanian dan kehutanan, (ii) kelompok industri yang berbasis bahan baku minyak dan gas, dan (iii) kelompok industri yang berbasis bahan baku mineral dan batubara. Berdasarkan kelompok tersebut, keorganisasian perindustrian perlu memiliki 3 unit eselon I yang menjalankan fungsi pengaturan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengembangan pada sektor tersebut. Sektor industri yang menjadi lingkup pengaturan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengembangan Kementerian Perindustrian adalah industri pengolahan non-migas, sehingga pengelompokan Unit Kerja Eselon I perlu memperhatikan keterkaitan dari hulu, antara, dan hilir untuk menghasilkan produk akhir. Oleh karena itu perlu penataan unit kerja Eselon I menjadi:

- a. Direktorat Jenderal Industri Agro, dengan lingkup industri pengolahan hasil kehutanan dan hasil perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, dan industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar.
- b. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka dengan lingkup industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri pengolahan barang galian non logam, industri tekstil, produk tekstil dan aneka.
- c. Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika, dengan lingkup industri logam, industri permesinan, alat pertanian, industri pembangkit energi, industri alat transportasi, industri elektronika, dan industri telematika.

Implikasi kedua mengarah pada fungsi memperkuat struktur industri nasional dengan meningkatkan peran industri pendukung (*supporting industry*) termasuk peran kunci IKM yang memiliki keunggulan dalam efisiensi dan fleksibilitas. Diantara sentra IKM yang ada saat ini, beberapa sentra telah beroperasi dengan baik menghasilkan kelompok produk yang spesifik yang memiliki daya saing. Beberapa sentra tersebut memiliki potensi yang sangat besar untuk berkolaborasi dengan industri besar sebagai industri pendukung. Dalam sentra tersebut, beberapa industri kecil berpotensi untuk menjadi industri menengah atau industri besar. Untuk itu diperlukan pengembangan, pembinaan, dan pengawasan secara khusus pada sentra tersebut yang secara keorganisasian berada pada tingkat unit kerja eselon I (Direktorat Jenderal IKM) yang berkoordinasi dengan unit kerja eselon I yang membidangi sektor industri, penelitian pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan.

Implikasi ketiga terkait dengan pembangunan ekonomi yang lebih merata dan proporsional secara spasial di seluruh wilayah NKRI dalam rangka pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui akselerasi industrialisasi. Saat ini pendekatan perwilayahan dalam pembangunan industri menjadi suatu hal yang penting dan strategis. Penyebaran industri ke luar Jawa perlu disesuaikan dengan upaya pemanfaatan potensi sumber daya alam

yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan mengeksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan secara *prudent* (tidak merusak lingkungan). Seiring dengan peningkatan peran daerah melalui otonomi daerah, pendekatan perwilayahan inimenjadi semakin kritikal ketika lahan sebagai modal dasar industri terkait dengan lokasi sumber daya alam menjadi semakin langka karena faktor kepemilikan yang semakin liberal yang tidak sesuai dengan amanah UUD 1945. Penyebaran industri yang diharapkan adalah penyebaran industri di suatu daerah tertentu yang mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi sehingga mampu menjadi penggerak utama (*prime mover*) kegiatan ekonomi di daerah tersebut dan sekitarnya. Mengingat adanya pendekatan baru dalam industrialisasi ini, Kementerian Perindustrian perlu memiliki unit kerja eselon I yang secara khusus melaksanakan pengaturan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengembangan terkait masalah perwilayahan industri, dengan lingkup pada seluruh potensi industrialisasi yang ada di Indonesia.

Implikasi keempat terkait dengan berbagai kerja sama baik di tingkat multilateral, regional, maupun bilateral yang telah disepakati oleh Indonesia yang berdampak baik positif atau negatif terhadap industri nasional. Globalisasi berdampak pada pengertian "*borderless*" dimana peran batas-batas negara menjadi minimal dalam rangka mendorong kemudahan bagi aktivitas masyarakat. Kecenderungan ini mendorong tumbuhnya kolaborasi antara perusahaan industri sehingga membentuk jaringan rantai pasok global (*global supply chain*) yang memungkinkan terciptanya nilai tambah yang tinggi namun dengan biaya yang ekonomis. Disamping dampak positif tersebut, globalisasi tidak selalu diikuti dengan sikap keseimbangan (*fairness*) terutama dikaitkan dengan sektor tertentu yang dianggap penting bagi perekonomian suatu negara. Perjanjian kerjasama internasional dimaksudkan untuk dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan industri nasional, Kementerian Perindustrian perlu unit kerja eselon I yang menjalankan fungsi pengaturan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengembangan dalam rangka meningkatkan daya saing dan ketahanan industri nasional melalui pemanfaatan berbagai instrumen perlindungan industri dalam negeri seperti *anti-dumping*, *anti subsidy*, *safeguard*, dan instrumen lainnya yang dapat digunakan untuk melindungi produk atau pasar dalam negeri dari serbuan produk impor.

Implikasi kelima terkait dengan upaya percepatan pembangunan industri melalui riset, pengembangan teknologi, dan standardisasi yang perlu diimbangi dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang didukung oleh adanya kebijakan iklim usaha yang kondusif. Upaya pembangunan industri perlu memperhatikan inovasi teknologi sebagai faktor pemungkin percepatan pembangunan industri. Teknologi saat ini dikembangkan oleh banyak pihak, sehingga Kementerian Perindustrian perlu melakukan koordinasi dan kolaborasi untuk pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang sesuai bagi industri. Intensifikasi pemanfaatan teknologi bagi industri seringkali berdampak buruk bagi lingkungan hidup dan masyarakat, sehingga Kementerian Perindustrian harus turut bertanggung jawab pada upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyusunan kebijakan, penetapan standar, dan dukungan teknis. Untuk menjamin agar upaya percepatan pembangunan industri dapat menjamin keselamatan, kesehatan dan kepentingan lain dari masyarakat, Kementerian

Perindustrian juga perlu menangani permasalahan terkait standarisasi. Untuk itu perlu dibentuk unit kerja eselon I yang melakukan fungsi pengaturan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengembangan terkait teknologi industri, standarisasi, pelestarian lingkungan hidup, dan kebijakan iklim usaha.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi terhadap kelima implikasi tersebut di atas, Kementerian Perindustrian perlu dilengkapi dengan eselon I yang melakukan fungsi:


- a. Dukungan administrasi terkait dengan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, organisasi, pengembangan SDM, data dan informasi, komunikasi dan hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, serta tata persuratan.
- b. Pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka implementasi tata kelola pemerintahan yang baik.
- c. Melaksanakan analisis dan memberikan rekomendasi strategis kepada Menteri terhadap isu-isu yang terkait dengan bidang penguatan struktur industri, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan sumber daya industri.

Berdasarkan kelima implikasi dalam rangka antisipasi terhadap perubahan terkait perindustrian dan ekonomi, serta tindak lanjut amanat Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, ditetapkan kebutuhan unit eselon I di Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

Tabel III-9 Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian Tahun 2015 - 2019

NO.	NOMENKLATUR UNIT KERJA ESELON I	TUGAS
1.	Direktorat Jenderal Industri Agro	menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, dan industri minuman, tembakau dan bahan penyegar
2.	Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka	menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri barang galian non logam, dan industri tekstil dan industri aneka
3.	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, industri elektronik dan telematika.
4.	Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah	menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan, standarisasi industri dan teknologi industri peningkatan daya saing, penumbuhan

NO.	NOMENKLATUR UNIT KERJA ESELON I	TUGAS
		wirausaha, penguatan kapasitas kelembagaan, pemberian fasilitas, dan promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan industri menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi, serta elektronika dan telematika
5.	Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri	menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan kawasan industri dan sentra industri kecil dan menengah, penyediaan infrastruktur industri, pengembangan kerja sama teknis serta promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
6.	Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional	menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan industri dan kerja sama internasional di bidang industri.
7.	Badan Penelitian dan Pengembangan Industri	menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang industri.
8.	Sekretariat Jenderal	menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian
9.	Inspektorat Jenderal	menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian
10.	Staf Ahli Menteri	melaksanakan analisis dan memberikan rekomendasi strategis kepada Menteri terhadap isu-isu yang terkait dengan bidang: <ul style="list-style-type: none"> a. penguatan struktur industri; b. peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan c. sumber daya industri.



Gambar III-3 Bagan Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian Tahun 2015 – 2019

Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Diharapkan dengan dilakukannya penataan organisasi

Kementerian Perindustrian, maka setiap satuan organisasi akan mampu mewartakan setiap dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian dalam era globalisasi ekonomi.

2. Manajemen SDM Aparatur Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian merupakan Lembaga Pemerintah yang membantu tugas Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara di bidang perindustrian. Lahirnya UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian semakin mempertegas peran Kementerian Perindustrian untuk mengatur, membina dan mengembangkan perindustrian. Hal ini tertuang dalam kewenangan merumuskan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang sejalan dengan Kebijakan Industri Nasional (KIN) sebagai perencanaan jangka waktu menengah. Visi pembangunan industri nasional adalah menjadikan Indonesia sebagai Negara Industri Baru pada tahun 2020 menuju Negara Industri Tangguh pada tahun 2025.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan visi pembangunan industri nasional tersebut, Kementerian Perindustrian secara internal harus didukung oleh ketersediaan SDM Aparatur yang profesional dan kompeten, baik dari segi kuantitas dan kualitas. Dalam menjalankan fungsinya sebagai *policy maker*, Kementerian Perindustrian membutuhkan SDM Aparatur yang memiliki kecakapan dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik, sementara sebagai *public service provider* membutuhkan SDM Aparatur yang berorientasi pada pelayanan prima. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) turut lahir sebagai pedoman pelaksanaan manajemen SDM Aparatur dalam kerangka reformasi birokrasi. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa manajemen ASN bertujuan untuk menghasilkan SDM Aparatur yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja tanpa diskriminasi (*merit system*). Manajemen ASN sendiri terbagi atas Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Sementara itu, Manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan.

Dalam pelaksanaan manajemen ASN di lingkungan Kementerian Perindustrian, masih terdapat beberapa kendala antara lain:

- a. Kurangnya jumlah SDM Aparatur Kementerian Perindustrian karena banyaknya pegawai yang pensiun serta meningkatnya beban kerja organisasi.
- b. Belum tersedianya standar kompetensi SDM Aparatur yang baku untuk setiap jabatan, baik jabatan pimpinan, administrasi, pengawas, pelaksana, dan fungsional.

- c. Belum tersedianya analisis kebutuhan diklat SDM Aparatur sesuai dengan jabatan yang tersedia akibat belum tersedianya standar kompetensi jabatan itu sendiri.
- d. Belum sempurnanya penilaian kinerja individu, sehingga sulit mengukur target kinerja pegawai.
- e. Belum sempurnanya sistem informasi kepegawaian, sehingga pimpinan masih mengalami kesulitan memperoleh data yang akurat.
- f. Belum sempurnanya pelayanan administrasi kepegawaian yang menyebabkan masih adanya keterlambatan dalam penyelesaian dokumen kepegawaian.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diatas, dalam periode 2015-2019, perlu dilakukan perbaikan manajemen ASN meliputi penambahan pegawai baru, penataan sistem rekrutmen pegawai, penyusunan analisis jabatan, pelaksanaan evaluasi jabatan karena adanya perubahan organisasi baru, penyusunan standar kompetensi jabatan, pengembangan *assessment center*, penyempurnaan sasaran kinerja pegawai, pengembangan sistem informasi kepegawaian dan penyusunan analisis kebutuhan diklat. Secara detail, perbaikan manajemen ASN dapat dilihat pada matriks berikut:

Tabel III-10 Program Pengembangan Manajemen ASN Kementerian Perindustrian Tahun 2017-2019

No	Program dan Kegiatan	Satuan	Tahun			Hasil yang diharapkan
			2017	2018	2019	
1.	Rekrutmen pegawai baru	Orang	282	264	230	Terpenuhi jumlah pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
2.	Penataan sistem rekrutmen pegawai: - e-formasi - Penilaian Test Kompetensi Bidang Perindustrian - Infrastruktur IT untuk ujian CAT - Evaluasi Rekrutmen dan Penempatan Pegawai	Persen	65	85	100	Tersedianya sistem rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel
3.	Analisis jabatan: - Penilaian Analisis Jabatan dengan tugas sehari-hari - Penyempurnaan Analisis Jabatan karena perubahan organisasi	Persen	80	90	100	Tersedianya peta dan uraian jabatan
4.	Evaluasi jabatan: - Penyusunan Informasi Faktor Jabatan karena perubahan organisasi - Penyusunan Kelas Jabatan - Penataan pegawai ke dalam kelas jabatan	Persen	70	85	100	Tersedianya peringkat jabatan dan harga jabatan
5.	Penyusunan standar kompetensi Jabatan	Persen	80	90	100	Tersedianya standar kompetensi jabatan

No	Program dan Kegiatan	Satuan	Tahun			Hasil yang diharapkan
			2017	2018	2019	
6.	Pengembangan <i>Assessment Center</i>	Persen	85	90	100	Terpenuhinya pegawai yang sesuai dengan kompetensi jabatannya
7.	Penyempurnaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP): - Penyempurnaan sistem aplikasi SKP online - Pelaksanaan penilaian SKP	Persen	85	95	100	Terukurnya kinerja pegawai
8.	Pengembangan Sistem Informasi Pegawai (SIPEG): - Integrasi Database SIPEG dengan SAPK BKN - Pengembangan e-arsip data Kepegawaian - Pengembangan <i>Executive Information System</i> (EIS) - Pengembangan Portal Biro Kepegawaian	Persen	80	90	100	Tersedianya data pegawai yang mutakhir dan Akurat
9.	Analisis Kebutuhan Diklat SDM Aparatur	Persen	65	85	100	Tersusunnya kebutuhan diklat SDM Aparatur

F. Reformasi Birokrasi

1. Arah Kebijakan Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya

Salah satu agenda prioritas Presiden dalam NAWA CITA adalah Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya dengan 5 (lima) sub agenda prioritas sebagai berikut:

- Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik.
- Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan.
- Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.
- Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).
- Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Dari 5 (lima) sub agenda prioritas tersebut di atas, terdapat 3 (tiga) sub agenda prioritas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian. Ketiga sub agenda prioritas tersebut selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

a. Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan; terwujudnya sistem pelaporan

dan kinerja instansi pemerintah; meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; makin efektifnya penerapan *e-government* untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern; dan meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah.

Arah Kebijakan dan Strategi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas:

- 1) Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel dan dapat diakses publik melalui: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah, penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional, dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
 - 2) Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan *e-government* yang mengatur kelembagaan *e-government*, penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi, penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik, dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
 - 3) Penerapan open government untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaan antara lain melalui: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara, peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik, publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D, penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik, pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik, diterbitkannya *Standard Operating Procedure* (SOP) layanan publik, pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.
- b. Menyempurnakan dan Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan: terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien; meningkatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi; diimplementasikannya UU Aparatur Sipil Negara secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah; dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Arah Kebijakan dan Strategi untuk meningkatkan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan:

- 1) Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal, dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
 - 2) Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional, penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara, perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah, dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
 - 3) Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
 - 4) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.
- c. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik

Sasaran pokok yang akan dicapai adalah meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik, dan meningkatnya implementasi *open government* pada seluruh instansi pemerintah.

Arah kebijakan dan strategi untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik:

- 1) Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, yang akan ditempuh dengan strategi: (a) Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik; (b) Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan

penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan; (c) Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas; (d) Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan; (e) Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik; (f) Penguatan media centre, media komunitas, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif; (g) Kampanye publik terkait revolusi mental; (h) Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi; (i) Penguatan Government Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat; (j) Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Dewan Pers.

- 2) Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi: (a) Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan; (b) Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya; (c) Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.

2. Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian

Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Reformasi birokrasi berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat (*level*) tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*). Pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2015 – 2019 merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian gelombang III dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas KKN.
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian kepada masyarakat.
- c. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian.

Untuk mewujudkan Sasaran Reformasi Birokrasi tersebut di atas, Kementerian Perindustrian akan melakukan perubahan-perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain dengan mengubah sistem kerja yang konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis IT (online, real time, and integrated) dan paperless sehingga dapat dicapai efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan mencegah praktik-praktik KKN dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian.

Perubahan lain yang diharapkan adalah perubahan pola pikir aparat yang semula berorientasi 'ingin dilayani' menjadi 'pelayan publik' dan perubahan budaya kerja. Dengan didukung perbaikan sistem, secara bertahap akan dapat dicapai kondisi birokrasi yang diinginkan yaitu yang dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara sehingga dapat memberikan kontribusi pada capaian kinerja Kementerian Perindustrian dan akan memiliki dampak nyata bagi sektor industri.

Dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian Tahun 2015 - 2019, Kementerian Perindustrian telah menetapkan 9 (sembilan) area perubahan sebagai berikut:

a. Manajemen Perubahan

Sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, Kementerian Perindustrian akan melakukan beberapa perbaikan-perbaikan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan tingkat kehadiran dan kedisiplinan pegawai dalam mematuhi jam kerja.
- 2) Meningkatkan keteraturan, kebersihan, kerapian, kelestarian dan kedisiplinan pegawai dalam menerapkan budaya kerja 5-K.
- 3) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja yang dilakukan melalui proses kerja berbasis teknologi informasi.

b. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Melalui Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, Kementerian Perindustrian akan melakukan beberapa perbaikan-perbaikan sebagai berikut:

- 1) Stakeholders semakin mudah, murah, dan cepat dalam mendapatkan akses ke database peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian.
- 2) Landasan pembangunan industri semakin kuat, kokoh, terarah, dan komprehensif.
- 3) Pembagian kewenangan pembinaan industri semakin jelas sehingga tumpang tindih pembinaan industri antar unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dapat diminimalisir.
- 4) Setiap penyusunan naskah perjanjian di lingkungan Kementerian Perindustrian diharapkan akan semakin tertib, transparan, dan akuntabel.

c. Penataan dan Penguatan Organisasi

Melalui Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, Kementerian Perindustrian akan melakukan beberapa perbaikan-perbaikan sebagai berikut:

- 1) Terbangunnya kesadaran organisasi unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam menciptakan postur organisasi yang ideal dan sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Terciptanya optimalisasi pelaksanaan penilaian kesesuaian produk industri, spesifikasi teknis, dan tata cara proses industri untuk meningkatkan daya saing industri nasional dan perlindungan konsumen.
- 3) Terbentuknya Balai Diklat Industri yang berbasis spesialisasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan persiapan Asean Economic Community (AEC).
- 4) Tersusunnya data dan informasi mengenai tugas dan fungsi beberapa organisasi Unit Kerja Kementerian Perindustrian yang masih perlu disempurnakan.
- 5) Kejelasan struktur unit kerja yang menangani proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Perindustrian.
- 6) Adanya kejelasan jabatan yang melakukan kegiatan audit manajemen mutu industri.

d. Penataan Tata Laksana

Serangkaian aplikasi *e-government* yang dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian telah memberikan efisiensi yang cukup signifikan dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran sehari-hari. Informasi lebih lengkap mengenai dampak efisiensi dari penerapan *e-government* dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel III-11 Dampak Efektifitas dan Efisiensi Penerapan *e-Government* di Kementerian Perindustrian

No.	Dampak	Sebelum	Setelah
1.	<i>Updating Data Pegawai</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Proses <i>updating</i> hanya bisa dilakukan oleh petugas di Bagian Kepegawaian • Pegawai harus menye-rahkan dokumen kepada petugas agar datanya di-update • Petugas memerlukan waktu cukup lama untuk meng-<i>input</i> dokumen satu-persatu • Data pegawai kurang <i>up-to-date</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai dapat meng-<i>update</i> datanya sendiri sehingga mengurangi beban kerja petugas di Bagian Kepegawaian • Petugas cukup melakukan validasi terhadap data yang diinput oleh pegawai • Data selalu <i>up-to-date</i>
2.	<i>Absensi Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Memerlukan kertas absen • Penyusunan rekap (untuk 300 pegawai) secara manual memerlukan waktu sekitar 3 jam • Jika sedang berada di luar kota, pimpinan unit kerja tidak dapat memantau absensi pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Paperless</i> • Rekap dapat tersaji dalam waktu 5 detik • Pimpinan dapat memantau absensi pegawai secara online melalui internet • Pegawai dapat melihat data absensi pegawai lainnya, sehingga saling mengawasi • Rekap dapat langsung digunakan untuk pencairan uang makan pegawai

No.	Dampak	Sebelum	Setelah
3.	Penerbitan SPD <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Memerlukan waktu sekitar 30 menit untuk membuat berkas perjalanan dinas, yang terdiri dari Surat Tugas, SPPD, Kuitansi Uang Muka, Kuitansi Rampung, dan Surat Pertanggungjawaban Riil. • Untuk pegawai di luar unit kerjanya, diperlukan waktu tambahan selama 10 menit untuk mengetahui NIP, nama, jabatan, dan pangkat/ golongan untuk menentukan besaran biaya SPPD. • Petugas absensi harus menginput data pegawai yang melakukan perjalanan dinas (agar statusnya tidak Alpa). Kegiatan ini memerlukan waktu sekitar 2 menit per pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh jenis berkas perjalanan dinas dapat dicetak dalam waktu kurang dari 15 menit. • Data pegawai yang hendak melakukan perjalanan dinas diambil dari database pegawai sehingga mempercepat waktu pembuatan SPPD. • Sistem secara otomatis akan mencatat status absensi pegawai yang melakukan perjalanan dinas menjadi DL pada database absensi. • Untuk penyusunan setiap berkas perjalanan dinas, diperoleh penghematan waktu 17-37 menit.
4.	Agenda Surat Masuk <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan waktu 1,5 menit untuk mencatat informasi mengenai surat masuk di buku agenda • Diperlukan 1,5 menit tambahan untuk mencatat informasi serupa di lembar disposisi • Untuk mencari surat tertentu, diperlukan waktu antara 1-3 menit • Untuk menelusuri posisi surat diperlukan waktu yang cukup lama, minimal 10 menit. • Ada kemungkinan surat yang sudah didisposisi-kan hilang 	<ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan 1,5 menit untuk menginput informasi mengenai surat masuk ke dalam aplikasi, sekaligus mencetak lembar disposisi secara otomatis • Hanya diperlukan waktu sekitar 5 detik untuk mencari surat melalui aplikasi. • Posisi surat dapat ditelusuri dalam waktu kurang dari 1 menit. • Petugas dapat meng-<i>upload</i> surat yang telah di-<i>scan</i>, sehingga jika surat tersebut hilang dapat di-<i>print</i> ulang • Ada penghematan waktu sebesar 1,5 menit (50%) untuk mencatat surat masuk; 55 detik (90%) untuk mencari surat; serta 9 menit (90%) untuk menelusuri posisi surat
5.	Disposisi <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris pimpinan harus meng-copy surat yang akan didisposisikan sebanyak jumlah tujuan. Proses fotokopi ini memerlukan waktu sekitar 2 menit. • Petugas ekspedisi harus mengantar surat ke setiap tujuan dalam waktu sekitar 15 menit. • Jika pejabat yang dituju sedang di luar kantor, maka surat akan terhenti di meja ybs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris pimpinan cukup mengklik tujuan disposisi. • Tidak ada lagi proses pengantaran surat oleh petugas ekspedisi. • Sistem akan mengirim SMS notifikasi kepada pejabat yang dituju • Pejabat yang sedang berada di luar kantor tetap dapat membaca surat menggunakan telepon seluler, tablet, atau <i>notebook</i>. • Tidak diperlukan lagi kertas (<i>paperless</i>) untuk fotokopi dan ada penghematan waktu sebesar 17 menit untuk setiap surat. • Tenaga petugas ekspedisi dapat diberdayakan untuk keperluan lain.
6.	IntraFax	<ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan waktu sekitar 5 menit untuk mengirim surat menggunakan mesin faksimili. • Jika jumlah tujuan ada 50 unit kerja, maka waktu yang diperlukan adalah 4 jam. • Jika transmisi gagal, proses pengiriman harus diulangi • Jika surat hilang, unit kerja penerima akan meminta agar 	<ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan waktu sekitar 5 menit untuk scan dan upload ke aplikasi <i>IntraFax</i>. • Berapapun jumlah unit kerja tujuannya, waktu yang diperlukan tetap 5 menit. • Jika surat hilang, unit kerja penerima dapat mencetak ulang dokumen dari aplikasi. • Pengirim dapat memeriksa apakah dokumen sudah di-<i>download</i> oleh

No.	Dampak	Sebelum	Setelah
		surat tersebut dikirim ulang. Hal ini memerlukan waktu 20 menit untuk mencari surat di kotak arsip dan mengirimkannya kembali.	petugas di unit kerja penerima
7.	Penilaian Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian kinerja pegawai belum dapat dilakukan secara obyektif 	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator penilaian kinerja pegawai telah didefinisikan dengan jelas dan diinput ke dalam aplikasi yang telah disiapkan • Proses penilaian dilakukan secara <i>online</i>
8.	e-Licensing	<ul style="list-style-type: none"> • Pemohon harus datang ke Kementerian Perindustrian untuk mengetahui dokumen persyaratan • Pemohon harus menelepon pemroses untuk mengetahui posisi permohonannya, apakah sudah selesai atau belum • Data komoditi diinput satu-persatu oleh pemroses; memerlukan waktu sekitar 30 menit • Diperlukan waktu 2 jam untuk membuat rekap mengenai surat reko-mendasi yang telah diterbitkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemohon dapat melihat daftar dokumen persyaratan melalui Website Kemenperin • Pemohon dapat memantau proses penerbitan rekomendasi secara <i>online</i> • Data komoditi diinput oleh pemohon sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga pemroses • Rekap dapat diperoleh dalam waktu 10 detik. • Terbentuknya database industri yang cukup lengkap, meliputi data produksi, rencana produksi, kebutuhan bahan baku, dll. • Terjadi penghematan waktu yang sangat signifikan, baik bagi pemohon untuk memperoleh informasi terkait penerbitan izin, maupun bagi pemroses dalam mencetak dokumen perizinan
9.	Sistem Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi mengenai lelang hanya tersedia di media cetak tertentu • Untuk mengikuti lelang, penyedia harus menyiapkan berkas yang sama berulang kali, meliputi dokumen perizinan, tenaga ahli, dll • Penyedia harus datang ke kantor Kemenperin untuk memasukkan dokumen penawaran • Penyedia harus datang ke kantor Kemenperin untuk menghadiri <i>anwizjing</i> • Pemantauan terhadap proses lelang sulit dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi mengenai lelang dapat diakses setiap saat melalui website • Penyedia hanya sekali melakukan scan dokumen perizinan, tenaga ahli, dll, untuk selanjutnya dapat digunakan di berbagai proses lelang • Penyedia dapat meng-<i>upload</i> dokumen penawaran setiap saat dan dari mana saja • Penyedia mengikuti <i>anwizjing</i> secara <i>online</i>. Dokumen <i>anwizjing</i> dapat langsung dicetak dan didistribusikan secara otomatis • Pimpinan dapat memantau proses lelang secara <i>online</i>
10.	e-Monitoring APBN	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan sulit memperoleh data mengenai perkembangan realisasi DIPA pada level rinci • Pembuatan rekap realisasi DIPA Kemenperin memerlukan waktu 2 hari, karena menunggu laporan dari balai dan sekolah • Pembuatan dokumen pencairan anggaran memerlukan waktu sekitar 30 menit 	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan dapat memantau perkembangan realisasi DIPA setiap saat secara online • Rekap realisasi dapat tersaji dalam waktu 10 detik, hingga level detail (rincian akun) • Dokumen pencairan anggaran dapat dibuat hanya dalam waktu 10 menit • Terdapat efisiensi waktu sangat signifikan untuk membuat rekap realisasi Kemenperin, dari 2 hari menjadi hanya 10 detik.
11.	Pelayanan Informasi Publik Secara Online	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat harus datang ke kantor Kemenperin untuk memperoleh informasi, sehingga perlu waktu dan tenaga 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat cukup menyampaikan permohonan melalui website Kemenperin • Jawaban akan dikirim melalui <i>e-mail</i> dan SMS

No.	Dampak	Sebelum	Setelah
			<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat dapat memberikan penilaian terhadap jawaban yang diterima • Terjadi efisiensi waktu, tenaga, dan biaya yang sangat signifikan bagi masyarakat • Cakupan pelayanan menjadi lebih luas, yang semula hanya untuk masyarakat Jakarta dan sekitarnya, kini menjadi seluruh Indonesia • Masyarakat dapat memantau kinerja pelayanan informasi yang dilakukan oleh Kemenperin secara online dan terbuka • Terbentuknya database tanya-jawab dalam rangka pengembangan <i>Knowledge Management</i>
12.	Sistem Informasi Perpustakaan-an	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat harus datang ke perpustakaan untuk mengetahui koleksi • Proses pencarian dilakukan dengan melihat kartu katalog satu-persatu 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat cukup melakukan <i>searching</i> di website perpustakaan Kemenperin • Sistem juga dapat memberikan informasi mengenai lokasi perpustakaan yang memiliki buku yang dicari, sehingga ybs dapat menuju perpustakaan terdekat
13.	Pengajuan Cuti <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kerap terjadi pengambilan cuti tahunan yang melebihi jatah cuti • Bagian Kepegawaian memerlukan waktu 10 menit untuk mengetik konsep surat izin cuti 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah hari untuk cuti tahunan akan dibatasi oleh sistem, sehingga otomatis akan diblok jika jatahnya sudah habis • Bagian Kepegawaian hanya memerlukan waktu 1 detik untuk mencetak surat izin cuti yang telah disetujui
14.	Pengaduan Masyarakat Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat mengirim pengaduan melalui surat • Pelapor tidak dapat mengetahui proses tindak lanjut penanganan pengaduan proses 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat dapat menyampaikan informasi secara online • Pelapor dapat memantau proses tindak lanjut secara online • Identitas pelapor tetap terlindungi
15.	Aplikasi Pengelolaan Gudang Bahan Habis Pakai	<ul style="list-style-type: none"> • Sering terjadi kekosongan bahan habis pakai • Proses <i>stock opname</i> di gudang dilakukan secara manual sehingga memerlukan waktu sekitar 2 jam 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah stock bahan habis pakai dapat dipantau secara <i>online</i> • Tidak terjadi lagi kekosongan bahan habis pakai karena petugas gudang dapat segera mengetahui jenis bahan yang hampir habis • Proses <i>stock opname</i> dapat dilakukan hanya dalam waktu 1 menit.
16.	Rekrutmen dan Ujian CPNS <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumuman mengenai rekrutmen hanya dapat dilihat di media cetak tertentu • Pelamar harus menyiapkan dan mengirim berkas lamaran melalui pos • Panitia rekrutmen harus memvalidasi berkas lamaran satu-persatu • Jumlah pelamar yang akan mengikuti ujian tertulis CPNS tidak dapat diprediksi, sehingga beresiko terhadap anggaran untuk sewa tempat ujian dan penggandaan soal ujian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumuman dapat diakses secara terbuka melalui <i>website</i> • Pelamar cukup melakukan registrasi secara <i>online</i>, tanpa harus mengirim berkas lamaran kepada Kemenperin • Tahap ujian <i>online</i> merupakan saringan tahap pertama sebelum ujian tertulis • Pelamar yang lulus ujian <i>online</i> akan mendapat notifikasi melalui <i>e-mail</i> dan SMS • Hanya pelamar yang lulus ujian <i>online</i> yang harus menyampaikan berkas lamaran untuk divalidasi • Jumlah berkas lamaran yang harus divalidasi panitia <i>rekrutmen</i> jauh berkurang • Anggaran yang dicadangkan untuk

No.	Dampak	Sebelum	Setelah
			menyewa tempat ujian dan penggandaan soal ujian dapat digunakan secara optimal • Terjadi penghematan yang sangat besar bagi pelamar dan panitia <i>rekrutmen</i> (hemat waktu, tenaga, dan biaya)

e. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Melalui Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, akan melakukan beberapa perbaikan-perbaikan sebagai berikut:

- 1) Penataan Sistem rekrutmen Pegawai.
- 2) Analisis Jabatan.
- 3) Evaluasi Jabatan.
- 4) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan.
- 5) Assesment Individu berdasarkan kompetensi.
- 6) Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu.
- 7) Pembangunan/Pengembangan database pegawai.
- 8) Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi.

f. Penguatan Pengawasan

Melalui Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, Kementerian Perindustrian akan melakukan beberapa perbaikan-perbaikan sebagai berikut:

- 1) Melengkapi pedoman/standar yang diperlukan untuk pelaksanaan assesmen, reviu laporan keuangan, audit, dan monev industri prioritas.
- 2) Menyusun pedoman/standar yang lebih komunikatif sehingga mudah dipahami oleh pengguna.
- 3) Meningkatkan konsistensi pelaksanaan pelaksanaan assesmen, reviu laporan keuangan, audit, dan monev industri prioritas.
- 4) Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pelaksanaan assesmen, reviu laporan keuangan, audit, dan monev industri prioritas.
- 5) Mempercepat peningkatan saran dan prasarana yang dibutuhkan.
- 6) Meningkatkan efektivitas bimbingan teknis.

g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Roadmap penguatan akuntabilitas Kementerian Perindustrian untuk tahun 2015-2019 dengan memfokuskan pada perbaikan-perbaikan seperti terinci pada tabel berikut:

- 1) Peningkatan peran dan komitmen Pimpinan.
- 2) Menyusun rencana aksi pemantauan capaian sasaran strategis.
- 3) Menyusun pedoman penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja yang up-to-date.
- 4) Sosialisasi pedoman penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja.
- 5) Penguatan kualitas dokumen akuntabilitas kinerja.
- 6) Sosialisasi petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja.

- 7) Workshop evaluasi akuntabilitas kinerja bagi satker daerah.
 - 8) Penyempurnaan dan evaluasi pedoman penyusunan dokumen AKIP dan pedoman evaluasi AKIP.
 - 9) Workshop penyusunan Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama.
 - 10) Pengembangan sistem manajemen kinerja berbasis teknologi informasi.
- h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Kementerian Perindustrian akan memfokuskan pada perbaikan-perbaikan sebagai berikut:
- 1) Pengembangan Sistem Pelayanan Publik.
 - 2) Percepatan pendalaman kualitas Pelayanan Publik (quick wins).
 - 3) Pembangunan sistem standar pelayanan Pada Kementerian Perindustrian.
 - 4) Penerapan Standar Pelayanan Minimum.
 - 5) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

4

TARGET KINERJA DAN PENDANAAN





(Sumber: google.images)

A. Target Kinerja

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2015-2019, Kementerian Perindustrian akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Perindustrian yang dijabarkan pada bab III serta struktur organisasi Kementerian Perindustrian. Berikut ini program dan kegiatan Kementerian Perindustrian tahun 2015 – 2019:

1. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro

Program penumbuhan dan pengembangan industri berbasis agro dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro yang bertujuan untuk menumbuhkan dan menguatkan struktur industri yang berbasis pertanian. Adapun sasaran-sasaran program dan indikator yang ingin dicapai dari pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut:

Tabel IV-1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Berbasis Agro Tahun 2017 - 2019

No.	Tujuan Program /Indikator	Satuan	Target		
			2017	2018	2019
1.	Meningkatnya peran industri agro dalam perekonomian nasional				
-	<i>Laju pertumbuhan industri agro</i>	Persen	6,43 – 6,74	6,78 – 7,18	7,11 – 7,61
-	<i>Kontribusi industri agro terhadap PDB Nasional</i>	Persen	8,74 – 8,89	8,91 – 9,05	8,99 – 9,14
-	<i>Penyerapan tenaga kerja di sektor industri agro</i>	Juta Orang	6,74 – 6,78	6,82 – 6,92	6,90 – 7,04

Tabel IV-2 Sasaran dan Indikator Kinerja Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Berbasis Agro Tahun 2017 - 2019

No.	Sasaran Program /Indikator	Satuan	Target		
			2017	2018	2019
1.	Meningkatnya populasi industri agro				
-	Unit industri agro	Unit	538	635	708
-	Nilai investasi PMDN dan PMA sektor industri agro	Rp triliun	112,7 – 119,8	128,1 – 136,2	148,6 – 154,8
2.	Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri agro				
-	Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap ekspor nasional	Persen	30,9 – 31,1	31,2 – 31,4	31,3 – 31,6
-	Produktivitas dan kemampuan SDM industri	Juta Rupiah/orang per tahun	347,0	365,8	387,4

Program penumbuhan dan pengembangan industri berbasis agro mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

Kegiatan penumbuhan dan pengembangan industri hasil hutan dan perkebunan dilaksanakan oleh Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah

(1) berkembangnya industri oleokimia dan kemurgi, (2) berkembangnya industri hasil hutan dan perkebunan lainnya, (3) tersusunnya standardisasi industri hasil hutan dan perkebunan (RSNI/SNI/RSKKNi/SKKNi), (4) tersusunnya rumusan perencanaan, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan penumbuhan dan pengembangan industri hasil hutan dan perkebunan, serta (5) partisipasi dalam sidang dan pameran di dalam maupun luar negeri.

b. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

Kegiatan penumbuhan dan pengembangan industri minuman dan tembakau dilaksanakan oleh Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) berkembangnya industri pangan, industri bahan penyegar, dan industri minuman dan tembakau lainnya, (2) tersusunnya standardisasi di industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar (RSNI/SNI/RSKKNi/SKKNi), (3) tersusunnya rumusan perencanaan, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan penumbuhan dan pengembangan industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar, serta (4) partisipasi dalam sidang dan pameran di dalam maupun luar negeri.

c. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan

Kegiatan penumbuhan dan pengembangan industri makanan, hasil laut, dan perikanan dilaksanakan oleh Direktorat industri makanan, hasil laut, dan perikanan dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) revitalisasi permesinan industri gula, berkembangnya industri pangan, industri pakan, industri bahan penyegar, dan industri oleofood, (2) tersusunnya standardisasi pada industri makanan, hasil laut, dan perikanan (RSNI/SNI/RSKKNi/SKKNi), (3) tersusunnya rumusan perencanaan, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan penumbuhan dan pengembangan industri makanan, hasil laut, dan perikanan, serta (4) promosi dan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri.

d. Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro

Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) terlaksananya koordinasi dan fasilitasi peningkatan iklim usaha industri agro, (2) tersedianya data dan informasi industri melalui sistem informasi, (3) tersedianya perencanaan, penganggaran dan pengendalian yang berkualitas, (4) terlaksananya evaluasi kinerja program pembangunan industri agro, (5) tersusun dan tersajikannya laporan keuangan dan BMN yang sesuai SAP dengan capaian tertinggi, (5) terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran, dan (6) tersusunnya laporan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.

2. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka bertujuan untuk menumbuhkan dan menguatkan struktur industri kimia, tekstil, dan aneka, mengurangi impor bahan baku dan bahan penolong, meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi, serta menetapkan standar untuk produk-produk industri logam, kimia, dan aneka. Adapun sasaran-sasaran program dan indikator kinerja yang ingin dicapai dari pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut:

Tabel IV-3 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Tahun 2017 - 2019

No.	Tujuan Program /Indikator	Satuan	Target		
			2017	2018	2019
1.	Meningkatnya peran industri kimia, tekstil, dan aneka dalam perekonomian nasional				
-	<i>Laju pertumbuhan industri kimia, tekstil, dan aneka</i>	Persen	3,71 - 4,00	3,86 - 4,25	4,31 - 4,80
-	<i>Kontribusi industri kimia, tekstil, dan aneka terhadap PDB Nasional</i>	Persen	4,72 - 4,80	4,83 - 4,91	4,95 - 5,03
-	Penyerapan tenaga kerja di sektor industri kimia, tekstil, dan aneka	Juta Orang	7,28 - 7,32	7,34 - 7,45	7,49 - 7,65

Tabel IV-4 Sasaran dan Indikator Kinerja Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Tahun 2017 - 2019

No.	Sasaran Program /Indikator	Satuan	Target		
			2017	2018	2019
1.	Meningkatnya populasi industri kimia, tekstil dan aneka				
-	Unit industri kimia, tekstil, dan aneka	Unit	753	768	858
-	Nilai investasi PMDN dan PMA sektor industri kimia, tekstil, dan aneka	Rp triliun	109,7 - 119,7	150,7 - 160,3	190,4 - 198,3
2.	Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri kimia, tekstil dan aneka				
-	Kontribusi ekspor produk industri kimia, tekstil, dan aneka terhadap ekspor nasional	Persen	25,9 - 26,0	26,1 - 26,2	26,3 - 26,4
-	Produk industri yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Sertifikat	350	350	350
-	Produktivitas dan kemampuan SDM industri	Juta Rupiah/orang per tahun	336,3	372,9	409,8

Program penumbuhan dan pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hulu

Kegiatan penumbuhan dan pengembangan Industri Kimia Hulu dilaksanakan oleh Direktorat Industri Kimia Hulu dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan antara lain adalah (1) terbangunnya pabrik baru industri kimia hulu, (2) bantuan dalam bentuk fisik maupun non-fisik, (3) Rancangan SNI dan pengawasan SNI, (4) pelatihan-pelatihan SDM, (5) Standar Kompetensi Kerja Indonesia (SKKNI), (6) regulasi, serta (7) promosi industri.

b. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hilir

Kegiatan penumbuhan dan pengembangan Industri Kimia Hilir dilaksanakan oleh Direktorat Industri Kimia Hilir dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan antara lain adalah (1) terbangunnya pabrik baru industri kimia hilir, (2) bantuan dalam bentuk fisik maupun non-fisik, (3) Rancangan SNI dan pengawasan SNI, (4) pelatihan-pelatihan SDM, (5) Standar Kompetensi Kerja Indonesia (SKKNI), (6) regulasi, serta (7) promosi industri.

c. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Bahan Galian Non Logam

Kegiatan penumbuhan dan pengembangan Industri Bahan Galian Non Logam dilaksanakan oleh Direktorat Industri Bahan Galian Non Logam dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan antara lain adalah (1) terbangunnya pabrik baru industri bahan galian non logam, (2) bantuan dalam bentuk fisik maupun non-fisik, (3) Rancangan SNI dan pengawasan SNI, (4) pelatihan-pelatihan SDM, (5) Standar Kompetensi Kerja Indonesia (SKKNI), (6) regulasi, serta (7) promosi industri.

d. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Tekstil dan Aneka

Kegiatan penumbuhan dan pengembangan Industri Tekstil dan Aneka dilaksanakan oleh Direktorat Industri Tekstil dan Aneka dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan antara lain adalah (1) terbangunnya pabrik baru industri kimia tekstil dan aneka, (2) bantuan dalam bentuk fisik maupun non-fisik, (3) Rancangan SNI dan pengawasan SNI, (4) pelatihan-pelatihan SDM, (5) Standar Kompetensi Kerja Indonesia (SKKNI), (6) regulasi, serta (7) promosi industri.

e. Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Logam, Kimia, Tekstil, dan Aneka dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan antara lain adalah (1) tersusunnya perencanaan program dan anggaran, (2) laporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta (3) layanan manajemen dalam mendukung pelaksanaan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka.

3. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika bertujuan untuk menumbuhkan dan menguatkan struktur industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika, meningkatkan penerapan standar, serta meningkatkan kemampuan SDM industri. Adapun sasaran-sasaran program dan indikator yang ingin dicapai dari pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut:

Tabel IV-5 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Tahun 2017 - 2019

No.	Tujuan Program/Indikator	Target			
		Satuan	2017	2018	2019
1.	Meningkatnya peran industri logam mesin, alat transportasi, dan elektronika dalam perekonomian nasional				
-	Laju pertumbuhan industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika	Persen	4,55 – 4,85	4,50 – 4,89	4,55 – 5,04
-	Kontribusi industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika terhadap PDB Nasional	Persen	4,94 – 5,02	5,05 – 5,13	5,15 – 5,23
-	Penyerapan tenaga kerja di sektor industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika	Juta Orang	2,18 – 2,19	2,33 – 2,37	2,41 – 2,46

Tabel IV-6 Sasaran dan Indikator Kinerja Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Tahun 2017 - 2019

No.	Sasaran Program / Indikator	Target			
		Satuan	2017	2018	2019
1.	Meningkatnya populasi industri logam mesin, alat transportasi, dan elektronika				
-	Unit industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika	Unit	412	528	590
-	Nilai investasi PMDN dan PMA sektor industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika	Rp triliun	102,6 – 110,6	116,2-123,5	141,0-146,9
2.	Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri logam mesin, alat transportasi, dan elektronika				
-	Kontribusi ekspor produk industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika terhadap ekspor nasional	Persen	19,8 – 20,0	19,9 – 20,0	20,0 – 20,1
-	Produktivitas dan kemampuan SDM industri	Juta Rupiah/orang per tahun	696,8	768,0	852,2

Program penumbuhan dan pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan

Kegiatan Penumbuhan Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan dilaksanakan oleh Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) Meningkatnya pertumbuhan industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan, (2) Meningkatnya penguasaan teknologi industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan, (3) Meningkatnya investasi di sektor industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan, (4) Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri, (5) Meningkatnya investasi di sektor industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan, (6) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan, (7) Kuatnya struktur industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan, (8) Tersusunnya insentif dan disinsentif bagi industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan,

(9) Tersusunnya rancangan SNI bidang industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan, (10) Tersusunnya arah pembangunan industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan, (11) Meningkatnya fasilitas untuk percepatan pembangunan industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan dan penguatan kelembagaan, dan (12) Meningkatnya kompetensi tenaga kerja industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan, (13) Meningkatnya usulan penerapan SNI bidang industri, (14) Meningkatnya akses pembiayaan dan bahan baku untuk meningkatkan kapasitas produksi.

b. Penumbuhan dan Pengembangan industri elektronika dan telematika

Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan industri elektronika dan telematika dilaksanakan oleh Direktorat Industri Elektronika dan Telematika dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) Meningkatnya nilai tambah industri elektronika dan telematika, (2) Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri, (3) Meningkatnya produktivitas SDM industri, (4) Meningkatnya pendalaman struktur industri, (5) Tersusunnya usulan insentif dan disinsentif bagi pengembangan industri, (6) Meningkatnya pengembangan R&D di instansi dan industri, (7) Meningkatnya akses pembiayaan dan bahan baku untuk meningkatkan kapasitas produksi, (8) Meningkatnya promosi industri, (9) Meningkatnya usulan penerapan SNI bidang industri, (10) Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan, dan (11) Tersusunnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf.

c. Penumbuhan dan Pengembangan industri permesinan dan alat mesin pertanian

Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan industri permesinan dan alat mesin pertanian dilaksanakan oleh Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) Meningkatnya pertumbuhan industri permesinan dan alat mesin pertanian, (2) Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri, (3) Meningkatnya investasi di sektor industri permesinan dan alat mesin pertanian, (4) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri permesinan dan alat mesin pertanian, (5) Kuatnya struktur industri permesinan dan alat mesin pertanian, (6) Tersusunnya insentif dan disinsentif bagi industri, (7) Tersusunnya rancangan SNI bidang industri, (8) Tersusunnya arah pembangunan industri, (9) Meningkatnya fasilitas untuk percepatan pembangunan industri dan penguatan kelembagaan, dan (10) Meningkatnya kompetensi tenaga kerja industri.

d. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah tersusunnya perencanaan program dan anggaran, laporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta layanan manajemen dalam mendukung pelaksanaan

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika.

e. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam

Kegiatan penumbuhan dan pengembangan Industri Logam dilaksanakan oleh Direktorat Industri Logam dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) meningkatnya Pemberlakuan SNI Wajib Produk Industri Logam, (2) meningkatnya Pemberlakuan SKKNI Sektor Industri Logam, (3) meningkatnya Fasilitasi Industri Logam dalam Rangka Penciptaan Iklim Usaha dan Investasi yang kondusif, (4) meningkatnya Fasilitasi Industri Logam dalam Rangka Penerapan Sistem Manajemen dan Teknologi Yang Ramah Lingkungan, (5) Penumbuhan Industri Logam Di kawasan Industri, (6) Peningkatan Nilai Tambah Melalui program Hilirisasi Industri Logam dan (7) tersusunnya Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang Berkualitas.

4. Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah bertujuan untuk meningkatkan daya saing IKM, menumbuhkan populasi IKM, perluasan kesempatan kerja, serta pemerataan pembangunan industri. Adapun sasaran-sasaran program dan indikator yang ingin dicapai dari pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut:

Tabel IV-7 Sasaran dan Indikator Kinerja Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2017 – 2019

No.	Sasaran Program /Indikator	Satuan	Target		
			2017	2018	2019
1.	Meningkatnya populasi dan persebaran industri				
	- <i>Unit usaha industri kecil</i>	Unit	5000	5000	5000
2.	Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri				
	- <i>Sentra IKM yang Direvitalisasi</i>	Sentra IKM	43	260	305

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur

Kegiatan penumbuhan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur dilaksanakan oleh Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) Fasilitasi Pengembangan Produk IKM, (2) Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Sentra, (3) Restrukturisasi mesin/peralatan IKM, (4) Fasilitasi Pembangunan Wirausaha Industri, (5) Fasilitasi Peningkatan Kemampuan UPT, (6) Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM, (7) Daerah Pengembangan Industri Melalui Dekonsentrasi, (8) Laporan Kegiatan/Monev Pengembangan IKM, dan (9) Penyusunan Perencanaan Program.

- b. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan

Kegiatan penumbuhan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan dilaksanakan oleh Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) Fasilitasi Pengembangan Produk IKM, (2) Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Sentra, (3) Restrukturisasi mesin/peralatan IKM, (4) Fasilitasi Pembangunan Wirausaha Industri, (5) Fasilitasi Peningkatan Kemampuan UPT, (6) Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM, (7) Daerah Pengembangan Industri Melalui Dekonsentrasi, (8) Laporan Kegiatan/Monev Pengembangan IKM, dan (9) Penyusunan Perencanaan Program.

- c. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut

Kegiatan penumbuhan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut dilaksanakan oleh Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) Fasilitasi Pengembangan Produk IKM, (2) Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Sentra, (3) Restrukturisasi mesin/peralatan IKM, (4) Fasilitasi Pembangunan Wirausaha Industri, (5) Fasilitasi Peningkatan Kemampuan UPT, (6) Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM, (7) Daerah Pengembangan Industri Melalui Dekonsentrasi, (8) Laporan Kegiatan/Monev Pengembangan IKM, dan (9) Penyusunan Perencanaan Program.

- d. Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah

Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal IKM dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) dokumen perencanaan dan penganggaran, (2) layanan media untuk publikasi dan informasi, (3) pengembangan mutu dan standar IKM, (4) layanan desain kemasan dan produk IKM, (5) penguatan kapasitas kelembagaan dan kerjasama, (6) pembangunan SDM, (7) Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM, dan (8) layanan perkantoran Ditjen IKM.

- 5. Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri

Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri bertujuan untuk mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), pengembangan Kawasan Industri Peruntukan Industri (KPI), pembangunan Kawasan Industri (KI), dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM). Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri. Adapun sasaran-sasaran program dan indikator yang ingin dicapai dari pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut:

Tabel IV-8 Sasaran dan Indikator Kinerja Program Percepatan Penyebaran Dan Pemerataan Pembangunan Industri Tahun 2017 - 2019

No.	Sasaran Program /Indikator	Satuan	Target		
			2017	2018	2019
1.	Meningkatnya populasi dan persebaran industri				
-	Nilai tambah sektor industri di luar pulau Jawa terhadap nilai tambah sektor industri nasional	Persen	28,4 - 28,5	28,8 - 29,0	29,4 - 30,0
-	Unit usaha industri besar sedang di luar pulau Jawa terhadap total populasi industri besar sedang nasional	Persen	17,85	18	18,14
2.	Berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) dan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)				
-	Kawasan peruntukan industri yang sesuai dengan pedoman teknis	KPI	9	10	11
-	Kontribusi sektor industri dalam PDRB di WPPI	Persen	21,31	21,45	21,60
3.	Tumbuh dan berkembangnya Kawasan Industri (KI)				
-	Kawasan Industri yang terfasilitasi pembangunannya	Kawasan Industri	5	6	6
-	Tingkat okupansi luasan area dalam kawasan industri	Persen	22,5	22,75	23
4.	Tumbuh dan Berkembangnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah/Sentra IKM				
-	Sentra IKM yang terbangun	Sentra IKM	2	7	8

Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Pengembangan Wilayah Industri Sulawesi, Maluku dan Papua

Kegiatan Pengembangan Wilayah Industri Sulawesi, Maluku dan Papua dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Wilayah Industri Sulawesi, Maluku dan Papua dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) Tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) dan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Sulawesi, Maluku dan Papua, (2) Terbangun dan berkembangnya Kawasan Industri di Sulawesi, Maluku dan Papua, dan (3) Terbangun dan berkembangnya Sentra IKM di Sulawesi, Maluku dan Papua.

b. Pengembangan Wilayah Industri Sumatera dan Kalimantan

Kegiatan Pengembangan Wilayah Industri Sumatera dan Kalimantan dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Wilayah Industri Sumatera dan Kalimantan dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) Tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) dan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Sumatera dan Kalimantan, (2) Terbangun dan berkembangnya Kawasan Industri di Sumatera dan Kalimantan, dan (3) Terbangun dan berkembangnya Sentra IKM di Sumatera dan Kalimantan.

c. Pengembangan Wilayah Industri Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

Kegiatan Pengembangan Wilayah Industri Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Wilayah Industri Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) Tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat

Pertumbuhan Industri (WPPI) dan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, (2) Terbangun dan berkembangnya Kawasan Industri di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, dan (3) Terbangun dan berkembangnya Sentra IKM di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

d. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal PPI dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) Tersusunnya Kebijakan, Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi (paket), (2) Meningkatnya iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri, (3) Tersusunnya Ketatausahaan, Laporan Keuangan dan Pengelolaan Aset BMN, (4) Tersusunnya Peraturan Perundang-undangan, Pertimbangan, dan Pendampingan Hukum, dan (5) Meningkatnya Organisasi Tata Laksana dan Manajemen Kepegawaian.

6. Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional

Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional yang bertujuan untuk mengamankan dan menyelamatkan industri dalam negeri, membuka akses dan mengembangkan produk dalam negeri terhadap pasar internasional, membuka akses terhadap sumber daya industri yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing, mengintegrasikan industri dalam negeri ke dalam jaringan rantai pasok global, dan meningkatkan investasi untuk mendukung pengembangan industri di dalam negeri. Adapun sasaran-sasaran program dan indikator yang ingin dicapai dari pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut:

Tabel IV-9 Sasaran dan Indikator Kinerja Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Tahun 2017 - 2019

No.	Sasaran Program /Indikator	Satuan	Target		
			2017	2018	2019
1.	Meningkatnya populasi industri melalui investasi asing				
	- Jumlah calon investor asing	Perusahaan	2	2	3
2.	Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri melalui kerjasama industri internasional				
	- Kerjasama internasional bidang industri	Kesepakatan kerjasama	4	6	6
	- Industri dalam negeri (IDN) yang terdampak dari pemanfaatan rantai suplai global	Industri	5	20	25
	- Industri dalam negeri (IDN) dan unit pembina teknis yang terdampak dari fasilitasi akses sumber daya industri	Entitas	17	25	30
	- Tingkat representasi kepentingan industri di perundingan internasional	Persen	75	80	85
	- Kelompok industri dalam negeri yang difasilitasi insentif untuk ekspor	Kelompok industri	4	5	5
	- Rekomendasi pengamanan industri dalam negeri (IDN) dari dampak kebijakan, regulasi, dan/ atau iklim usaha	Rekomendasi	3	3	4

No.	Sasaran Program /Indikator	Satuan	Target		
			2017	2018	2019
	Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan dan kerjasama industri internasional				
-	Analisis dampak perjanjian-perjanjian internasional	Kajian	2	2	2
-	Sistem Informasi Ketahanan Industri	Modul	6	6	6
-	Perusahaan/ industri yang didampingi dalam penanganan kasus	Perusahaan	5	6	6

Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Peningkatan ketahanan industri

Kegiatan peningkatan ketahanan industri dilaksanakan oleh Direktorat Ketahanan Industri adalah:

- 1) Mengembangkan Sistem Informasi Ketahanan Industri (SIKI).
- 2) Melakukan monitoring informasi pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri (IDN).
- 3) Melakukan analisa kebijakan, regulasi dan/ atau iklim usaha yang berpotensi merugikan IDN.
- 4) Menyusun rekomendasi kebijakan pemberdayaan IDN.
- 5) Melakukan analisis pengamanan persaingan global.
- 6) Melakukan pendampingan IDN terkait dampak persaingan global.
- 7) Melakukan harmonisasi keterkaitan industri hulu-hilir.

b. Peningkatan akses sumber daya industri dan jaringan produk global

Kegiatan peningkatan akses sumber daya industri dan jaringan produk global dilaksanakan oleh Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional adalah:

- 1) Melakukan analisis strategi dan perencanaan sektor industri dalam program pemanfaatan akses jaringan produksi global.
- 2) Menyusun pedoman kerjasama teknik akses sumber daya industri internasional.
- 3) Melakukan analisis dan menyusun bahan kebutuhan sumber daya industri.
- 4) Merumuskan pedoman dan rekomendasi akses produk manufaktur di pasar global.
- 5) Membangun jejaring kerja dan merumuskan kesepakatan internasional terkait akses sumber daya industri.
- 6) Membangun jejaring kerja dan merumuskan kesepakatan internasional terkait jaringan produksi global.
- 7) Melaksanakan kerjasama teknik.
- 8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama teknik.
- 9) Meningkatkan akses produk manufaktur ke pasar global.
- 10) Melakukan analisis potensi investasi sektor industri.
- 11) Menyusun pedoman perencanaan dan pelaksanaan program peningkatan peluang investasi sektor industri.

- 12) Memberikan tindak lanjut potensi investasi dalam rangka peningkatan peluang investasi sektor industri.

c. Peningkatan akses pasar internasional

Kegiatan peningkatan akses pasar internasional dilaksanakan oleh Direktorat Akses Pasar Industri Internasional adalah:

- 1) Menyusun bahan persidangan dan berpartisipasi aktif dalam persidangan fora bilateral di wilayah Asia Pasifik.
- 2) Menyusun bahan persidangan dan berpartisipasi aktif dalam persidangan fora bilateral di wilayah Amerika dan Eropa.
- 3) Menyusun bahan persidangan dan berpartisipasi aktif dalam persidangan fora regional.
- 4) Menyusun bahan persidangan dan berpartisipasi aktif dalam persidangan fora WTO dan organisasi komoditas.
- 5) Menyusun bahan persidangan dan berpartisipasi aktif dalam persidangan fora UNIDO dan multilateral lainnya.
- 6) Memberikan bimbingan teknis terkait substansi perundingan internasional.
- 7) Melakukan analisis kerjasama di bidang industri pada fora internasional.

d. Peningkatan dukungan manajemen internal Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional

Kegiatan peningkatan dukungan manajemen internal Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional adalah:

- 1) Melaksanakan rapat koordinasi Ditjen KPAII.
- 2) Melakukan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Ditjen KPAII.
- 3) Melaksanakan koordinasi penyusunan SAKIP Ditjen KPAII.
- 4) Melakukan koordinasi evaluasi pencapaian kinerja Ditjen KPAII.
- 5) Melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran Ditjen KPAII.
- 6) Melakukan pengelolaan administrasi barang milik negara (BMN).
- 7) Melakukan pengelolaan administrasi keuangan.
- 8) Melaksanakan SPIP Ditjen KPAII.
- 9) Meningkatkan kompetensi SDM aparatur melalui diklat teknis dan generik di luar negeri maupun dalam negeri.
- 10) Melakukan konsolidasi tugas pokok dan fungsi Ditjen KPAII.
- 11) Melaksanakan manajemen reformasi birokrasi.
- 12) Melakukan koordinasi dan fasilitasi administrasi terkait kerjasama internasional bidang industri.
- 13) Melakukan koordinasi dan fasilitasi hubungan masyarakat dan kelembagaan.
- 14) Melakukan penerapan budaya kerja dan penyusunan SOP.
- 15) Melaksanakan manajemen perkantoran Ditjen KPAII.

- 16) Melaksanakan harmonisasi rancangan peraturan pelaksana perundang-undangan.
- 17) Melakukan fasilitasi penyusunan dan evaluasi perjanjian kerjasama antara Kementerian Perindustrian dan negara mitra.
- 18) Melakukan diseminasi kebijakan di bidang ketahanan industri dan kerjasama internasional.
- 19) Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan.
- 20) Menyelenggarakan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
- 21) Peralatan dan fasilitas perkantoran.

7. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional. Adapun sasaran-sasaran program dan indikator yang ingin dicapai dari pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut:

Tabel IV-10 Sasaran dan Indikator Kinerja Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri Tahun 2017 - 2019

No.	Sasaran Program /Indikator	Satuan	Target		
			2017	2018	2019
1.	Meningkatnya peran fasilitas fiskal dalam investasi sektor industri				
	- Kontribusi investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal	Persen	5,6	5,7	5,8
2.	Meningkatnya peran fasilitas nonfiskal dalam mendorong kegiatan usaha dan ekspor produk industri				
	- Industri berorientasi ekspor	Persen	60	60	62
3.	Meningkatnya Penguasaan Pangsa Pasar Dalam Negeri				
	- Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan Secara Wajib	Persen	5,0	5,0	5,0
4.	Meningkatnya Industri yang Menerapkan Industri Hijau				
	- Industri Manufaktur yang memenuhi standar industri hijau	Persen	0,5	0,5	0,5
	- Penetapan Standar Industri Hijau	Persen	16	17	18
5.	Meningkatnya layanan jasa teknis kepada industri				
	- Kepuasan pelanggan	Indeks	3,5	3,6	3,7
6.	Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi				
	- Tingkat Maturitas Satker di lingkungan BPPI mencapai level 3	Persen	80	82	83
7.	Meningkatnya penguasaan teknologi industri				
	- Produk industri yang dikuasai teknologinya	Persen	5	5	6
	- Tingkat kesiaapterapan teknologi (TRL) yang dikuasai	Persen	60	61	62

Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Kegiatan Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri dilaksanakan oleh Sekretariat BPPI dengan Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah

(1) terwujudnya kebijakan dan program BPPI yang berkualitas dan berkelanjutan, (2) Sistem tatakelola keuangan dan BMN yang transparan dan akuntabel, (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri, (4) Sistem informasi yang handal, dan (5) Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur.

b. Penelitian dan pengembangan kebijakan iklim usaha industri

Kegiatan Penelitian dan pengembangan kebijakan iklim usaha industri dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha industri dengan Sasaran kegiatan/*output* yang dihasilkan adalah (1) tersusunnya rekomendasi kebijakan teknis dalam meningkatkan iklim usaha industri, (2) diseminasi kebijakan industri, (3) fasilitasi peningkatan iklim usaha industri, (4) pembinaan dan fasilitasi iklim usaha industri, (5) dokumen penelitian dan pengembangan harmonisasi kebijakan industri, dan (6) Meningkatnya pemanfaatan insentif (fiskal dan non-fiskal) oleh industri.

c. Perencanaan kebijakan standardisasi industri

Kegiatan Pengembangan kebijakan dan fasilitasi dalam meningkatkan iklim usaha industri dilaksanakan oleh Pusat Standardisasi Industri dengan Sasaran kegiatan/*output* yang dihasilkan adalah (1) Tersedianya RSNI, ST, PTC, (2) tersedianya regulasi teknis standardisasi industri, (3) tersedianya SDM dibidang standardiasi industri, (4) tersedianya skema sertifikasi, (5) terlaksananya kerjasama, pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri dan (6) tersedianya Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian.

d. Penelitian dan pengembangan industri hijau dan lingkungan hidup

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup dengan Sasaran kegiatan/*output* yang dihasilkan adalah (1) Tersedianya Kebijakan Industri Hijau, (2) Tersedianya Infrastruktur Industri Hijau, (3) Tersedianya *capacity building* Industri Hijau, dan (4) Terwujudnya Industri yang menerapkan prinsip industri hijau.

e. Penelitian dan pengembangan teknologi industri dan kekayaan intelektual

Kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi industri dan kekayaan intelektual dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual dengan Sasaran kegiatan/*output* yang dihasilkan adalah (1) Tersedianya rumusan dan penerapan Kebijakan Teknis Bidang Teknologi Industri dan HKI, (2) Penelitian, Pengembangan, Dan Aplikasi Teknologi Industri, (3) Terfasilitasinya pemanfaatan dan penerapan teknologi industri, (4) Hasil Litbang Yang Diusulkan Dipatenkan, (5) Meningkatnya litbang prioritas teknologi industri, (6) Tersedianya Pembinaan Perlindungan HKI di Bidang Teknologi Industri, dan (7) Terlaksananya program, monitoring, pengembangan SDM, dan operasional di bidang teknologi industri.

f. Penelitian, Pengembangan Teknologi dan Perencanaan Industri

Kegiatan Penelitian, Pengembangan Teknologi dan Perencanaan Industri dilaksanakan oleh Balai-Balai di lingkungan BPPI dengan

sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) hasil penelitian dan rekayasa industri dan (2) layanan jasa teknis industri.

g. Riset dan Standardisasi Industri

Kegiatan Riset dan Standardisasi Industri dilaksanakan oleh Baristrand di lingkungan BPPI dengan Sasaran kegiatan /output yang dihasilkan adalah (1) hasil penelitian dan rekayasa industri dan (2) layanan jasa teknis industri.

8. Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian

Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM Industri serta menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Adapun sasaran-sasaran program dan indikator yang ingin dicapai dari pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut:

Tabel IV-11 Sasaran dan Indikator Kinerja Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian Tahun 2017 - 2019

No.	Sasaran Program /Indikator	Satuan	Target		
			2017	2018	2019
1	Mewujudkan manajemen Kementerian Perindustrian yang andal dan profesional				
-	Kepuasan Stakeholder Eksternal (Skala 1-4)	Indeks	3,5	3,7	3,9
-	Kepuasan Stakeholder Internal (Skala 1-4)	Indeks	3,7	3,9	4
2	Mewujudkan sistem perencanaan yang berkualitas				
-	Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting	Persen	90	95	95
-	Persentase Anggaran Kementerian Perindustrian yang masuk dalam catatan halaman IV DIPA (Persentase Anggaran yang dibintang)	Persen	10	5	5
-	Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian	Nilai	85	85	85
3	Layanan administrasi yang profesional dan akuntabel				
-	Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN	Nilai	Capaian Standar Tertinggi		
-	Persentase Nilai BMN Kementerian Perindustrian yang ditetapkan status penggunaannya	Persen	11	12	13
-	Hasil Audit Kearsipan	Nilai	80	80	80
-	Persentase pemberitaan negatif Kemenperin	Persen	8	7	6
4	Layanan hukum dan organisasi yang andal				
-	Persentase Peraturan Perundang-undangan bidang industri yang diundangkan	Persen	95	95	100
-	Persentase kasus hukum yang diselesaikan	Persen	90	95	100
-	Efektivitas organisasi kementerian	Persen	80	85	90
5	Meningkatkan Daya Saing SDM Industri dan Kinerja ASN				
-	SDM Industri yang Terserap di Dunia Kerja	Orang	44.450	54,700	65,000
-	Rata-rata prestasi kerja pegawai Kementerian Perindustrian	Nilai	80	82	85
-	Rata-rata produktivitas kinerja minimum pegawai Kementerian Perindustrian dalam setahun	Jam Kerja	1.200	1.200	1.200
6	Informasi Industri yang mudah diakses dan relevan				
-	Kesesuaian ketersediaan data dan informasi industri dalam SIINs terhadap kebutuhan/permintaan stakeholder	Persen	50	60	70
7	Meningkatkan kinerja ASN Sekretariat Jenderal				
-	Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai Sekretariat Jenderal	Nilai	80	82	85

No.	Sasaran Program /Indikator	Satuan	Target		
			2017	2018	2019
-	Rata-rata produktivitas kinerja pegawai Setjen	Jam	1.200	1.200	1.200
8	Meningkatkan Efektivitas Organisasi Sekretariat Jenderal				
-	Efektivitas Organisasi Sekretariat Jenderal	Indeks	85	90	95

Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian serta Koordinasi

Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian serta Koordinasi dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) Terlaksananya Perencanaan/Program, Penganggaran dan Pengendalian yang berkualitas (Renstra, Renja Industri, RKA-K/L, Rencana Investasi, Rencana Dukungan Industri), (2) Terlaksananya Pemantauan, Analisa, dan Evaluasi (Lakip, Sakip, PP39), dan (3) Re-desain Road Map Industrialisasi sejalan dengan Trisakti dan Nawa Cita.

- b. Pengelolaan dan Pengembangan Manajemen ASN

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Manajemen ASN dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) Tersedianya dokumen perencanaan dan pengembangan pegawai, dan (2) Tersusunnya dokumen manajemen kinerja.

- c. Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan BMN

Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan BMN dilaksanakan oleh Biro Keuangan dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) Tersusunnya dan tersajikannya laporan keuangan dan BMN yang sesuai SAP dengan capaian tertinggi, dan (2) Tersusunnya laporan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.

- d. Pelayanan Hukum dan Organisasi

Kegiatan Pelayanan Hukum dan Organisasi dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Organisasi dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) Terlaksananya layanan penyusunan, evaluasi, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang industri dan bidang terkait industri, (2) terlaksananya layanan advokasi dan bantuan hukum, dan (3) Terlaksananya layanan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.

- e. Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi dilaksanakan oleh Biro Umum dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) Pelayanan Umum Kerumahtanggaan dan perlengkapan, dan (2) Pelayanan Administrasi dan ketatausahaan pimpinan.

- f. Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan

Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) Tersedianya Infastuktur Kompetensi, (2) Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi, (3) Tersedianya Unit pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, dan (4) Tersusunnya laporan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.

g. Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal

Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) Tersedianya modul pada sistem informasi industri, (2) Tersedianya data pada sistem informasi industri, (3) Tersedianya informasi pada sistem informasi industri, (4) Tersedianya Data Center yang handal, (5) Terjalinnnya Koordinasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), serta tersedianya Pengolahan dan Pemeliharaan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri, dan (6) Tersusunnya dan tersajikannya laporan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.

h. Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Komunikasi dan Informasi Publik

Kegiatan Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Komunikasi dan Informasi Publik dilaksanakan oleh Biro Hubungan Masyarakat dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) Terselenggaranya Layanan Publik Kementerian Perindustrian, (2) Tersampainya Informasi Kebijakan dan Kinerja Sektor Industri, dan (3) Tersusunnya laporan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.

9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Perindustrian

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Perindustrian dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal yang bertujuan untuk memberikan dukungan dalam penyediaan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana yang diperlukan Kementerian dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Adapun sasaran-sasaran program dan indikator yang ingin dicapai dari pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut:

Tabel IV-12 Sasaran dan Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Perindustrian Tahun 2017 - 2019

No.	Sasaran Program /Indikator	Satuan	Target		
			2017	2018	2019
1	Tata Kelola BMN Kementerian yang efektif dan efisien				
	- Persentase sarana-prasarana yang dapat dimanfaatkan	Persen	95	95	95
	- Persentase penurunan konsumsi energi	Persen	12	14	16
2	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Sekretariat Jenderal				
	- Persentase Sarana-Prasarana Sekretariat Jenderal yang dapat dimanfaatkan	Persen	95	95	95
	- Persentase efisiensi penggunaan energi di lingkungan Sekretariat Jenderal	Persen	30	32	32

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Perindustrian mencakup kegiatan pembangunan, pengadaan, perbaikan, dan peningkatan sarana dan prasarana kerja dilaksanakan oleh Biro Umum dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah Peningkatan sarana dan prasarana satker pusat dan daerah.

10. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal bertujuan untuk menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian berjalan sesuai rencana dan ketentuan perundangan yang berlaku, mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, bebas KKN, serta mewujudkan *good governace* dan *clean government*. Adapun sasaran-sasaran program dan indikator yang ingin dicapai dari pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut:

Tabel IV-13 Sasaran dan Indikator Kinerja Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian Tahun 2017 - 2019

No.	Sasaran Program /Indikator	Satuan	Target			
			2017	2018	2019	
1.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan					
	-	Prosentase laporan keuangan satuan kerja yang sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan	Persen	90	92	95
	-	Penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan	Persen	87	88	90
	-	Satuan kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK/ WBBM	Satuan Kerja	10	10	10
2.	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan Pengendalian Internal					
	-	Tingkat Maturitas SPIP Satker Mencapai Tingkat 3	Persen	80	100	100
	-	Level Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian	Level IACM	2	2	3
	-	Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Industri dan/ atau tata kelola pemerintahan yang dapat ditindaklanjuti	Satuan Kerja	4	4	4

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I

Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I dilaksanakan oleh Inspektorat I dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) Layanan Audit Inspektorat I, (2) Layanan Reviu Inspektorat I, (3) Layanan Monitoring dan Evaluasi Cakupan Tugas Inspektorat I, (4) Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat I, dan (5) Dokumen Penganggaran dan Akuntabilitas Inspektorat I.

b. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II

Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II dilaksanakan oleh Inspektorat II dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) Layanan Audit Inspektorat II, (2) Layanan Reviu Inspektorat II, (3) Layanan Monitoring dan Evaluasi Cakupan Tugas Inspektorat II, (4) Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat II, dan (5) Dokumen Penganggaran dan Akuntabilitas Inspektorat II.

- c. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III

Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III dilaksanakan oleh Inspektorat III dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) Layanan Audit Inspektorat III, (2) Layanan Reviu Inspektorat III, (3) Layanan Monitoring dan Evaluasi Cakupan Tugas Inspektorat III, (4) Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat III, dan (5) Dokumen Penganggaran dan Akuntabilitas Inspektorat III.

- d. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV

Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV dilaksanakan oleh Inspektorat IV dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) Layanan Audit Inspektorat IV, (2) Layanan Reviu Inspektorat IV, (3) Layanan Monitoring dan Evaluasi Cakupan Tugas Inspektorat IV, (4) Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat IV, dan (5) Dokumen Penganggaran dan Akuntabilitas Inspektorat IV.

- e. Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal

Kegiatan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal dilaksanakan oleh Sekretariat Itjen dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) Layanan Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, (2) Layanan Laporan Norma/Standar/Pedoman/Ketentuan Pengawasan, (3) Layanan Dukungan Pengawasan dan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Lainnya, (4) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, (5) Layanan Internal (Overhead), dan (6) Layanan Perkantoran.

B. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Kementerian Perindustrian tahun 2017 - 2019, dibutuhkan pendanaan bagi program dan kegiatan sebagaimana yang dijabarkan di atas. Kebutuhan pendanaan Kementerian Perindustrian untuk tahun 2017 - 2019 adalah sebagai berikut:


Tabel IV-14 Kebutuhan Pendanaan Program Kementerian Perindustrian Tahun 2017 - 2019
Dalam Rp Juta


NO	PROGRAM	2017*	2018	2019
1	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil dan Aneka	130.489,80	134.383,09	469.409,51
2	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	190.008,50	308.482,40	259.618,61
3	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	140.955,73	257.364,46	283.683,53
4	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	333.815,80	1.333.975,00	1.533.575,00
5	Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri	271.246,00	200.297,00	455.000,00
6	Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional	50.055,00	57.637,00	66.282,00
7	Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri	593.468,93	1.050.750,00	1.208.360,00
8	Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	1.089.102,56	1322.770,46	1.434.812,56
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Perindustrian	20.573,60	30.000,00	33.000,00
10	Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian	58.186,76	61.096,10	64.150,90
TOTAL		2.877.902,6	4.756.755,5	5.807.892,1

Rincian kinerja dan kebutuhan pendanaan untuk masing-masing program dan kegiatan disajikan pada matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terdapat pada lampiran renstra ini.

5

PENUTUP





Revisi Rencana Strategis (renstra) Kementerian Perindustrian tahun 2015 – 2019 disusun berdasarkan perubahan struktur organisasi Kementerian Perindustrian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Revisi renstra ini hanya mencakup perubahan untuk tahun 2017 – 2019 dengan tetap mengacu pada RPJPN 2005-2025, RPJMN III (2015-2019), Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035, Kebijakan Industri Nasional 2015-2019 serta hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pada tahun 2015 - 2016. Dengan revisi renstra ini diharapkan dapat menjamin ketercapaian target kinerja pelaksanaan pembangunan industri, karena Renstra Kementerian Perindustrian merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian dalam mewujudkan visi pembangunan industri nasional yaitu Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasis Sumber Daya Alam dan Berkeadilan.

Visi pembangunan industri tersebut kemudian dijabarkan ke dalam misi pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun yaitu: 1) Pemerataan pembangunan Industri melalui pengembangan perwilayahan industri ke luar pulau Jawa guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional; 2) Peningkatan populasi industri untuk memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional; dan 3) peningkatan daya saing dan produktivitas industri untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perindustrian dalam membangun industri yaitu meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan industri tersebut, Kementerian Perindustrian telah menetapkan sasaran-sasaran strategis yang dibagi ke dalam 3 (tiga) perspektif yaitu: 1) perspektif pemangku kepentingan; 2) perspektif proses internal; dan 3) perspektif pembelajaran organisasi. Kementerian Perindustrian juga telah menetapkan indikator-indikator dari masing-masing sasaran strategis tersebut sehingga pencapaian dari masing-masing sasaran strategis dapat terukur dan dimonitor. Untuk mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut Kementerian Perindustrian melaksanakan 10 (sepuluh) program yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Lingkup dari program-program yang dilaksanakan mencakup kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan industri prioritas, pengembangan perwilayahan industri, pengembangan sumber daya industri, pengembangan industri hijau, pengembangan standardisasi industri, dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan industri nasional tidak semata-mata bergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Perindustrian. Kesuksesan pembangunan industri nasional membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat luas.

LAMPIRAN MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN TAHUN 2017 - 2019

Program / Kegiatan (1)	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/Indikator (2)	Satuan (3)	Target			Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana (14)	K/L-N-B- NS-BS (15)
			2017 (6)	2018 (7)	2019 (8)	2017 (11)	2018 (12)	2019 (13)		
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN										
	Meningkatnya populasi dan persebaran industri									
	- Unit industri pengolahan non-migas besar sedang yang tumbuh		1.703	1.931	2.156					
	- Unit Industri kecil yang tumbuh		5000	5000	5000					
	- Nilai investasi di sektor industri pengolahan non-migas		325-350	395-420	480-500					
	- Nilai tambah sektor industri di luar pulau Jawa terhadap nilai tambah sektor industri nasional		28,4-25,5	28,8-29,0	29,4-30,0					
	- Kawasan industri yang terbangun		5	6	6					
	- Sentra IKM di luar pulau Jawa yang dibangun dan beroperasi		2	7	8					
	- Unit usaha industri besar sedang di luar Pulau Jawa terhadap total populasi industri besar sedang nasional		17,85	18,0	18,1					
	Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri									
	- Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non-migas terhadap ekspor nasional (persen)		76,8-77,0	77,3-77,5	77,6-78,0					
	- Penguasaan teknologi industri (persen)		5	5	5					
	- Penurunan impor produk industri yang SNI, ST dan/ atau PTC diberlakukan secara Wajib		5	5	5					
	- SDM industri kompeten dan bersertifikat yang terserap di dunia kerja		30.000	54700	65000					
	- Produktivitas SDM industri		398,5	433,4	472,9					
	Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif									
	- Peraturan perundangan yang diselesaikan		8	4	4					
	- Peraturan perundang-undangan bidang industri yang ditandatangani		95	95	100					
	- Standar Industri Hijau yang ditetapkan		3	3	3					
	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan									
	- Produk industri tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (produk)		1000	1000	1000					
	- Kontribusi investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal (persen)		5	5	5					
	- Industri berorientasi ekspor (persen)		60	60	62					
	- Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi Jawa terbanyak (raai)		19	21	23					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target				Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019			
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	- Infrastruktur kompetensi yang terbentuk		40	40	40						
	- Lembaga pendidikan industri berbasis kompetensi mana terbentuk (unit)		8	8	8						
	- Perusahaan/ industri yang didampingi dalam pemanangan kasus		5	6	6						
	- Kepjasama internasional bidang industri yang diwujudkan		5	6	6						
	Tersebutnya pengendalian dan pengawasan industri secara profesional dan partisipatif										
	- Penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan		87	87	87						
	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang profesional dan berkepribadian										
	- Nilai prestasi kerja pegawai Kementerian Perindustrian (nilai)		80	81	82						
	- Produktivitas kinerja minimum pegawai Kementerian Perindustrian (jam kerja)		1320	1320	1320						
	- Kualifikasi pendidikan Pegawai Kementerian Perindustrian (orang)		100	100	100						
	Tersedianya sistem informasi yang andal dan mudah diakses										
	- Ketersediaan data dan informasi industri terhadap kebutuhan/permintaan stakeholder (persen)		50	60	70						
	- Ketersediaan Sistem (uptime) (persen)		100	100	100						
	- Modul aplikasi utama pada SINVAS (persen)		-	-	-						
	- Modul aplikasi pendukung pada SINVAS (persen)		45	75	100						
	Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima										
	- Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) (Nilai)		76	78	80						
	- Tingkat kematangan SPIP (level)		3	3	3						
	Terusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berakutabilitas dan akuntabel										
	- Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN (nilai)										
	- Status pengelolaan BMN Kementerian Perindustrian (persen)		13	16	20						
	- Anggaran Kementerian Perindustrian yang diblokir (persen)		10	5	5						
	- Kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan Dokumen Perencanaan (persen)		90	95	100						

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGRO						190.008,5	308.482,4	259.618,6	Ditjen Industri Agro	
	Meningkatnya populasi industri agro									
	- Unit industri agro besar sedang yang tumbuh		538	635	708					
	- Nilai investasi PMA dan PMDN di sektor industri agro		112,7 – 119,8	128,1 – 136,2	148,6 – 154,8					
	Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri agro									
	- Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap ekspor nasional (persen)		30,9 – 31,1	31,2 – 31,4	31,3 – 31,6					
	- Produktivitas dan kemampuan SDM industri agro (Juta Rupiah/orang per tahun)		347,0	365,8	387,4					
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan						36.366,17	45.829,40	48.105,33	Dit. Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	
	Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Lainnya									
	- Jumlah Komoditas yang dikembangkan									
	Partisipasi Dit. IHHP dalam sidang dan pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)									
	- Jumlah Pameran/ Sidang									
	Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan [dokumen]									
	- Jumlah Dokumen									
	Standard pada Industri Hasil Hutan dan Perkebunan [RSNI/SNI]									
	- Jumlah Standard yang tersusun									
	Pengembangan Industri Oleokimia dan Kemurgi									
	- Jumlah Komoditas yang dikembangkan									
	Rekomendasi kebijakan dalam rangka mendorong iklim investasi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan									
	- Jumlah Rekomendasi yang tersusun									
	Calon Investor yang memperoleh informasi potensi investasi di Industri Hasil Hutan dan Perkebunan									
	- Jumlah calon investor		50	50	50					
	Pilot Project/ Mini Plant Industri Hasil Hutan dan Perkebunan									
	- Jumlah Pilot Project yang terlaksana									
	Produk aditif aspal karet dalam rangka pengembangan industri aspal karet alam									
	- Jumlah produksi aditif aspal karet (dalam ton)		45							
	Peningkatan konsumsi karet alam dalam negeri melalui penyusunan standar teknis aditif aspal									
	- Jumlah standar teknis aditif aspal						2.500,00			

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target				Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019			
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah buku pedoman teknis		-	1	-						
	Rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas Industri Hasil Hutan					1.282,66	2.500,00	2.625,00			
	Jumlah Rekomendasi yang tersusun		3	3	3	1.372,10	2.500,00	2.625,00			
	Rancangan Standar Nasional Indonesia terkait Industri Hasil Hutan dan Perkebunan										
	Jumlah RSN yang tersusun		15	15	15	1.256,78	3.500,00				
	Perusahaan berbasis Hasil Hutan dan Perkebunan yang menerapkan standar mutu										
	Jumlah perusahaan yang menerapkan standar mutu		2	50	50	888,47	1.500,00	1.575,00			
	Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Industri Hasil Hutan dan Perkebunan										
	Jumlah RSKKN yang tersusun		2	3	3	318,63	450,00	472,50			
	SDM Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang disertifikasi										
	Jumlah SDM yang tersertifikasi		20	20	20	2.951,67	2.500,00	2.625,00			
	SDM Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang mengikuti diklat										
	Jumlah SDM yang mengikuti diklat		125	125	125	13.347,49	16.129,40	10.420,33			
	Bantuan Mesin dan/atau Perakatan Dalam Bangkai Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan										
	Jumlah Bantuan Mesin dan/atau Perakatan		1	2	2						
	Revitalisasi Industri hasil hutan dan perkebunan										
	Jumlah Perusahaan yang direvitalisasi		-	4	10	775,78	7.500,00	17.000,00			
	Perusahaan yang difasilitasi pada Promosi/pameran Produk Industri Hasil Hutan dan Perkebunan										
	Jumlah perusahaan yang diberikan fasilitas promosi/pameran		24	-	-	4.305,47	1.000,00	1.050,00			
	Prototipe Produk Industri Hasil Hutan dan Perkebunan										
	Jumlah prototipe furniture		15	15	15	2.322,15	2.500,00	2.625,00			
	Layanan Internal (Overhead)										
	Jumlah layanan		1	1	1	90.165,8	101.397,5	44.589,8	Dit. Industri Minuman, Tembakau dan Bahan Penyegar		
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Minuman, Tembakau, dan Bahan Penyegar											
	Partisipasi DiK. MINTEM dalam sidang dan pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)										
	Jumlah partisipasi dalam sidang/pameran		-	-	-						
	Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan [Dokumen]										
	Jumlah Dokumen		-	-	-						

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target				Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019			
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Standard pada Industri Minuman dan Tembaku										
	- Jumlah Standar yang tersusun		-	-	-						
	Pengembangan Industri Pangan										
	- Jumlah Komoditas yang dikembangkan		-	-	-						
	Pengembangan Industri Bahan Penyegar										
	- Jumlah Komoditas yang dikembangkan		-	-	-						
	Pengembangan Industri Minuman Lainnya										
	- Jumlah Komoditas yang dikembangkan		-	-	-						
	Rekomendasi kebijakan dalam rangka mendorong iklim investasi Industri minuman, hasil tembaku dan bahan penyegar					2.020,02	2.222,00	2.444,20			
	- Jumlah Rekomendasi yang tersusun		6	6	6						
	Pusat Pengembangan Teknologi Proses dan Produk di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembaku dan Bahan Penyegar					77.000,00					
	- Jumlah Pusat Kompetensi		1	1	-		60.500,00				
	Calon Investor yang memperoleh informasi potensi investasi di Industri minuman, hasil tembaku dan bahan penyegar										
	- Jumlah Calon investor		-	-	-						
	Rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas Industri minuman, hasil tembaku dan bahan penyegar					1.119,79	1.230,90	1.353,99			
	- Jumlah Rekomendasi yang tersusun		2	2	2						
	Rancangan Standar Nasional Indonesia terkait Industri minuman, hasil tembaku dan bahan penyegar					1.086,00	1.194,60	1.314,06			
	- Jumlah RSN yang tersusun		5	5	5						
	Perusahaan berbasis minuman, hasil tembaku dan bahan penyegar yang menerapkan standar mutu					269,20	300,00	330,00			
	- Jumlah perusahaan yang menerapkan standar mutu		10	10	10						
	Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Industri minuman, hasil tembaku dan bahan penyegar					930,25	1.050,00	1.102,50			
	- Jumlah RSKKNI yang tersusun		1	1	1						
	SDM Industri minuman, hasil tembaku dan bahan penyegar yang mengikuti diklat					815,36	1.250,00	1.350,00			
	- Jumlah SDM yang mengikuti diklat		125	145	175						

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
			(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Bantuan Mesin dan/atau Peralatan Dalam Rangka Pengembangan Industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar					3.644,85	21.450,00	23.595,00		
	- Jumlah Bantuan Mesin dan/atau Peralatan		5	45	45					
	Sarana dan prasarana TUK dan LSP dalam rangka penerapan SKKN Industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar						1.000,00	1.000,00		
	- Jumlah TUK dan LSP yang terfasilitasi		-	1	1	1.326,25	8.000,00	8.800,00		
	Perusahaan yang difasilitasi pada Promosi/pameran Produk Industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar									
	- Jumlah perusahaan yang diberikan fasilitas promosi/pameran		15	50	50					
	Layanan internal (Overhead)					1.954,02	3.200,00	3.300,00		
	- Jumlah layanan		1	1	1					
	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan					28.689,7	79.067,6	80.626,3	Dit. Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan	
	Revitalisasi Industri Gula Nasional									
	- Jumlah Pabrik Gula yang direvitalisasi		-	-	-					
	Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan									
	- Jumlah dokumen/laporan Perencanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan									
	Standard pada Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan									
	- Jumlah RSN/SMI yang tersusun									
	Pengembangan Industri Pangan									
	- Jumlah Komoditas yang dikembangkan									
	Pengembangan Industri Pakan									
	- Jumlah Komoditas yang dikembangkan									
	Pengembangan Industri Bahan Penyegar									
	- Jumlah Komoditas yang dikembangkan									
	Pengembangan Industri Oleofood									
	- Jumlah Komoditas yang dikembangkan									
	Promosi dan kerjasama pada Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan									
	- Jumlah Pameran/Sidang					1.247,26	4.809,44	5.049,91		
	Rekomendasi kebijakan dalam rangka mendorong lebih investasi Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan									
	- Jumlah Rekomendasi yang tersusun		1	2	2	19.050,00	40.000,00	40.000,00		
	Bantuan Mesin dan/atau Peralatan dalam rangka penumbuhan populasi industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan									
	- Jumlah Bantuan Mesin dan/atau Peralatan		3	4	4					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target				Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019			
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan daya saing dan produktifitas Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan					2.993,07	9.863,17	10.356,33			
	- Jumlah Rekomendasi yang tersusun		1	3	3						
	Rancangan Standar Nasional Indonesia terkait Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan					1.952,30	2.200,00	2.400,00			
	- Jumlah RSM yang tersusun		8	8	8						
	SNI Wajib terkait Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan(SNI Wajib)						759,85	797,85			
	- Jumlah SNI Wajib yang diterapkan		-	1	1						
	Perusahaan berbasis Makanan, Hasil Laut dan Perikanan yang menerapkan standar						2.500,00	2.600,00			
	- mata		-	15	15						
	Pengawasan SNI Wajib terkait Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan						865,94	909,24			
	- Jumlah perusahaan yang diaudit		-	5	5						
	Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan					1.452,30	3.000,00	2.315,25			
	- Jumlah RSKKN/ KKN yang tersusun		3	4	4						
	SDM Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan yang mengukuti diklat						2.000,00	2.100,00			
	- Jumlah SDM yang mengikuti diklat		-	100	100						
	Bantuan Mesin dan/atau Peralatan Dalam Rangka Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan										
	- Jumlah Bantuan Mesin dan/atau Peralatan		-	-	-		1.500,00	1.550,00			
	Sarana dan prasarana TUK dan ISP dalam rangka penerapan SKKNI Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan										
	- Jumlah TUK dan ISP yang terfasilitasi		-	2	2		855,81	8.800,00			
	Perusahaan yang difasilitasi untuk peningkatan citra produk industri makanan, hasil laut dan perikanan										
	- Jumlah perusahaan yang diberikan fasilitas promosi/ pameran		10	60	60						
	Layanan internal (Overhead)										
	- Jumlah layanan		1	1	1		1.138,97	3.569,23			
Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro						34.786,84	82.187,87	86.297,26	Set Ditjen Industri Agro		
Rumusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan											
	- Jumlah dokumen/laporan Perencanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan		-	-	-						

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target				Alokasi (Rp. Juta)				Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019				
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	- Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitas pengembangan industri agro unggulan daerah melalui dana dekonsentrasi		-	-	-							
	Rekomendasi Peningkatan Ilmu Usaha, Mata Produk dan Kejasama Industri Agro											
	- Jumlah Rekomendasi											
	Laporan Keuangan dan BMN											
	- Jumlah laporan											
	Fasilitas Kepesertaan dan Pelaksanaan Pembinaan Aparatur											
	- Jumlah aparat ur yang dibina											
	Fasilitas Promosi Investasi dan Pemasaran Produk Industri Agro											
	- Jumlah perusahaan yang diberikan fasilitas promosi/ pameran											
	Dukungan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri											
	- Jumlah produk yang diberikan fasilitas dalam proses verifikasi dan sertifikasi TKDN											
	Layanan Perkantoran											
	- Jumlah bulan layanan					19.494,40	23.000,00	24.150,00				
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi											
	- Jumlah unit perangkat pengolah data dan komunikasi											
	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran											
	- Jumlah unit peralatan dan fasilitas perkantoran											
	Perencanaan											
	- Jumlah laporan perencanaan		1	1	1	57,66	1.500,00	1.600,00				
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (pelayanan terkait perencanaan, evaluasi dan pelaporan; pelayanan terkait hukum dan kerjasama; pelayanan terkait keuangan dan BMN; pelayanan terkait umum dan kepegawaian; pemberian fasilitas promosi/partisipasi pada pameran bagi industri agro; dukungan berupa fasilitas pengembangan industri agro unggulan daerah melalui dana dekonsentrasi)					15.055,78	57.497,87	60.347,26				
	- Jumlah layanan		1	1	1							
	- Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitas pengembangan industri agro unggulan daerah melalui dana dekonsentrasi		0	33	33							
	- Jumlah perusahaan yang diberikan fasilitas promosi/ pameran		20	50	50							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Layanan Internal (Overhead - pelayanan terkait pengadaan kendaraan operasional; pelayanan terkait pengadaan perangkat komunikasi dan data; pelayanan pengadaan terkait sarana dan prasarana kantor)					179,00	190,00	200,00		
	- Jumlah layanan		1	1	1					
PROGRAM PENUNBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKA						130.489,8	134.383,1	469.409,5	Ditjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka	
	Meningkatnya populasi industri kimia, tekstil dan aneka									
	- Unit industri kimia, tekstil, dan aneka	Unit	753	768	858					
	- Nilai investasi PMDN dan PMA sektor industri kimia, tekstil, dan aneka	Rp triliun	109,7 – 119,7	150,7 – 160,3	190,4 – 198,3					
	Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri kimia, tekstil dan aneka									
	- Kontribusi ekspor produk industri kimia, tekstil, dan aneka terhadap ekspor nasional	Persen	25,9 – 26,0	26,1 – 26,2	26,3 – 26,4					
	- Produk industri yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Seriffikat	350	350	350					
	- Produktivitas dan kemampuan SDM industri	Juta Rupiah/orang per tahun	336,3	372,9	409,8					
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Bahan Galian Non Logam						11.666,07	14.106,09	120.840,00	Dit. Industri Bahan Galian Nonlogam	
	Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Bahan Galian Nonlogam						252,00	1.500,00		
	- Jumlah Usulan Dokumen Rekomendasi Kebijakan Iklim Investasi Industri Bahan Galian Nonlogam		2	3	3					
	Calon Investor Yang Memperoleh Informasi Potensi Investasi DI Industri Bahan Galian Nonlogam							6.000,00		
	- Jumlah Calon Investor yang difasilitasi mendapatkan informasi potensi pengembangan IBCNU			3	3					
	Bantuan Mesin Dan/Atau Peralatan Dalam Rangka Penumbuhan Populasi Industri Bahan Galian Nonlogam						423,00	10.000,00		
	- Jumlah Unit Bantuan Mesin Dan/Atau Peralatan Dalam Rangka Penumbuhan Populasi Industri Bahan Galian Nonlogam Lainnya			1	1					

Program / Kegiatan (1)	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (2)	Satuan (3)	Target			Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana (14)	K/L-N-B- NS-BS (15)
			2017 (6)	2018 (7)	2019 (8)	2017 (11)	2018 (12)	2019 (13)		
	Pendirian Pilot Plan						3.025,00			
	- Jumlah Unit Pilot Plan			1	1					
	Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Dan Produktifitas Industri Bahan Galian Nonlogam					364,00	3.125,00	2.100,00		
	- Jumlah, Usulan, Dokumen Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Dan Produktifitas Industri Bahan Galian Nonlogam		2	2	2					
	Rancangan Standar Nasional Indonesia Industri Bahan Galian Nonlogam					1.331,18	956,93	8.500,00		
	- Jumlah, ESNII Industri Bahan Galian Nonlogam		5	6	9					
	SNI Wajib Industri Bahan Galian Nonlogam					242,20	255,00	3.600,00		
	- Jumlah, Permohonan/ Juknis SNI Wajib Industri Bahan Galian Nonlogam		2	6	6					
	Perusahaan Industri Bahan Galian Nonlogam Yang Memerapakan Standar Mutu					282,75	345,00	300,00		
	- Jumlah, Perusahaan Industri Bahan Galian Nonlogam Yang Memerapakan Standar Mutu		5	5	5					
	Pengawasan Sni Wajib Industri Bahan Galian Nonlogam					289,05	177,00	400,00		
	- Terlaksananya pengawasan SNI Wajib Produk Industri Bahan Galian Nonlogam (Produk SNI Wajib)		20	20	20					
	Mesin Dan/Atau Peralatan Uji Dalam Rangka Penerapan Standar Mutu Industri Bahan Galian Nonlogam					5.883,20		47.440,00		
	- Jumlah, Unit, Mesin Dan/Atau Peralatan Uji Dalam Rangka Penerapan Standar Mutu Industri Bahan Galian Nonlogam		1	4	4					
	Bantuan Mesin Dan/Atau Peralatan Dalam Rangka Pembangunan Industri Bahan Galian Non Logam						3.065,00			
	- Jumlah, Unit, Mesin Dan/Atau Peralatan Dalam Rangka Pengembangan Industri Bahan Galian Nonlogam		1	4	4					
	Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKKI) Industri Bahan Galian Nonlogam					514,18	215,00	5.600,00		
	- Jumlah, RSKKNI		3	5	7					
	Sdm Industri Bahan Galian Nonlogam Yang Disertifikasi							4.000,00		
	- Jumlah, Sdm Industri Bahan Galian Nonlogam Yang Tersertifikasi		40	160	200					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sdm Industri Bahan Galian Nonlogam Yang Mengikuti Diklat					1.051,30	715,00	2.500,00		
	- Jumlah Sdm Industri Bahan Galian Nonlogam Yang Mengikuti Diklat		110	120	120					
	Produk Industri Bahan Galian Nonlogam Yang Tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)					135,25	120,00	400,00		
	- Jumlah Produk Industri Bahan Galian Nonlogam Yang Tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)		10	10	10					
	Layanan Internal (Overhead)					1.245,27	1.432,16	6.000,00		
	- Dokumen Perencanaan Program Direktorat Industri Bahan Galian Nonlogam		1	1	1					
	- Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Program Direktorat Industri Bahan Galian Nonlogam		1	1	1					
	- Dokumen Data dan Informasi Industri Bahan Galian Nonlogam		1	1	1					
	Branding Produk Bgnl							2.500,00		
	- Jumlah Merek		4	4	4					
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hulu						20.334,56	22.957,32	33.742,35	Dit. Industri Kimia Hulu	
	Rekomendasi Kebijakan Pengamanan Bahan Baku, Bahan Penolong dan Energi					4.000,00	4.400,00	4.840,00		
	- Terjaminnya pasokan Bahan baku industri pupuk (pabrik)		5	5	5					
	- Jumlah Pabrik Pupuk yang direvitalisasi		1	-	-					
	- Jumlah industri/pabrik yang difasilitasi pembangunannya di Papua Barat		1	1	1					
	- Jumlah industri/pabrik yang difasilitasi pembangunannya di Maluku		1	1	1					
	- Jumlah industri/pabrik yang difasilitasi pembangunannya di Sulawesi Tengah		1	1	1					
	- Jumlah industri/pabrik yang difasilitasi pembangunannya di Kalimantan Timur		1	1	1					
	- Jumlah industri/pabrik yang difasilitasi pembangunannya di Sumatera Selatan		1	1	1					
	- Jumlah industri/pabrik yang difasilitasi pembangunannya di Lampung		1	1	1					
	Rekomendasi Iklim Usaha Industri Kimia Dasar					2.101,43	2.311,57	2.542,73		
	- Jumlah perusahaan yang difasilitasi untuk investasi baru dan perluasan (Perusahaan)		3	3	3					
	- Jumlah Perusahaan yang difasilitasi untuk mendapatkan insentif (Perusahan)		5	5	5					
	- Jumlah usulan skema dan tarif komoditi dalam Kerangka Perdagangan		5	5	5					
	- Jenis Produk/Bahan baku impor yang diarahasi		3	3	3					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target				Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019			
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	- Data Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)		1	1	1						
	Terbentuknya Center of Excellence (CoE) Industri Petrokimia					2.017,28	2.219,01	2.440,91			
	- Terfasilitasinya operasional Center of Excellence Industri Petrokimia (persen)		90	95	100						
	- SDM Industri Kimia Hulu yang dilatih melalui pelatihan kompetensi (orang)		200	200	200						
	Regulasi Pemberlakuan SNI Wajib Produk Industri Kimia Hulu					312,97	344,27	378,09			
	- Jumlah SNI wajib yang diberlakukan (SNI)		3	3	3						
	RSNI/ SNI Industri Kimia Hulu					1.250,0	1.375,0	1.512,5			
	- Terstandardisasinya kualitas produk Industri Kimia Hulu (standar produk)		6	6	6						
	SKKNI Industri Kimia Hulu					1.975,0	2.172,5	2.389,8			
	- Terstandardisasinya kompetensi SDM Industri Kimia Hulu (standar kompetensi kerja)		-	-	-						
	- Infrastruktur Pendukung Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi (LSP/ TLK)		-	1	-						
	- Assesor Kompetensi industri kimia hulu (orang)		50	50	50						
	- Pelatihan SDM Industri Kimia Hulu		85	85	100						
	Pilot Project Industri Kimia Dasar										
	- Pilot Plant Propylene berbasis CPO		-	-	-						
	- Pilot Plant Polymer Enhanced Oil Recovery (EOR)		-	-	-						
	Bantuan Peralatan Proses Fabrik Pupuk					907,0	907,0	907,0			
	- Jumlah bantuan peralatan proses pupuk organik yang diadaptasi (unit)		2	2	2						
	Bantuan Pembiayaan pada intensifikasi lahan					638,99	702,88	773,17			
	- Luas lahan intensifikasi dan/ atau ekstensifikasi penganaman (ha)		50	50	50						
	Rekomendasi Kerjasama Konvensi Senjata Kimia					2.214,10	2.435,51	2.679,06			
	- Dokumen Deklarasi OPCW		1	1	1						
	- Dokumen Inspeksi dan Verifikasi OPCW		1	1	1						
	- Dokumen Pengelolaan Bahan Kimia		1	1	1						
	- Dokumen Data dan Informasi tentang Bahan Kimia		1	1	1						
	Fora Kerjasama Internasional					374,1	411,5	452,7			
	- RRU Tentang Bahan Kimia		1	1	1						
	Program dan Evaluasi Kinerja Direktorat Industri Kimia Hulu					1.343,67	1.478,04	1.625,84			
	- Jumlah Kerjasama Bilateral dan Multilateral yang difasilitasi		7	7	7						
	Rencana/Program Direktorat Industri Kimia Hulu										
	- Rencana/Program Direktorat Industri Kimia Hulu		1	1	1						
	- Laporan Evaluasi Program Direktorat Industri Kimia Hulu		1	1	1						

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target				Alokasi (Rp. Juta)				Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019				
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	- Laporan Kinerja Industri di bawah binaan Direktorat Industri Kimia Hulu		I	I	I							
	Pembangunan Pabrik					2.000,0	2.000,0	10.000,0				
	- Pabrik Methanol berbasis gasifikasi batubara		I	I	I							
	- Pabrik Bahan Baku Obat		I	I	I							
	- Pabrik NPK		I	I	I							
	Profil Industri Kimia Hulu					1.200,0	2.200,0	3.200,0				
	- Profil Kinerja Industri Gas		I	I	I							
	- Profil Kinerja Industri Petrokimia kelompok CI (Methanol)		I	I	I							
	- Profil Kinerja Industri Petrokimia kelompok Olefin		I	I	I							
	- Profil Kinerja Industri Petrokimia kelompok Aromatik		I	I	I							
	- Profil Kinerja Industri Resin Sintetik		I	I	I							
	- Profil Kinerja Industri Bahan Pewarna		I	I	I							
	- Profil Kinerja Industri Chlor Alkali		I	I	I							
	- Profil Kinerja Industri Gas Industri		I	I	I							
	- Profil Kinerja Industri Bahan Kimia Khusus		I	I	I							
	- Profil Kinerja Industri Pupuk, Zat Pengatur Tumbuh dan Ameloran (Zat Pembunuh Tanah)		I	I	I							
	- Profil Kinerja Industri Karet Buatan		I	I	I							
	- Profil Kinerja Industri Pestisida		I	I	I							
	- Profil Kinerja Industri Bahan Baku Obat		I	I	I							
	- Profil Kinerja Industri Bahan Organik Lainnya		I	I	I							
	- Profil Kinerja Industri Bahan Pelekat		I	I	I							
	- Profil Kinerja Industri Lainnya		I	I	I							
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hilir						13.723,40	22.360,66	119.974,04	Dit. Industri Kimia Hilir			
	Rekomendasi kebijakan dalam rangka mendorong iklim investasi industri kimia hilir					1.223,21	1.036,13	3.465,00				
	- Jumlah Dokumen Rekomendasi kebijakan dalam rangka mendorong iklim investasi industri kimia hilir (usuluan)		I	I	I							
	Promosi Investasi							3.500,00				
	- Jumlah promosi investasi industri kimia hilir (usuluan)		I	I	I							
	Pilot Project							60.000,00				
	- Jumlah FS/pilot project/pilot plant/pabrik baru (unit)		I	I	I							
	Rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas industri kimia hilir					2.386,21	1.022,95	7.600,00				
	- Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Industri Kimia Hilir (Usulan)		I	I	I							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Rancangan Standar Nasional Indonesia Industri Kimia Hilir	Jakarta				1.766,87	1.180,15	3.000,00		
	- Jumlah, RSN Industri Kimia Hilir (RSNI)		10	18	18	1.408,4	390,3	3.060,0		
	SNI Wajib Industri Kimia Hilir	Jakarta								
	- Jumlah, SNI Wajib Industri Kimia Hilir (SNI Wajib)		2	3	3					
	Perusahaan industri kimia hilir yang menetapkan standar mutu					345,2	407,0	7.500,0		
	- Jumlah, Perusahaan Industri Kimia Hilir Yang Menetapkan Standar Mutu (perusahaan)		3	10	20					
	Pengawasan SNI Wajib Industri Kimia Hilir					480,17		6.500,00		
	- Jumlah, Perusahaan yang dilakukan Pengawasan SNI Wajib Industri Kimia Hilir (perusahaan)		5	20	30					
	Mesin dan/atau peralatan Uji dalam rangka penerapan standar mutu industri kimia hilir					1.166,72		4.800,00		
	- Jumlah, Unit Mesin Dan/ Atau Peralatan Uji Dalam Rangka Penerapan Standar Mutu Industri Kimia Hilir (Unit)		1	2	2					
	Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) industri kimia hilir					496,74	351,9	2.640,0		
	- Jumlah, RSKKNI Industri Kimia Hilir (RSKKNI)									
	SDM Industri kimia hilir yang disertifikasi					861,63	712,50	4.700,00		
	- Jumlah, Orang SDM Industri Kimia Hilir Yang Disertifikasi (orang)		40	200	300					
	SDM industri kimia hilir yang mengikuti diklat					473,15		3.400,00		
	- Jumlah, Orang SDM Industri Kimia Hilir Yang Mengikuti Diklat		60	100	200					
	Sarana dan prasarana TUK dan LSP dalam rangka penerapan SKKNI							2.500,00		
	- Jumlah, Sarana dan prasarana TUK dan LSP dalam rangka penerapan SKKNI			1	1					
	Produk industri kimia hilir yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)					433,08	277,20	1.500,00		
	- Jumlah, Produk Industri Kimia Hilir yang Tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (produk)		100	150	150					
	Branding produk industri kimia hilir					935,24	624,23	3.520,00		
	- Jumlah, Branding Produk Industri Kimia Hilir (Merk)		4	10	10					
	Perusahaan Industri Obat, Kosmetik dan Obat Tradisional yang memperoleh bimbingan teknis dan sertifikasi CPOTB, CPOB dan CPKB						6.000,00			

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	- Jumlah Perusahaan yang memperoleh bimbingan teknis dan sertifikasi (Perusahaan)		4	10	10					
	Perusahaan Industri Obat Tradisional yang direvitalisasi						9.000,00			
	- Jumlah mesin dan/peralatan (Unit)		4	10	10	1.746,81	1.358,30	2.289,04		
	Program dan Evaluasi Kinerja Direktorat Industri Kimia Hilir									
	- Rencana/program Direktorat Industri Kimia Hilir (Dokumen)		1	1	1					
	- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Industri Kimia Hilir (Dokumen)		1	1	1					
Perumbuhan dan Pengembangan Industri Tekstil dan Aneka						32.897,88	25.365,57	135.983,61	Dit. Industri Tekstil, Kult, Atas Kaki, dan Aneka	
	Rekomendasi Peningkatan Penguasaan Pasar					17.791,0	6.683,1	5.000,0		
	- Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri (%)		70	70	70					
	- Kontribusi ekspor produk industri terhadap ekspor nasional (%)		12	13	13					
	Terbentuknya Lembaga Penyediaan Bahan Baku Kapas dan Kulit					2.427,62	900,00	7.500,00		
	- Terfasilitasinya kebutuhan Bahan baku kapas dalam negeri (%)		20	20	30					
	- Terfasilitasinya kebutuhan Bahan baku kulit dalam negeri (%)		50	50	60					
	Regulasi Pemberlakuan SNI Wajib Produk Industri Tekstil dan Aneka					456,02	461,62	2.000,00		
	- Diuraphannya SNI Wajib		2	2	2					
	RSNI/ SNI Produk Industri Tekstil dan Aneka					1.631,7	1.611,7	9.000,0		
	- Terstandarisasinya kualitas produk Industri Tekstil dan Aneka		12	30	30					
	SKKNI Industri Tekstil dan Aneka					718,5	656,5	17.000,0		
	- Terstandarisasinya kompetensi SDM Industri Tekstil dan Aneka		2	2	2					
	- Terserifikasinya SDM Industri Tekstil dan Aneka		550	1000	1000					
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Usaha Industri Tekstil dan Aneka					7.689,1	1.394,6	2.000,0		
	- Jumlah perusahaan yang terfasilitasi		2	8	8					
	Pendirian Industri Technical Textile									
	- Jumlah industri technical textile									
	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, Evaluasi dan Data					1.883,87	1.500,00	8.483,61		
	- Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan database Industri Tekstil dan Aneka		5	5	5					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target				Alokasi (Rp. Juta)				Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019				
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Perusahaan Garmen, Fashion dan Alas Kaki yang dikembangkan sebagai Merk Nasional - Jumlah perusahaan yang terfasilitasi (perusahaan)	Revitalisasi Perusahaan Industri Tekstil dan Aneka	-	50	50	50	-	12.158,10					
			50	50	50			85.000,00				
			50	50	50							
			50	50	50							
			50	50	50							
Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil dan Aneka	-	-	50	50	50		52.167,89	49.593,4	58.869,5	Sekretariat Ditjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka		
			16.770,20	11.478,05	18.430,00							
			4.399,82	4.599,41	4.205,00							
			25.610,86	27.516,0	30.308,5							
			5.387,0	6.000,0	5.926,0							
PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DAN ELEKTRONIKA	-	-	350	350	350		140.955,73	257.364,46	283.683,53	Ditjen ILMATE		
			412	528	590							
			102,2 - 110,1	116,2-123,5	141,0-146,9							
			19,8 - 20,0	19,9 - 20,0	20,0 - 20,1							
			400	350	350							
Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri logam mesin, alat transportasi, dan elektronika	-	-	696,8	768,0	852,2		29.515,96	42.935,91	47.629,50	Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat		
			19,8 - 20,0	19,9 - 20,0	20,0 - 20,1							
			400	350	350							
			696,8	768,0	852,2							
			696,8	768,0	852,2							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Rekomendasi kebijakan dalam rangka mendorong iklim investasi Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan					3.142,8	3.457,1	3.802,8		
	- Jumlah, Dokumen, Rekomendasi kebijakan dalam rangka mendorong iklim investasi industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan		3	5	5					
	Rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan daya saing dan produktifitas Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan					2.252,8	1.000,0	1.500,0		
	- Jumlah, Dokumen, Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Dan Produktifitas Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan		2	1	1					
	Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan					0,0	1.322,4	1.454,7		
	- Jumlah, RSNJ Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan		-	8	8					
	Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan					0,0	770,0	847,0		
	- Jumlah, SNI Wajib Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan		-	1	1					
	Perusahaan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan yang menerapkan standar mutu dan proses produksi					582,6	1.320,0	1.452,0		
	- Jumlah, Perusahaan Industri Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Yang Menerapkan Standar Mutu		2	4	4					
	Mesin dan/atau peralatan Uji dalam rangka penerapan standar mutu Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan					0,0	7.000,0	7.700,0		
	- Jumlah, Unit Mesin Dan/ Atau Peralatan Uji Dalam Rangka Penerapan Standar Mutu Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan		-	1	1					
	Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Industri (RSKKNI) sektor Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan					0,0	715,0	786,5		
	- Jumlah, RSKKNI Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan		-	2	2					
	SDM Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan yang disertifikasi					3.444,80	5.000,00	5.500,00		
	- Jumlah, Orang SDM Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Yang Disertifikasi		220	220	220					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	SDM Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan yang terlatih					-	2.336,43	2.570,07		
	- Jumlah Orang SDM Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Yang Mengikuti Diklat		-	80	80					
	Teknologi Industri Sektor Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan		3.390,16			3.390,16	5.841,88	6.426,07		
	- Jumlah Teknologi Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan		3	3	3					
	Pusat Pengembangan Teknologi Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan					2.503,8	4.950,0	5.445,0		
	- Jumlah Pusat Pengembangan Teknologi Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan		1	3	3					
	Produk Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)					10.781,9	2.000,0	2.200,00		
	- Jumlah Produk Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan yang Tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)		100	100	100					
	Promosi Kemampuan Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan					832,60	3.900,00	4.290,00		
	- Jumlah Perusahaan yang berpartisipasi dalam Promosi Kemampuan Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan		5	8	8					
	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Eselon II					2.584,55	3.323,10	3.655,41		
	- Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Unit Eselon II		4	4	4					
Penumbuhan dan Pengembangan industri elektronika dan telematika						36.505,68	53.754,44	56.922,16	Dit. Industri Elektronika dan Telematika	
	Rekomendasi kebijakan dalam rangka mendorong iklim investasi industri Elektronika dan Telematika (Rekomendasi Kebijakan)					1.249,1	1.500,0	1.575,0		
	- Tersusunnya rekomendasi kebijakan dalam rangka penguatan industri elektronika konsumsi dan komponen (rekomendasi kebijakan)		1	1	1					
	- Tersusunnya rekomendasi kebijakan dalam rangka penguatan industri teknologi informasi dan komunikasi (rekomendasi kebijakan)		1	1	1					
	- Tersusunnya rekomendasi kebijakan dalam rangka penguatan industri software dan konten (rekomendasi kebijakan)		1	1	1					
	Rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas Industri Elektronika dan Telematika (Rekomendasi Kebijakan)					383,6	500,0	525,0		

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	- Tersusunnya rekomendasi kebijakan dalam rangka penguatan industri elektronik konsumsi dan komponen (rekomendasi kebijakan)		1	1	1					
	- Tersusunnya rekomendasi kebijakan dalam rangka penguatan industri teknologi informasi dan komunikasi (rekomendasi kebijakan)		-	-	-					
	- Tersusunnya rekomendasi kebijakan dalam rangka penguatan industri software dan konten (rekomendasi kebijakan)		-	-	-					
	Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Industri Elektronik dan Telematika (RSNI)					483,60	550,00	577,50		
	- Terumuskannya RSNI produk elektronik konsumsi dan komponen (RSNI)		2	2	2					
	Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Industri Elektronik dan Telematika (Regulasi SNI Wajib)					483,6	550,0	577,5		
	- Diterapkannya pembertakuan SNI wajib produk elektronik konsumsi dan komponen		2	2	2					
	Mesin dan/atau peralatan uji dalam rangka penerapan standar mutu Industri Elektronik dan Telematika (Unit Penerima Bantuan)					6.067,2	6.370,6	6.689,1		
	- Terfasilitasinya lab uji dalam rangka penerapan dan penguasaan SNI (unit penerima bantuan)		1	1	1					
	- Terfasilitasinya pengembangan sistem pengendalian telepon seluler - Kontrol IMEI (sistem)		1	1	1					
	Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Industri (RSKKNI) sektor Industri Elektronik dan Telematika (RSKKNI)					1.081,6	1.200,0	1.260,0		
	- Terumuskannya RSKKNI sektor teknologi informasi dan komunikasi (RSKKNI)		2	1	2					
	SDM Industri Elektronik dan Telematika yang diberikases (Orang)									
	- Terserifikasinya SDM di bidang software konten		-	300	300			9.450,00		
	- Terserifikasinya SDM di bidang TIK		-	300	300					
	- Terserifikasinya SDM di bidang elektronik		-	300	300					
	SDM Industri Elektronik dan Telematika yang terlatih (Orang)									
	- Terlatihnya SDM di bidang software konten		-	60	80					
	- Terlatihnya SDM di bidang TIK		-	40	20					
	- Terlatihnya SDM di bidang elektronik		-	40	40					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Teknologi Industri Sektor Industri Elektronika dan Telematika (Prototipe)									
	- <i>Terfasilitasinya prototipe produk elektronika dan telematika</i>		-	2	2					
	Pusat Pengembangan Teknologi Industri Elektronika dan Telematika					23.607,00	21.483,85	22.558,04		
	- <i>Terfasilitasinya forum koordinasi pengembangan technopark telematika</i>		5	5	5					
	- <i>Pengembangan pusat riset dan pengembangan produk telematika</i>		1	1	1					
	- <i>Pengembangan pusat pertumbuhan industri konten produk telematika</i>		4	4	4					
	- <i>Fasilitasi HKI produk telematika</i>		2	2	2					
	- <i>Pelatihan dan sertifikasi SDM industri</i>		500	0	0					
	Produk Industri Elektronika dan Telematika yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Produk)					192,9	300,0	315,0		
	- <i>Produk yang tersertifikasi</i>		150	150	150					
	Bantuan Mesin dan/atau Peralatan Dalam Rangka Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika (Unit penerima technopark)						4.000,0	4.500,0		
	- <i>Terfasilitasinya bantuan mesin/peralatan untuk technopark</i>		-	5	5					
	Temu Bisnis Kemampuan Industri Elektronika dan Telematika (temu bisnis)					1.216,20	3.000,00	3.150,00		
	- <i>Terfasilitasinya temu bisnis, promosi investasi, pameran produk elektronika dan telematika</i>		2	2	2					
	Dukung Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Eselon II (dokumen)					1.740,85	3.500,00	3.675,00		
	- <i>Jumlah dokumen dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit Eselon II</i>		3	3	3					
						21.579,1	72.269,2	79.496,1		
Penambahan dan Pengembangan industri permesinan dan alat mesin pertanian									Dit. Industri permesinan dan alat mesin pertanian	
	Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian (jumlah rekomendasi)					746,40	1.492,8	1.642,1		
	- <i>Menyusun rekomendasi kebijakan insentif/iskal (laporan)</i>		2	4	4					
	- <i>Menyusun rekomendasi kebijakan insentif/non fiskal (laporan)</i>		-	-	-					
	- <i>Menyusun rekomendasi kebijakan disinsentif (laporan)</i>		-	-	-					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	- Mendiseminasi kebijakan iklim investasi (laporan)		-	-	-					
	Calon Investor Yang Memperoleh Informasi Potensi Investasi di Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian (promosi investasi)					776,60	1.104,9	1.281,4		
	- Menyajikan/merencanakan temu bisnis dalam rangka promosi investasi		2	3	3					
	Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Industri									
	- Penyusunan rekomendasi kebijakan insentif fiskal									
	- Penyusunan rekomendasi kebijakan insentif non fiskal									
	- Penyusunan rekomendasi kebijakan disinsentif									
	- Diseminasi kebijakan iklim investasi									
	Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian					1.977,90	2.000,0	2.200,0		
	- Menyusun Rancangan Standar dan/ atau revisi Standar Nasional Indonesia Produk IPAMP		8	8	8					
	Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian					731,60	1.500,0	1.650,0		
	- Menetapkan Standar Nasional Indonesia wajib produk IPAMP		3	2	2					
	Perusahaan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Yang Menerapkan Standar Mutu dan Proses Produksi (Perusahaan)					286,60	429,90	472,9		
	- Diseminasi kebijakan terkait SNI dan standar mutu lainnya di lingkungan binaan IPAMP		2	3	3					
	Pengawasan SNI Wajib Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian (perusahaan)					481,60	481,60	529,8		
	- Melaksanakan pengawasan penerapan SNI Waib sektor IPAMP		2	2	2					
	Mesin dan/ atau Peralatan Uji Dalam Rangka Penerapan Standar Mutu Industri									
	- Pemberian mesin dan/ atau peralatan uji dalam rangka penerapan dan pengawasan standar mutu produk IPAMP									
	Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Industri (RSKKNI) Sektor Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian (RSKKNI)					1.393,60	2.000,00	2.200,0		
	- Menyusun RSKKNI Sektor IPAMP		10	4	4					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target				Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019			
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Penerapan SKKMI Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian										
	- Pemberian bantuan mesin/peralatan dalam rangka Penerapan SKKMI										
	SDM Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Yang Disertifikasi					3.266,20	3.800,00	4.180,0			
	- Melakukan pelatihan dan Sertifikasi SDM Industri sektor IPAMP	280	320	320							
	SDM Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Yang Terlatih					1.343,20	1.400,00	1.540,0			
	- Melakukan pelatihan SDM Industri Berbasis Kompetensi	100	100	100							
	Teknologi Industri Sektor Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian										
	- Pembuatan prototype produk sektor IPAMP										
	- Sosialisasi prototype										
	- Pembuatan desain engineering teknologi sektor IPAMP										
	- Trial produksi prototype produk sektor IPAMP										
	- Pemberian bantuan mesin dan/atau peralatan untuk pusat pengembangan teknologi sektor IPAMP										
	Pusat Pengembangan Teknologi Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian (pusat pengembangan)					2	5	5		44.000,0	
	- Menyusun roadmap pusat pengembangan teknologi sektor IPAMP										
	- Meningkatkan kemampuan pusat pengembangan teknologi sektor IPAMP										
	- Melakukan trial produksi prototype produk sektor IPAMP										
	- Memberikan bantuan mesin dan/atau peralatan untuk pusat pengembangan teknologi sektor IPAMP										
	Produk Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Yang Tersertifikasi TKDN (sertifikat TKDN)					150	150	150		14.300,0	
	- Memverifikasi dan mensertifikasi TKDN produk IPAMP										
	- Menyusun rekomendasi kebijakan TKDN										
	- Evaluasi penerapan TKDN sektor IPAMP										
	- Memonitoring penerapan TKDN produk sektor IPAMP										
	Promosi Kemampuan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian (promosi/perusahaan)										
						998,60	3.000,00	3.300,0			

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	- Melaksanakan pameran kemampuan produk sektor IPAMP		30	30	30					
	Layanan internal (dokumen/layanan)		1	1	1	1.592,13	2.000,00	2.200,0		
	- Menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran									
	- Mengolah data industri									
	- Menyusun dokumen pelaporan IPAMP									
	- Melakukan pelayanan manajemen kinerja									
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam										
	Rekomendasi kebijakan dalam rangka mendorong iklim investasi									
	- Tersusunya rekomendasi kebijakan dalam rangka fasilitas pengembangan industri pengolahan hasil tambang mineral menjadi produk dan jasa industri (rekomendasi kebijakan)		1	1	1	1.450,3520	3.118,26	3.586,00		
	- Tersusunya rekomendasi kebijakan dalam rangka fasilitas pengembangan industri logam Khusus (Special Steel, Aluminium Alloy, Rare Earth Metal, dll) (rekomendasi kebijakan)									
	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri dalam rangka peningkatan daya saing dan produktifitas									
	- Tersusunya rekomendasi kebijakan dalam rangka pencapaian dan peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif (rekomendasi kebijakan)		1	1	1	2.398,6	2.788,3	3.172,1		
	- Tersusunya rekomendasi kebijakan dalam rangka implementasi kerjasama internasional sektor industri logam (rekomendasi kebijakan)									
	Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Industri Logam									
	- Terstandardisasinya kualitas produk industri logam (RSNI)		5	5	5	1.610,4	1.851,9	2.129,7		
	Regulasi Pemberlakuan SNI Wajib Produk Industri Material Dasar Logam									
	- Diterapkannya pemberlakuan SNI Wajib Produk Industri Logam (SNI Wajib)		3	3	3	1.138,26	1.309,00	1.505,35		
	Pengawasan Pemberlakuan SNI Wajib Produk Industri Logam									
	- Terlaksananya pengawasan pemberlakuan SNI Wajib produk industri logam (Penusahan)		15	20	20	947,70	1.089,85	1.253,33		
	Bimbingan teknis dalam rangka peningkatan daya saing industri logam									
						944,80	1.086,52	1.249,50		

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	- Meningkatkan kemampuan industri logam dalam penerapan standar mutu (jumlah perusahaan yang terfasilitasi)		20	20	20					
	Bantuan mesin dan/ atau peralatan tji dalam rangka penerapan standar mutu industri logam						2.916,6	3.354,1		
	- Terfasilitasinya penguatan infrastruktur dalam rangka penerapan/ pemberlakuan SNI Wajib produk industri logam (Unit Pemeriksa Baruan)		0	1	1					
	Rancangan Standar Kompetensi Kerja Indonesia (RSKKW) Sektor Industri Logam						899,63	1.214,50		1.396,08
	- Terstandarisasinya kompetensi SDM industri logam (RSKKW)		1	2	2					
	SDM sektor industri logam yang terlatih						1.983,3	3.272,4		3.763,2
	- Meningkatkan kompetensi SDM industri logam (Orang/ Peserta Pelatihan)		50	50	50					
	Produk industri yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)						1.048,98	1.416,13		1.628,55
	- Terfasilitasinya industri logam dalam Program Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN) (Sertifikasi Produk)		50	100	100					
	Promosi/ pameran kemampuan industri logam						430,58	538,23		618,96
	- Jumlah Perusahaan Yang Terfasilitasi		30	30	30					
	Bantuan mesin/ peralatan/ pembiayaan dalam rangka penumbuhan industri logam						0,00	3.000,00		3.300,00
	- Terfasilitasinya penguatan struktur industri logam (Unit Pemeriksa Baruan)		-	1	1					
	Penumbuhan Industri Logam Di kawasan Industri						0,0	10.000,00		11.500,0
	- Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Penumbuhan Industri Logam Di kawasan Industri Hilirisasi Industri Logam		-	1	1					
	- Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan PengembanganKaster Industri Baja 10 Juta Ton		-	1	1					
	- Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kemampuan Industri dalam Negeri dalam Memenuhi Kebutuhan Baja Khusus Untuk Industri		-	1	1					
	- Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Berbasis Alamunium		-	1	1					
	Perencanaan dan evaluasi program serta penyelesaian isu-isu terakut sektor industri logam						1.003,5	1.254,4		1.442,5
	- Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi program Direktorat Industri Logam (Dokumen)		1	1	1					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	- Tersumanya dokumen penanganan isu-isu aktual sektor industri logam (Dokument)		1	1	1					
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transporasi, dan Elektronika						39.499,0	43.778,8	48.465,7	Set Dikjen ILMATE	
	Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi		14	14	14	6.384,19	7.661,03	9.193,24		
	- Sistem perencanaan dan penganggaran yang berkualitas (Persen)		90	90	90					
	- Sistem pelaporan yang handal (Persen)		95	95	95					
	- Sistem informasi yang handal (Paket)		2	2	2					
	Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang ILMATE		9	9	9	5.638,23	6.765,88	8.119,05		
	- Sistem tatakelola keuangan dan BMN yang transparan dan akuntabel (opini BPK)		WTP	WTP	WTP					
	- Jumlah Aparatur yang terlatih (orang)		150	150	150					
	Rekomendasi Dukungan Kebijakan Teknis ILMATE (rekomendasi)		10	10	10	5.376,58	6.451,90	7.742,28		
	- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pembangunan industri (rekomendasi)		4	4	4					
	Layanan Perkantoran (Bulan)					22.100,0	22.900,0	23.411,2		
	- Pelaksanaan Layanan Perkantoran (Bulan)		12	12	12					
PROGRAM PENUNBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH						333.815,8	1.333.975,0	1.533.575,0	Ditjen IKM	
	Meningkatnya populasi dan persebaran industri									
	- Unit usaha industri kecil (Unit)		5.000	5.000	5.000					
	Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri									
	- Sentra IKM yang Diveritalisasi (sentra)		43	260	305					
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur						347.475,0	377.750,0	438.750,0	Direktorat IKM Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur	
	Fasilitas Pengembangan Produk IKM					49.500,0	58.800,0	69.300,0		
	- Jumlah IKM yang mendapat fasilitas		165	196	231					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Sentra					26.400,0	31.200,0	36.600,0		
	- Jumlah Sentra yang dikembangkan		88	104	122					
	Restrukturisasi mesin/peralatan IKM					17.875,0	22.550,0	31.350,0		
	- Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan		65	82	114					
	Fasilitasi Pembangunan Wirusaha Industri					162.400,0	162.400,0	184.800,0		
	- Jumlah Wirusaha Industri Kecil		1.250	1.250	1.250					
	- Jumlah Wirusaha Industri Menengah		281	281	337					
	Fasilitasi Peningkatan Kemampuan UPT					1.500,0	1.800,0	2.100,0		
	- Jumlah UPT yang difasilitasi		5	6	7					
	Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM					13.800,00	15.000,00	18.600,00		
	- Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitas Promosi dan Pameran		92	100	124					
	Daerah Pengembangan Industri Melalui Dekonsentrasi					70.000,00	80.000,00	90.000,00		
	- Jumlah Daerah Dekonsentrasi		15	15	15					
	Laporan Kegiatan/Monev Pengembangan IKM					3.000,0	3.000,0	3.000,0		
	- Jumlah Laporan Kegiatan/Monev Pengembangan IKM		1	1	1					
	Penyusunan Perencanaan Program					3.000,0	3.000,0	3.000,0		
	- Jumlah Penyusunan Perencanaan Program		1	1	1					
	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Saundang, Aneka dan Kerajinan					382.625,0	411.250,0	478.300,0	Direktorat IKM Kimia, Saundang, Aneka dan Kerajinan	
	Fasilitasi Pengembangan Produk IKM					43.500,0	52.200,0	60.600,0		
	- Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi		145	174	202					
	Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Sentra					23.100,0	27.300,0	32.100,0		
	- Jumlah Sentra yang dikembangkan		77	91	107					
	Restrukturisasi mesin/peralatan IKM					17.875,0	22.550,0	31.350,0		
	- Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan		65	82	114					
	Fasilitasi Pembangunan Wirusaha Industri					227.600,0	227.600,0	259.200,0		
	- Jumlah Wirusaha Industri Kecil		1.750	1.750	1.750					
	- Jumlah Wirusaha Industri Menengah		394	394	473					
	Fasilitasi Peningkatan Kemampuan UPT					2.400,0	2.400,0	2.700,0		
	- Jumlah UPT yang difasilitasi		8	8	9					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM					12.150,00	13.200,00	16.350,00		
	- Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitas Promosi dan Pameran		81	88	109					
	Daerah Pengembangan Industri Melalui Dekonsentrasi					50.000,00	60.000,00	70.000,00		
	- Jumlah Daerah Dekonsentrasi		7	7	7					
	Laporan Kegiatan/Monev Pengembangan IKM					3.000,0	3.000,0	3.000,0		
	- Jumlah Laporan Kegiatan/Monev Pengembangan IKM		1	1	1					
	Penyusunan Perencanaan Program					3.000,0	3.000,0	3.000,0		
	- Jumlah Penyusunan Perencanaan Program		1	1	1					
	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut					403.725,0	425.975,0	488.525,0	Direktorat IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut	
	Fasilitasi Pengembangan Produk IKM					30.900,0	37.200,0	43.500,0		
	- Jumlah IKM yang mendapat fasilitas		103	124	145					
	Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Sentra					16.500,0	19.500,0	22.800,0		
	- Jumlah Sentra yang dikembangkan		55	65	76					
	Restrukturisasi mesin/peralatan IKM					9.075,0	11.275,0	15.675,0		
	- Jumlah IKM yang mengikhti restrukturisasi mesin peralatan		33	41	57					
	Fasilitasi Pembangunan Wirausaha Industri					260.000,0	260.000,0	296.000,0		
	- Jumlah Wirausaha Industri Kecil		2.000	2.000	2.000					
	- Jumlah Wirausaha Industri Menengah		450	450	540					
	Fasilitasi Peningkatan Kemampuan UPT					2.700,0	2.700,0	3.000,0		
	- Jumlah UPT yang difasilitasi		9	9	10					
	Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM					8.550,00	9.300,00	11.550,00		
	- Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitas Promosi dan Pameran		57	62	77					
	Daerah Pengembangan Industri Melalui Dekonsentrasi					70.000,00	80.000,00	90.000,00		
	- Jumlah Daerah Dekonsentrasi		12	12	12					
	Laporan Kegiatan/Monev Pengembangan IKM					3.000,0	3.000,0	3.000,0		
	- Jumlah Laporan Kegiatan/Monev Pengembangan IKM		1	1	1					
	Penyusunan Perencanaan Program					3.000,0	3.000,0	3.000,0		
	- Jumlah Penyusunan Perencanaan Program		1	1	1					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah						110.000,0	119.000,0	128.000,0	Ser Ditjen IKM	
	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran									
	- Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran									
	Laporan Kegiatan / Keuangan / Monev / Pendukung		36	36	36		11.000,0	12.000,0		
	- Jumlah Laporan Kegiatan/Keuangan/Monev/Pendukung									
	Layanan media untuk publikasi dan informasi						8.000,0	10.000,0		
	- Jumlah Media untuk Publikasi Informasi									
	Pengembangan Mutu dan Standar IKM		3	3	3		9.000,0	10.000,0		
	- Jumlah Pengembangan Mutu dan Standar IKM									
	Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM		3	4	5		5.000,0	6.000,0		
	- Jumlah Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM		120	130	140					
	Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama						14.000,0	15.000,0		
	- Jumlah Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama		2	2	2					
	Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri						12.000,0	13.000,0		
	- Jumlah Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri		60	60	60					
	Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM						21.000,0	22.000,0		
	- Jumlah IKM yang mendapatkan Fasilitas Promosi dan Pameran		120	130	140					
	Layanan Perkantoran Ditjen IKM						27.000,0	28.000,0		
	- Jumlah Layanan Perkantoran		12	12	12					
	- Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai		12	12	12					
PROGRAM PERCEPATAN PENYEBARAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						271.246,0	200.297,0	455.000,0	Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri	
	Meningkatnya populasi dan persebaran industri									
	- Nilai tambah sektor industri di luar pulau Jawa terhadap nilai tambah sektor industri nasional (Persen)		28,4 - 28,5	28,8 - 29,0	29,4 - 30,0					
	- Unit usaha industri besar sedang di luar pulau Jawa terhadap total populasi industri besar sedang nasional (Persen)		17,85	18	18,14					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target				Alokasi (Rp. Juta)				Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019				
			(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)				
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPP) dan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)											
	- <i>Kawasan peruntukan industri yang sesuai dengan pedoman teknis (Sentra IKM)</i>		9	10	11							
	- <i>Kontribusi sektor industri dalam PDRB di WPP (Persen)</i>		21,31	21,45	21,6							
	Tumbuh dan berkembangnya Kawasan Industri (KI)											
	- <i>Kawasan industri yang terfasilitasi pembangunannya (Kawasan Industri)</i>		5	6	6							
	- <i>Tingkat okupansi kawasan area dalam kawasan industri (Persen)</i>		22,5	22,75	23							
	Tumbuh dan Berkembangnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah / Sentra IKM											
	- <i>Sentra IKM yang terbangun (Sentra IKM)</i>		2	7	8							
	Pengembangan Wilayah Industri Sulawesi, Maluku dan Papua					188.957,00	74.000,00	178.000,00	DR. PWT I			
	Tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPP) dan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Sulawesi, Maluku dan Papua					4.900,0	6.450,0	8.000,0		N		
	- <i>Jumlah dokumen Master Plan pengembangan WPP</i>		1	-	-							
	- <i>Jumlah dokumen rencana kebutuhan infrastruktur dalam WPP</i>		1	1	1							
	- <i>Jumlah dokumen Review Kawasan Peruntukan Industri/ KPI</i>		10	10	10							
	- <i>Jumlah Forum Koordinasi Pengembangan WPP dan/ atau KPI</i>		1	1	1							
	- <i>Jumlah gedung/sarana prasarana untuk pengembangan SDM yang terbangun</i>		1	-	-							
	Terbangun dan berkembangnya Kawasan Industri di Sulawesi, Maluku dan Papua					181.222,00	58.050,00	160.000,00				
	- <i>Jumlah dokumen kajian dan perencanaan pembangunan kawasan industri</i>		2	2	2							
	- <i>Jumlah Kawasan Industri yang telah dibangun infrastruktur pendukung di dalam KI</i>		4	2	3							
	- <i>Jumlah kawasan industri eksisting yang telah mendapatkan pembinaan peningkatan daya saing</i>		1	1	1							
	- <i>Jumlah gedung/sarana prasarana Pusat Inovasi untuk pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi (RSIKI) yang terbangun</i>		2	2	1							
	Terbangun dan berkembangnya Sentra IKM di Sulawesi, Maluku dan Papua					2.835,00	9.500,00	10.000,00				

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	- Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Sentra IKM		2	8	6					
	- Jumlah gedung/sarana prasarana Sentra IKM yang terbangun.		-	-	-					
Pengembangan Wilayah Industri Sumatera dan Kalimantan						29.566,00	66.750,00	188.000,00	Dit. FWI II	
	Tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPP) dan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Sumatera dan Kalimantan					7.869,0	7.350,0	10.000,0		N
	- Jumlah dokumen Master Plan pengembangan WPP		-	2	2					
	- Jumlah dokumen rencana kebutuhan infrastruktur dalam WPP		6	-	-					
	- Jumlah dokumen Reviu Kawasan Peruntukan Industri/ KPI		5	10	10					
	- Jumlah Forum Koordinasi Pengembangan WPP dan/ atau KPI		1	1	1					
	Terbangun dan berkembangnya Kawasan Industri di Sumatera dan Kalimantan					14.340,00	53.700,00	170.000,00		N
	- Jumlah dokumen kajian dan perencanaan pembangunan kawasan industri		3	3	4					
	- Jumlah Kawasan Industri yang telah dibangun infrastruktur pendukung di dalam KI		1	2	5					
	- Jumlah kawasan industri eksisting yang telah mendapatkan pembinaan peningkatan daya saing Sumatera dan Kalimantan		5	-	-					
	Terbangun dan berkembangnya Sentra IKM di Sumatera dan Kalimantan					7.357,00	5.700,00	8.000,00		QW
	- Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Sentra IKM		1	5	5					
	- Jumlah gedung/sarana prasarana Sentra IKM yang terbangun.		1	4	5					
Pengembangan Wilayah Industri Jawa, Bali dan Nusa Tenggara						19.288,00	17.750,00	31.000,00	Dit. FWI III	
	Tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPP) dan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara					7.197,0	7.750,0	10.000,0		N
	- Jumlah dokumen Master Plan pengembangan WPP		3	3	3					
	- Jumlah dokumen Reviu Kawasan Peruntukan Industri/ KPI		11	12	15					
	- Jumlah Forum Koordinasi Pengembangan WPP dan/ atau KPI		1	1	1					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	- Jumlah gedung/sarana prasana untuk pengembangan SDM yang terbangun		1	1	1					
	Terbangun dan berkembangnya Kawasan Industri di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara					8.829,00	4.500,00	15.000,00		N
	- Jumlah dokumen kajian dan perencanaan pembangunan kawasan industri		7	6	6					
	- Jumlah kawasan industri eksisting yang telah mendapatkan pembinaan peningkatan daya saing		55	55	55					
	- Jumlah gedung/sarana prasana Pusat Inovasi untuk pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi (P3sekitar) yang terbangun		1	1	1					N
	Terbangun dan berkembangnya Sentra IKM di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara					3.262,00	5.500,00	6.000,00		
	- Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Sentra IKM		4	4	4					
	- Jumlah gedung/sarana prasana Sentra IKM yang terbangun		1	1	1					
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program						33.435,0	41.797,0	56.000,0	Set. Ditjen PPI	
	Tersusunnya Kebijakan, Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi (paket)					4.003,0	7.426,0	15.000,0		K/L
	- Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran		3	3	3					
	- Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi serta update data		2	2	2					
	Meningkatnya iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri					4.877,00	5.950,00	8.000,00		K/L
	- Jumlah dokumen yang mendukung peningkatan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri		6	6	6					
	Tersusunnya Ketatausahaan, Laporan Keuangan dan Pengelolaan Aset BUMN					2.689,00	2.835,00	5.000,00		K/L
	- Jumlah Laporan keuangan dan BMN		5	5	5					
	Tersusunnya Peraturan Perundang-undangan, Pertimbangan, dan Pendampingan Hukum					1.895,0	5.500,0	7.000,0		K/L
	- Jumlah regulasi pengembangan perwilayahan industri		2	2	2					
	Meningkatnya Organisasi Tata Laksana dan Manajemen Kepegawain (orang)					19.967,00	20.086,00	23.000,00		K/L
	- Jumlah SDM aparatur yang profesional		135	145	155					
	- Jumlah bulan layanan Fasilitas perkantoran dan Gaji Pegawai		12	12	12					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN DAN PENGEMBANGAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL						50.065,0	57.637,0	66.282,0	Ditjen KPPII	
	Meningkatnya populasi industri melalui investasi asing									
	- Jumlah calon investor asing (Perusahaan)		2	2	3					
	Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri melalui Kerjasama Internasional									
	Kerjasama internasional bidang industri (Keserkesatan, Kerjasama)		4	6	6					
	Industri dalam negeri (IDN) yang terdampak dari pemanfaatan rantai suplai global (Industri)		5	20	25					
	Industri dalam negeri (IDN) dan unit pembina teknis yang terdampak dari fasilitasi akses sumber daya Industri (Efisiensi)		17	25	30					
	Tingkat representasi kepemimpinan industri di perindustrian internasional (Persen)		75	80	85					
	Kelompok industri dalam negeri yang difasilitasi insentif untuk ekspor (Kelompok Industri)		4	5	6					
	Rekomendasi, pengamanan industri dalam negeri (IDN) dari dampak kebijakan, regulasi, dan/ atau iklim usaha (Rekomendasi)		3	3	4					
	Mewelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan dan kerjasama industri internasional									
	Analisis dampak perjanjian-perjanjian internasional (Kajian)		2	2	2					
	Sistem Informasi Ketahanan Industri (Metail)		6	6	6					
	Perusahaan/ industri yang didampingi dalam Penanganan kasus (Perusahaan)		5	6	6					
Peningkatan Akses Sumber Daya Industri dan Jaringan Produksi Global			10.470,00	11.641,00	14.015,00				Dit. Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional	
	Kebijakan terkait Akses Sumber Daya Industri Internasional dan Jaringan Produksi Global		1.358,0	1.046,0	1.525,0					
	- Jumlah dokumen strategi dan pedoman sektor industri dalam program pengembangan akses sumber daya industri dan pemanfaatan jaringan produksi global		2	2	3					
	Kesepakatan internasional terkait Akses Sumber Daya Industri Internasional dan Jaringan Produksi Global		4717,0	6.663,0	7.500,0					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	- Jumlah rekomendasi pengamatan IDN dari dampak Kebijakan, Regulasi dan/atau Iklim Usaha (Rekomendasi)		3	2	2					
	Kebijakan Pengamanan Industri Dalam Negeri					1081,0	750,0	800,0		
	- Jumlah Analisis Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Dampak Persaingan Global (Rekomendasi)		1	1	1					
	Pengembangan Informasi Pengamanan dan Penyelamatan Industri						556,00	600,00		
	- Jumlah Laporan Informasi Monitoring Pengamanan dan Penyelamatan Industri		-	12	12					
	Fasilitasi dan Advokasi Kebijakan Pendampingan Industri Dalam Negeri (IDN) Peningkatan Daya					1678,0	3.000,00	4.000,00		
	- IDN yang didampingi dari Dampak Persaingan Global		4	4	6					
	- IDN yang didampingi dari Kebijakan Regulasi dan Iklim Usaha		-	4	6					
	Layanan Internal (overhead)					2027,0	750,0	850,0		
	- Layanan		1	1	1					
Dukungan Manajemen Internal Ditjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional						25.593,0	27.857,0	31.517,0	Set. Ditjen KPAI	
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I					6.832,0	8.350,0	10.517,0		
	- Jumlah Dokumen Perencanaan, Program dan Evaluasi, dan Keuangan		14	14	14					
	- Jumlah aparatur Kementerian yang meningkat kemampuannya		50	75	90					
	- Jumlah Rumusan NSPK yang perlu ditetapkan		2	2	2					
	- Jumlah Kesepakatan Internasional yang difasilitasi		4	4	3					
	Layanan Internal organisasi (overhead)					281,0	1.600,0	2.250,0		
	- Pengadaan Peralatan dan Perkantoran Ditjen KPAI		1	1	1					
	- Operasional Perkantoran dan Pimpinan			1	1					
	Layanan Perkantoran					18.480,0	17.907,0	18.750,0		
	- Jumlah Bulan Layanan		12	12	12					
PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI										
						593.468,9	1.050.750,0	1.208.360,0	BPPI	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Meningkatnya peran fasilitas fiskal dalam investasi sektor industri									
	- Kontribusi investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal (Persen)		5,6	5,7	5,8					
	Meningkatnya peran fasilitas nonfiskal dalam mendorong kegiatan usaha dan ekspor produk industri									
	- Industri berorientasi ekspor (Persen)		60	60	62					
	Meningkatnya Penguasaan Pasar Dalam Negeri									
	- Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/ atau PTC diberlakukan Secara Wajib (Persen)		5,0	5,0	5,0					
	Meningkatnya Industri yang Menerapkan Industri Hijau									
	- Industri Manufaktur yang memenuhi standar industri hijau (Persen)		0,5	0,5	0,5					
	- Penetapan Standar Industri Hijau (SIH) (Persen)		16	17	18					
	Meningkatnya layanan jasa teknis kepada industri									
	- Kepuasan pelanggan (Indeks)		3,5	3,6	3,7					
	Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi									
	- Tingkat Matritis Sather di lingkungan BPPJ mencapai level 3 (Persen)		80	82	83					
	Meningkatnya penguasaan teknologi industri									
	- Produk industri yang dikuasai teknologinya (Persen)		5	5	6					
	- Tingkat kesiaptarapan teknologi (TRL) yang dikuasai (Persen)		60	61	62					
Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri										
	Pengembangan SDM ASN di lingkungan BPPJ					54.221,0	58.565,9	58.764,7	Sekretariat BPPJ	K/L
	- Peningkatan kompetensi ASN BPPJ					2.271,94	2.499,13	2.874,00		
	Reformasi Birokrasi	Orang	250	270	280					
	- Penyelenggaraan dan Penguasaan SPP	Persentase indeks	80	83	86					
	- Kepuasan pelanggan BPPJ		3,6	3,6	3,7					
	Terwujudnya akuntabilitas perencanaan dan program dan pengelolaan keuangan					3.415,4	3.748,0	4.113,5		

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target				Alokasi (Rp. Juta)				Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019				
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	- Realisasi anggaran BPPI sesuai target yang ditetapkan Kemempertin	Persentase	91	92	92							
	- Nilai SAKIP BPPI	Nilai SAKIP	BB	BB	A							
	- Tingkat Penuhataan Rencana Kegiatan	Persentase	98	99	99		5.311,9	5.794,8				
	Layanan administrasi yang profesional dan akuntabel											
	- Tersedianya data dan informasi tentang BPPI dalam angka	Persentase	96	97	97							
	Tatakelola BMN BPPI yang efektif dan efisien						3.415,4	3.748,0		4.113,5		
	- Persentase data BMN yang teridentifikasi	Persentase	95	96	97							
	Meningkatkan kompetensi dan kinerja ASN BPPI						27.082,4	29.790,6		32.769,7		
	- Pembinaan dan Pelatihan ASN BPPI	Persentase	35	40	45		4.800,0	4.800,0				
	Informasi Kelitbang Industri dan Layanan Publik yang mudah diakses dan relevan											
	- Tersedianya data dan informasi tentang BPPI dalam angka	Persentase	96	97	97					5.794,8		
	Meningkatkan kinerja ASN						5.311,9	5.553,4				
	- Menurunnya tingkat indisipliner pegawai	Persentase	30	27	28							
							35.600,00	42.200,00		47.000,00		
	Pendidikan dan pengembangan kebijakan iklim usaha industri											
	Tersusunnya kebijakan penciptaan iklim usaha yang kondusif											
	- Jumlah rekomendasi kebijakan perijaksanaan sektor industri		2	2	2							
	- Jumlah rekomendasi kebijakan tarif sektor industri		3	3	3							
	- Jumlah rekomendasi non-fiskal sektor industri		1	1	1							
	- Jumlah rekomendasi kebijakan untuk diharmonisasi		4	4	4							
	- Jumlah rekomendasi kebijakan penggiatan struktur industri		5	5	6							
	Meningkatnya pemanfaatan insentif (fiskal dan non-fiskal) oleh industri						5.600,00	6.200,00		7.000,00		
	- Jumlah industri yang diusulkan memperoleh insentif fiskal dan nonfiskal		100	150	200							
	- Jumlah pedoman, pemantauan insentif fiskal dan nonfiskal oleh industri		1	1	1							
							129.042,1	135.587,6		143.095,4		
	Perencanaan kebijakan standardisasi industri											
	Tersedianya RSNi, ST, PTC (standar)						4.267,7	4.481,0		4.705,1		

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target				Alokasi (Rp. Juta)				Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019				
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	- Jumlah RSNi, PT dan PTC yang disusun (judul)		100	100	100							
	- Jumlah Kajian Pengembangan Standar		1	2	2							
	- Jumlah Kajian Analisa Dampak Regulasi		1	1	1							
	- Jumlah Kajian Efektivitas Penerapan SNI		0	1	1							
	Tersedianya Regulasi Teknis Standardisasi Industri (regulasi)					3.417,00	3.587,00	3.766,00				
	- Jumlah regulasi teknis yang disusun (regulasi)		10	10	10							
	Tersusunnya Skema Sertifikasi Produk (skema)					1.599,00	1.678,00	1.761,00				
	- Jumlah Skema Sertifikasi (skema)		6	6	6							
	Terlaksananya Pengawasan Standardisasi Industri (LPK)					3.465,00	3.465,00	3.465,00				
	- Jumlah LPK yang diawasi (LPK)		70	75	80							
	Tersedianya SDM dibidang Standardisasi Industri (orang)					4.520,00	4.460,00	4.983,00				
	- Jumlah personil auditor/assesor, petugas penguji, petugas inspeksi, petugas kalibrasi, PPSI dan PPSI Unit kompetensi		210	210	210							
	Tersusunnya Kerjasama Standardisasi Industri (laporan)					2.205,00	2.315,00	2.430,00				
	- Jumlah kerjasama antar negara dalam rangka saling pengakuan terhadap hasil pengujian laboratorium dan sertifikasi produk (laporan)		3	3	3							
	Tersedianya sarana laboratorium pengujian standar Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri (fakt uji)					106.920,00	112.953,00	119.336,90				
	- Jumlah alat pada laboratorium penguji pada pusat pertumbuhan industri		125	150	175							
	Terlaksananya dukungan teknis manajemen kinerja pusat standardisasi					1.973,50	1.973,50	1.973,50				
	- Presentase dukungan teknis manajemen kinerja pusat standardisasi (laporan)		4	4	4							
	Layanan Perkantoran					675,00	675,00	675,00				
	- Terlaksananya operasional dan pemeliharaan perkantoran (laporan)		1	1	1							
	Penelitian dan pengembangan industri hijau dan lingkungan hidup					37.350,00	41.450,00	44.050,00	PPHILH			
	Tersedianya Kebijakan Industri Hijau (kebijakan/pedoman)					3.900,00	4.900,00	4.500,00				
	- Jumlah Kebijakan Teknis Konservasi Energi dan Pengurangan Emisi GRK		2	2	2							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	- Jumlah Pedoman/Regulasi terkait Industri Hijau		3	3	3					
	- Jumlah Kebijakan terkait Konvensi Minamata		1	1	1					
	- Jumlah Kebijakan pengurangan penggunaan POP's		-	1	-					
	- Jumlah Kebijakan terkait penghapusan BPO		1	1	1					
	- Jumlah Kebijakan terkait pengendalian pencemaran sektor industri		4	4	4					
	- Jumlah Kebijakan Inventori Ketersediaan dan Keabadian Air di Sektor Industri		1	1	1					
	Tersedianya Infrastruktur Industri Hijau (standar/lembaga/komite)					2.400,00	2.700,00	3.150,00		
	- Jumlah Standar Industri Hijau (standar)		5	5	5					
	- Jumlah Lembaga Sertifikasi Industri Hijau yang terakreditasi (lembaga)		8	10	15					
	- Jumlah Komite Akreditasi Lembaga (komite)		-	-	-					
	Tersedianya SDM di bidang Industri Hijau (orang)					4.750,00	5.450,00	5.850,00		
	- Jumlah SDM yang kompeten di bidang Sistem Informasi Monitoring Emisi GRK (orang)		125	125	125					
	- Jumlah SDM Auditor Industri Hijau yang kompeten (orang)		60	60	60					
	- Jumlah manajer Energy (orang)		20	20	20					
	Terwujudnya Industri yang menerapkan prinsip industri hijau (industri)					24.660,00	26.640,00	28.670,00		
	- Jumlah Industri yang memperoleh Penghargaan Industri Hijau (industri)		120	135	150					
	- Jumlah Industri yang mengikuti Expo Industri Hijau (industri)		125	125	125					
	- Jumlah Industri yang memperoleh informasi benefit penerapan Industri hijau (industri)		500	500	500					
	Layanan Perkantoran (bulan)					650,0	700,0	750,0		
	- Tersedianya Layanan Perkantoran (bulan)		12	12	12					
	Layanan Manajemen Kinerja dan Tata Usaha (bulan)					300,00	350,00	400,00		
	- Tersedianya Layanan Manajemen Kinerja dan Tata Usaha (bulan)		12	12	12					
	Kerjasama dan Sosialisasi Penerapan Industri Hijau (kegiatan)					550,00	550,00	550,00		
	- Terlaksananya Kerjasama dan Sosialisasi Industri Hijau (kegiatan)		2	2	2					
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (paket)					140,00	160,00	180,00		
	- Tersedianya perangkat pengolah data dan komunikasi (paket)		1	1	1					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penelitian dan pengembangan teknologi industri dan kekayaan intelektual						226.130,0	253.993,0	247.887,7	Pusat Teknologi dan HKI	
	Tersedianya rumusan Kebijakan Teknis Bidang Teknologi Industri dan HKI									
	- Jumlah Rekomendasi kebijakan teknis di bidang teknologi industri (rekomendasi)		2	2	2					
	- Jumlah rancangan standar spesifikasi teknologi (SST) sebagai acuan audit teknologi industri (SST)		2	2	2					
	Tersedianya sistem dan infrastruktur audit teknologi					11.600,00	12.500,00	13.000,00		
	- Presentase pembentukan sistem dan infrastruktur audit teknologi industri (persentase)		50	75	100					
	- Jumlah SDM Auditor Teknologi Industri yang kompeten (orang)		10	25	45					
	- Jumlah Industri tertentu atau investasi baru yang diaudit teknologi (industri)		10	10	15					
	Tersedianya pemanfaatan dan penerapan teknologi industri					53.315,00	55.996,50	58.696,15		
	- Presentase kenaikan perusahaan industri (PMDN/ PMA) yang memanfaatkan insentif dalam rangka pengembangan teknologi industri dalam negeri (persen)		35	50	70					
	- Jumlah industri yang menggunakan fasilitas penjaminan resiko atas pemanfaatan teknologi industri dari pemerintah (industri)		1	2	2					
	- Jumlah Balai yang difasilitasi untuk mendukung Science Park (balai)		2	2	2					
	- Jumlah teknologi hasil litbang yang diterapkan di industri (teknologi)		6	7	10					
	- Jumlah paket alih teknologi (paket)		2	2	3					
	Meningkatnya motivasi berinovasi bagi peneliti dan industri					7.500,00	16.000,00	8.000,00		
	- Jumlah apresiasi penghargaan bagi peneliti/ perekayasa dan industri (peneliti/ industri)		6	12	6					
	- Jumlah perusahaan/ Balai yang mengikuti expo tingkat nasional (penyelenggaraan balai/ industri)		-	30	-					
	- Jumlah keikutsertaan Balai/ industri dalam expo tingkat nasional (partisipasi balai/ industri)		4	4	5					
	Meningkatnya litbang prioritas teknologi industri					27.540,00	28.700,00	29.947,70		
	- Jumlah hasil litbang prioritas yang dikembangkan Balai Besar dan Baristand Industri (teknologi)		7	7	7					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	- Jumlah kerjasama penelitian dan pengembangan teknologi yang dikembangkan secara terintegrasi (MoU)		2	2	2					
	Tersedianya Pembinaan Perlindungan HKI di Bidang Teknologi Industri					5.500,00	5.800,00	5.800,00		
	- Jumlah hasil kekayaan intelektual yang diproses peringatannya secara hukum (paten, merk, desain, dll) (kekayaan intelektual)		5	5	5					
	- Jumlah SDM Fasilitas HKI yang dibangkitkan kemampuannya dalam pelayanan HKI (orang)		30	30	30					
	- Jumlah konsultasi permasalahan HKI sektor industri (kasus)		5	6	7					
	- Jumlah R&D dan peneliti yang mendapatkan insentif nyata atas HKI yang dimanfaatkan secara komersial di industri (unit/peneliti)		2	2	2					
	Terdiananya program, monitoring, pengembangan SDM dan operasional di bidang teknologi industri					3.360,0	3.500,0	3.500,0		
	- Presentase pelaksanaan program, monitoring, pengembangan SDM dan operasional di bidang teknologi industri (persen)		100	100	100					
						17.130,2	18.823,7	20.686,6	Balai Sertifikasi Industri	
	Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi					253,19	278,51	306,37		
	- Tersedianya Dokumen Perencanaan/Penganggaran/ Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi		4	4	4					
	Layanan Sertifikasi Perusahaan Industri					6.120,2	6.732,2	7.405,5		
	- Terselenggaranya Layanan Jasa Sertifikasi SNI pada Perusahaan Industri (sertifikasi)		726	799	872					
	Pengembangan Kelembagaan Sertifikasi Industri					3.602,50	3.962,75	4.359,02		
	- Meningkatkan kinerja dan serta peningkatan Kejuasan pelayanan melalui pelayanan yang prima dengan adanya perluasan bingkup serta terakreditasiannya Balai Sertifikasi Industri		3	3	3					
	Orang Peserta Peningkatan Kemampuan SDM BSI					1.075,04	1.182,54	1.300,79		
	- Meningkatkan pemahaman produk, kompetensi personil serta meningkatnya kepuasan pelanggan terhadap kinerja personil Balai Sertifikasi Industri (orang)		20	20	20					
	Layanan Perkantoran					5.587,3	6.146,0	6.760,6		
	- Terselenggaranya Layanan Perkantoran (bulan layanan)		12	12	12					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi					187,0	205,7	226,3		
	- Tersedianya perangkat pengolah data dan komunikasi (arah)		20	11	11					
	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran					110,0	121,0	133,1		
	- Tersedianya peralatan dan fasilitas perkantoran (unit)		32	32	32					
	Gedung/ Bangunan					194,9	194,9	194,9		
	- Terpeliharanya gedung dan bangunan (M2)		1.196	1.196	1.196					
	RISET DAN STANDAR INDUSTRI					462.900,0	515.600,0	452.600,0	Baristand Industri	
	Litbang dan Rekayasa Teknologi Industri					21.100,0	23.100,0	26.500,0		
	- Hasil litbang yang siap diterapkan		63	60	62					
	- Hasil litbang yang telah diimplementasikan		14	15	15					
	- Kerjasama Riset		13	15	15					
	- Hasil riset yang menyelesaikan masalah industri		11	11	12					
	- Jumlah desain atau prototipe		16	18	16					
	Layanan Jasa Teknis kepada Industri					45.300,0	50.000,0	54.100,0		
	- Jumlah pelanggan yang dilayani		3.126	3.328	3.529					
	- Jumlah pengujian bahan dan produk		32.097	33.667	71.353					
	- Jumlah pelatihan industri		437	443	497					
	Infrastruktur Litbang dan IPT					186.000,0	205.000,0	120.000,0		
	- Jumlah alat penelitian dan pengujian		250	248	206					
	- Tersedianya Gedung Laboratorium, Litbang dan Pengujian yang layak		3376	4352	1985					
	- Tersedianya Lahan untuk Gedung Laboratorium Litbang dan Pengujian yang layak		0	0	0					
	Penguatan Kelembagaan					36.500,0	41.500,0	41.000,0		
	- Peningkatan kompetensi SDM		723	734	739					
	- Terabrevitasinya lembaga sertifikasi dan penilaian kesesuaian		51	53	54					
	- Jumlah promosi dan publikasi balai		126	128	130					
	- Peningkatan Kemampuan Sistem Informasi Publik		20	19	19					
	- Tersusunnya program dan pelaporan		59	59	59					
	- Jumlah HKI		11	11	12					
	Layanan Perkantoran					150.000,0	170.000,0	183.000,0		
	- Terbagainya gaji dan tunjangan pegawai sesuai dengan peraturan berlaku		13	13	13					
	- Terlaksananya pelayanan operasional rutin dan perkantoran yang optimal		12	12	12					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sarana dan Prasarana Perkantoran					24.000,0	26.000,0	28.000,0		
	- Tersedianya kebutuhan Kemandirian Operasional yang dapat diandalkan dan menunjang tpeksi		8	6	11					
	- Tersedianya kebutuhan alat pengolah data dan komunikasi		138	138	138					
	- Tersedianya peralatan perkantoran		259	343	319					
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KIMIA DAN KEMASAN						86.058,48	84.344,16	87.134,79	Balai Besar Kimia dan Kemasan	
	Kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri					7.156,23	2.602,72	3.062,26		
	- Jumlah Litbang yang siap diterapkan (hasil litbang)		3	3	3					
	- Jumlah hasil Litbang yang diimplementasikan (hasil litbang)		1	1	1					
	- Tenujuhannya Science and Techno Park (STP) (paket teknologi)		1	1	1					
	Rekayasa Teknologi Industri					975,2	650,0	500,0		
	- Jumlah hasil rekayasa teknologi industri (alat)		3	1	1					
	Pelayanan Jasa Teknis					5.933,4	7.178,0	8.671,7		
	- Meningkatkan permintaan jasa		5%	5%	5%					
	- Meningkatkan kepuasan pelanggan		4,3	4,3	4,3					
	Penguatan Infrastruktur Litbang dan JPT					26.500,0	27.600,0	28.900,0		
	- Jumlah alat penelitian dan pengujian (urut)		9	16	13					
	- Tersedianya prasarana Balai (Laboratorium Litbang dan Pengujian, pelatihan,dll) yang layak (B2)		6.928	3.599	41.869					
	Penguatan Kelembagaan					3.692,0	4.360,0	5.090,0		
	- Peningkatan Kompetensi SDM (orang)		245	250	260					
	- Terakreditasinya lembaga sertifikasi dan penilaian kesesuaian (sertifikat)		7	7	7					
	- Jumlah promosi dan publikasi (event)		39	41	40					
	- Peningkatan Kemampuan Sistem Informasi Publik (SIP)		2	2	2					
	- Tersusunya dokumen program, pelaporan, dan penganggaran (dokumen)		20	20	21					
	- Jumlah Hasil Riset Balai dan atau industri yang difasilitasi HKI (suksesi paten)		1	1	1					
	- Penguatan kelembagaan melalui kerjasama industri dan instansi (kegiatan)		1	1	1					
	- Terfasilitasinya kegiatan inkubasi dan alih teknologi (kegiatan)		1	1	1					
	- Terkelolanya limbah laboratorium dengan baik (kegiatan)		2	2	2					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	- Terfasilitasinya penerapan SK (kegiatan)		1	1	1					
	Layanan Perkantoran					23.320,7	25.513,8	27.910,9		
	- Terbatasnya gaji dan tunjangan pegawai sesuai dengan peraturan berlaku (bulan)		12	12	12					
	- Terlaksananya pelayanan operasional rutin dan perkantoran BPKM yang optimal (bulan)		12	12	12					
	Sarana dan Prasarana Perkantoran					18.481,0	16.439,6	13.000,0		
	- Tersedianya kebutuhan Kendaran Operasional yang dapat diandalkan dan menunjang tupoksi (unit)		2	-	1					
	- Tersedianya kebutuhan alat pengolah data (unit)		85	105	125					
	- Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan (unit)		160	195	215					
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI AGRO						126.691,40	131.883,00	142.023,00	Balai Besar Industri Agro	
	Meningkatnya Kemampuan Inovasi dan penguasaan teknologi Industri Agro (hasil litbang)					16.970,0	17.800,0	21.860,0		
	- Tersedianya Litbang yang siap diterapkan (level 6) (hasil litbang)		3	3	3					
	- Tersedianya hasil Litbang yang diimplementasikan (hasil litbang)		3	3	3					
	- Tersedianya paket teknologi dalam rangka mendukung pembangunan Science and technology Park		5	5	5					
	Tersedianya hasil Relyasa Teknologi Industri (unit alat)					3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	- Terselenggaranya Jumlah hasil rekyasa teknologi industri yang tepat guna		4	3	3					
	Terselenggaranya Pelayanan Jasa Teknis kepada Industri Agro					16.268,40	17.840,00	19.739,00		
	- Meningkatnya permintaan layanan jasa teknis BBIA (persen)		1	1	1					
	- Meningkatnya kepuasan pelanggan (skala 5)		4	4	4					
	Mengutakhir Infrastruktur Litbang dan JPT					49.860,0	51.435,0	54.790,0		
	- Jumlah alat penelitian dan pengujian (unit/ set)		4	4	2					
	- Tersedianya Gedung Laboratorium Litbang dan Pengujian yang layak (M2)		450	1500	500					
	Mengutakhir kemampuan Ketelembagaan BBIA					4.442,0	4.389,0	3.946,0		
	- Tersedianya SDM yang kompeten (orang bersertifikat)		30	35	35					
	- Terobretitasinya lembaga sertifikasi dan penilaian kesesuaian (sertifikat)		7	7	7					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	- Terselenggaranya promosi dan publikasi BBIA (event)		9	9	9					
	- Meningkatnya Kemampuan Sistem Informasi Publik (SIM)		1	1	1					
	- Tersusunanya Program dan Anggaran (dokumen)		3	3	3					
	- Penyusunan Usulan dan Pemeliharaan HKI (paten)		2	2	2					
	Layanan Perkantoran					35.376,0	36.644,0	37.373,0		
	- Pembayaran Gaji dan Tunjangan (balan)		12	12	12					
	- Tersedianya Pemeliharaan Sarana dan Perlengkapan Perkantoran					775,0	775,0	1.315,0		
	Sarana dan Prasarana Perkantoran									
	- Tersedianya kebutuhan kendaraan Operasional (luri)		11	10	11					
	- Tersedianya alat pengolah data (luri)		10	10	10					
						67.745,56	77.850,44	80.417,77	Balai Besar Tekstil	
PENELITIAN DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TERSTIL										
	Kemampuan Inovasi dan penguasaan teknologi industri					7.160,00	7.295,11	7.343,67		
	- Jumlah Libang yang siap diterapkan (hasil libang)		2	3	3					
	- Jumlah hasil Libang yang diimplementasikan (hasil libang)		1	2	2					
	Pelayanan Jasa Teknis					4.553,4	5.461,0	6.367,7		
	- Meningkatnya permintaan jasa (%)		25	20	17					
	- Meningkatnya kepuasan pelanggan (indeks)		3,5	3,5	3,5					
	Penguatan Infrastruktur Libang dan JPT					17.700,0	25.800,0	27.000,0		
	- Jumlah alat penelitian dan pengujian (luri)		14	15	15					
	- Tersedianya Gedung Laboratorium Libang dan laboratorium layanan jasa yang layak		-	1400	-					
	Penguatan Kelembagaan					3.816,0	4.073,2	4.031,4		
	- Peningkatan Kompetensi SDM (orang)		120	120	120					
	- Terakreditasinya lembaga sertifikasi dan penilaian kesesuaian (sertifikat)		5	5	5					
	- Jumlah promosi dan publikasi (event)		7	8	9					
	- Peningkatan Kemampuan Sistem Informasi Publik (SIM)		1	1	1					
	- Tersusunnya dokumen program, pelaporan, dan penganggaran (dokumen)		5	5	6					
	Layanan Perkantoran					33.600,0	34.821,1	34.725,0		
	- Terbaharnya gaji dan tunjangan pegawai BPKMI sesuai dengan peraturan berlaku (balan)		12	12	12					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target				Alokasi (Rp. Juta)				Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019				
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	- Terlaksananya pelayanan operasional rutin dan perkantoran yang optimal (bulan)		12	12	12							
	Sarana dan Prasarana Perkantoran					916,3	400,0	950,0				
	- Tersedianya kebutuhan Kendaraan Operasional yang dapat diandalkan dan menunjang tipoksi (unit)		16	15	17							
	- Tersedianya kebutuhan alat pengolah data (unit)		14	15	15							
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI PULP DAN KERTAS						78.334,00	81.414,38	83.865,01	BALAI BESAR PULP DAN KERTAS			
	Kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri (hasil litbang)					25.000,00	26.550,00	26.500,00				
	- Jumlah Litbang yang siap diterapkan (teknometer level 6) (hasil litbang)		14	14	12							
	- Jumlah hasil Litbang yang diimplementasikan (hasil litbang)		2	3	3							
	- Terwujudnya Science and Techno Park (STP) (paket teknologi)		1	1	1			2.000,0				
	Rekayasa Teknologi Industri					2.500,0	1.900,0	2.000,0				
	- Jumlah hasil rekayasa teknologi industri (alat)		1	1	1							
	Pelayanan Jasa Teknis					2.358,2	2.476,4	2.599,9				
	- Meningkatnya permintaan jasa (%)		10	10	10							
	- Meningkatnya kepuasan pelanggan		4	4	4							
	Penguatan Infrastruktur Litbang dan JPT					23.900,0	25.000,0	26.100,0				
	- Jumlah alat penelitian dan pengujian (unit)		10	11	5							
	- Tersedianya Lahan untuk Gedung Laboratorium Litbang dan Pengujian yang layak											
	Penguatan Kelembagaan					2.160,0	2.373,0	2.607,4				
	- Peningkatan Kompetensi SDM (orang)		39	44	49							
	- Terakreditasi lembaga sertifikasi dan penilaian kesesuaian (sertifikat)		4	4	4							
	- Jumlah promosi dan publikasi balai (event)		1	1	1							
	- Peningkatan Kemampuan Sistem Informasi Publik (SIM)		8	8	8							
	- Tersusunya dokumen program, pelaporan, dan penganggaran (dokumen)											
	- Jumlah HKI (suatan paten)											
	Layanan Perkantoran					21.615,8	22.285,5	23.192,6				
	- Terbaharunya gaji dan tunjangan pegawai sesuai dengan peraturan berlaku (bulan)		13	13	13							
	- Terlaksananya pelayanan operasional rutin dan perkantoran BPKM yang optimal (bulan)		12	12	12							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sarana dan Prasarana Perkantoran (paket/unit)					800,00	829,45	865,10		
	- Tersedianya kebutuhan Kendaran Operasional yang dapat diandalkan dan menunjang tupoksi (unit)		1	1	1					
	- Tersedianya kebutuhan alat pengolah data (unit)		21	15	14					
	- Tersedianya peralatan perkantoran (paket)		1	1	1					
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI LOGAM DAN MESIN						76.013,71	79.259,37	81.745,00	BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN	
	Kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri (hasil litbang)					9.750,00	10.450,00	10.725,00		
	- Jumlah Litbang yang siap diterapkan (teknometer level 6) (hasil litbang)		2	2	2					
	- Terwujudnya Science and Techno Park (STP) (paket teknologi)		4	4	4					
	Rekayasa Teknologi Industri					3.065,7	3.700,0	3.975,0		
	- Jumlah hasil rekayasa teknologi industri (alat)		7	7	7					
	Pelayanan Jasa Teknis (%)					5.740,0	6.120,0	6.680,0		
	- Meningkatnya permintaan jasa		6	7	8					
	- Meningkatnya kepuasan pelanggan		4	4	4					
	Penguatan Infrastruktur Litbang dan JPT					23.900,0	25.100,0	26.300,0		
	- Jumlah alat penelitian dan pengujian (unit)		21	22	23					
	- Tersedianya Gedung Laboratorium Litbang dan Pengujian yang layak (m2)		37820	39102	40384					
	Penguatan Kelembagaan					3.408,0	3.733,4	3.850,0		
	- Peningkatan Kompetensi SDM (orang)		48	60	60					
	- Jumlah promosi dan publikasi balai (event)									
	- Peningkatan Kemampuan Sistem Informasi Publik (SIM)		1	1	1					
	- Tersusunnya dokumen program, pelaporan, dan penganggaran (dokumen)		8	8	8					
	- Sistem tata kelola organisasi yang efisien (% efisiensi)		63	63	63					
	Layanan Perkantoran					29.000,0	29.550,0	29.865,0		
	- Terbagainya gaji dan tunjangan pegawai sesuai dengan peraturan berlaku (Balai)		12	12	12					
	- Terlaksananya pelayanan operasional rutin dan perkantoran BPKIM yang optimal (bulan)		12	12	12					
	Sarana dan Prasarana Perkantoran (paket/unit)					350,00	600,00	350,00		

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	- Tersedianya kebutuhan Kendaraan Operasional yang dapat diandalkan dan menunjang tupoksi (unit)		1	1	-					
	- Tersedianya kebutuhan alat pengolah data (unit)		52	54	56					
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BAHAN DAN BARANG TEKNIK										
	Meningkatnya litbang dan rekayasa teknologi industri									
	- Jumlah Litbang yang siap diterapkan (hasil litbang)		1	1	1					
	- Jumlah hasil Litbang yang diimplementasikan (hasil litbang)		1	1	1					
	- Terwujudnya Science and Techno Park (STP) (jumlah kerjasama)		-	-	-					
	Meningkatnya layanan jasa teknis kepada industri									
	- Meningkatnya permintaan jasa (jumlah pelanggan)		1.700	1.750	1.800	28.100,00	28.200,00	28.481,79		
	- Meningkatnya kepuasan pelanggan (jumlah sampel)		11000	11000	12000					
	Rekayasa Teknologi Industri									
	- Jumlah hasil riset yang menyelesaikan masalah industri (jumlah riset)		1	1	1	1.500,0	1.500,0	1.500,0		
	Penguatan Infrastruktur Litbang dan JPT									
	- Jumlah alat penelitian dan pengujian (unit)		10	12	20	40.200,0	44.200,0	45.500,0		
	- Tersedianya Gedung Laboratorium Litbang dan laboratorium layanan jasa yang layak		-	-	-					
	Penguatan Kelembagaan									
	- Peningkatan kompetensi SDM (orang)		25	30	35	8.810,0	8.810,0	8.810,0		
	- Terakreditasi lembaga sertifikasi dan penilaian kesesuaian (sertifikat)		-	-	-					
	- Terakritisasinya ruang lingkup bidang Sertifikasi		11	13	4					
	- Terakritisasinya produk bidang Standardisasi		12	14	15					
	- Jumlah promosi dan publikasi (event)		5	5	5					
	- Peningkatan Kemampuan Sistem Informasi Publik (SIP)		1	1	1					
	- Tersusunnya dokumen program, pelaporan, dan penganggaran (dokumen)		9	9	9					
	- Jumlah HKI		1	1	1					
	- Sistem Tata Kelola Organisasi yang Efisien		-	-	-	45.159,2	48.430,1	50.447,3		
	Layanan Perkantoran									

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	- Terbagainya gaji dan tunjangan pegawai sesuai dengan peraturan berlaku (bulat)		13	13	13					
	- Terlaksananya pelayanan operasional rutin dan perkantoran yang optimal (bulat)		12	12	12					
	Sarana dan Prasarana Perkantoran									
	- Tersedianya kebutuhan Kendaraan Operasional yang dapat diandalkan dan menunjang tupoksi (unit)		1	1	1		3.700,0	4.600,0		
	- Tersedianya kebutuhan alat pengolah data dan komunikasi (unit)		45	55	65					
	- Tersedianya peralatan perkantoran (unit)		200	300	400					
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KERAMIK							79.412,40	88.930,26	91.194,26	Balai Besar Keramik
	Meningkatnya litbang dan rekayasa teknologi industri						12.500,00	12.500,00	12.500,00	
	- Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan (judul)		12	12	12					
	- Jumlah hasil litbang yang telah diimplementasikan									
	- Terwujudnya Science Park (jumlah kerjasama)									
	Rekayasa Teknologi Industri						1.875,0	1.875,0	1.875,0	
	- Jumlah hasil riset yang menyelesaikan masalah industri (jumlah riset)		3	3	3					
	Meningkatnya layanan jasa teknis kepada industri						4.719,00	5.148,00	5.668,00	
	- Meningkatnya permintaan jasa (jumlah pelanggan)		1.600	1.700	1.750					
	- Meningkatnya kepuasan pelanggan (indeks)		5	5	5					
	Penguatan Infrastruktur Litbang dan JPT						28.800,0	33.200,0	33.000,0	
	- Jumlah alat penelitian dan pengujian (unit)		10	10	10					
	- Tersedianya Gedung Laboratorium Litbang dan Pengujian yang layak (m2)									
	Penguatan Kelembagaan						4.635,0	4.585,0	4.784,3	
	- Peningkatan Kompetensi SDM (orang)		122	122	122					
	- Terabrevitasinya lembaga sertifikasi dan penilaian kesesuaian (sertifikat)		2	2	2					
	- Jumlah promosi dan publikasi balai (event)		6	6	6					
	- Peningkatan Kemampuan Sistem Informasi Publik (SIM)		1	1	1					
	- Tersusunya program dan pelaporan (dokumen)		4	4	4					
	- Jumlah HKI (jumlah usulan paten)		1	1	1		22.800,0	25.100,0	27.967,0	
	Layanan Perkantoran									

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	- Terbagainya gaji dan tunjangan pegawai sesuai dengan peraturan berlaku (bulan)		12	12	12					
	- Terlaksananya pelayanan operasional rutin dan perkantoran yang optimal (bulan)		12	12	12					
	Sarana dan Prasarana Perkantoran					4.283,4	6.522,3	5.400,0		
	- Tersedianya kebutuhan Kendaraan Operasional yang dapat diandalkan dan menunjang tupoksi (unit)		1	-	-					
	- Tersedianya kebutuhan alat pengolah data dan komunikasi (unit)		20	20	20					
	- Tersedianya peralatan perkantoran (unit)		20	20	20					
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KERAJINAN DAN BATIK										
	Meningkatnya litbang dan teknologi industri					74.412,08	77.507,61	79.968,56	BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK	
	- Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan (jumlah litbang)		18	20	22	9.725,1	10.045,0	11.850,0		
	- Jumlah hasil litbang yang telah diimplementasikan									
	- Terwujudnya Science Park (paket teknologi)									
	Rekayasa Teknologi Industri					3.000,0	2.500,0	2.000,0		
	- Jumlah hasil riset yang menyelesaikan masalah industri (jumlah riset)		6	5	4					
	Meningkatnya layanan jasa teknis kepada industri					3.297,00	3.612,61	3.983,56		
	- Meningkatnya permintaan jasa (persen)		15	20	25					
	- Meningkatnya kepuasan pelanggan (indeks)		4	4	5					
	Penguatan Infrastruktur Litbang dan JPT					24.600,0	25.700,0	26.800,0		
	- Jumlah alat penelitian dan pengujian (unit)									
	- Tersedianya Gedung Laboratorium Litbang dan Pengujian yang layak (m2)									
	Penguatan Kelangkaan					4.150,0	3.750,0	3.550,0		
	- Peningkatan Kompetensi SDM (orang)									
	- Terabditasinya lembaga sertifikasi dan penilaian kesesuaian (sertifikat)									
	- Jumlah promosi dan publikasi balai (event)									
	- Peningkatan Kemampuan Sistem Informasi Publik (SIM)									
	- Tersusunya program dan pelaporan (dokumen)		3	3	3					
	- Jumlah HKI (jumlah usulan paten)									
	Layanan Perkantoran					27.200,0	29.700,0	30.935,0		

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	- Terbagainya gaji dan tunjangan pegawai sesuai dengan peraturan berlaku (bulan)		12	12	12					
	- Terlaksananya pelayanan operasional rutin dan perkantoran yang optimal (bulan)		12	12	12					
	Sarana dan Prasarana Perkantoran		57	47	36	2.440,0	2.200,0	850,0		
	- Tersedianya kebutuhan Kendaraan Operasional yang dapat diandalkan dan menunjang tupoksi (unit)									
	- Tersedianya kebutuhan alat pengolah data dan komunikasi (unit)									
	- Tersedianya peralatan perkantoran (unit)									
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KULIT, KARET DAN PLASTIK						80.346,39	83.687,51	86.447,76	BALAI BESAR KULTI, KARET DAN PLASTIK	
	Kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri (hasil litbang)					18.147,58	19.539,34	19.227,27		
	- Jumlah Litbang yang siap diterapkan (teknometer level 6) (hasil litbang)		3	3	3					
	- Jumlah hasil Litbang yang diimplementasikan		2	2	2					
	- Terwujudnya Science and Techno Park (STP) (paket teknologi)		1	1	1					
	Rekayasa Teknologi Industri					1.050,0	825,0	855,0		
	- Jumlah hasil rekayasa teknologi industri (alat)		-	-	-					
	Pelayanan Jasa Teknis (%)					4.139,4	4.533,3	4.966,6		
	- Meningkatnya permintaan jasa (%)		3	3	3					
	- Meningkatnya kepuasan pelanggan (indeks)		4	4	4					
	Penguatan Infrastruktur Litbang dan JPT					26.900,0	28.100,0	29.400,0		
	- Jumlah alat penelitian dan pengujian (unit)		25	17	28					
	- Tersedianya Gedung Laboratorium Litbang dan Pengujian yang layak (m2)		1000	1000	1000					
	Penguatan Kelembagaan					1.265,0	1.370,2	1.491,9		
	- Peningkatan Kompetensi SDM (orang)		105	115	125					
	- Terabtiditasnya lembaga sertifikasi dan pelatihan kesesuaian (sertifikat)		7	7	7					
	- Jumlah promosi dan publikasi balai (event)		6	6	6					
	- Peningkatan Kemampuan Sistem Informasi Publik (SIB)		1	1	1					
	- Tersusunya dokumen program, pelaporan, dan penganggaran (dokumen)		4	4	4					
	Jumlah HKI (jumlah usulan paten)		1	1	1					
	Jumlah KTI yang dipublikasikan (KTI)		14	14	14	25.479,4	25.724,6	26.656,9		
	Layanan Perkantoran									

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target				Alokasi (Rp. Juta)				Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019				
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	- Terbagainya gaji dan tunjangan pegawai sesuai dengan peraturan berlaku (bulanan)		12	12	12							
	- Terlaksananya pelayanan operasional rutin dan Perkantoran BPKM yang optimal (bulanan)		12	12	12							
	Sarana dan Prasarana Perkantoran (paket/unit)					3.365,00	3.595,00	3.850,00				
	- Tersedianya kebutuhan Kendaraan Operasional yang dapat diandalkan dan menunjang tupoksi (unit)		-	-	-							
	- Tersedianya kebutuhan alat pengolah data (unit)		40	40	20							
	- Tersedianya peralatan perkantoran		31	31	31							
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencengahan Pencemaran Industri						109.152,6	93.350,4	96.785,7	BBTppi			
	Kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri (hasil litbang)					15.007,00	14.695,00	7.483,57				
	- Jumlah Litbang yang siap diterapkan (teknometer level 0) (hasil litbang)		2	2	2							
	- Jumlah hasil Litbang yang diimplementasikan		1	1	1							
	- Tersedianya Science and Techno Park (STP) (paket teknologi)											
	Pelayanan Jasa Teknis					8.289,4	8.777,7	9.327,5				
	- Meningkatkan permintaan jasa (%)		5	5	5							
	- Meningkatkan kepuasan pelanggan (indeks)		4	4	4							
	Penguatan Infrastruktur Litbang dan JPT					56.783,8	33.722,1	32.900,0				
	- Jumlah alat penelitian dan pengujian (unit)		10	10	10							
	- Tersedianya Gedung Laboratorium Litbang dan Pengujian yang layak (m2)		4500	4500	1000							
	- Tersedianya Gedung Laboratorium Litbang dan Pengujian yang layak (m2)											
	- Tersedianya Lahan untuk Gedung Laboratorium Litbang dan Pengujian yang layak		-	-	-							
	Penguatan Kelembagaan					2.639,2	3.907,3	5.940,6				
	- Peningkatan Kompetensi SDM (orang)		4	4	4							
	- Terakreditasinya lembaga sertifikasi dan penilaian kesesuaian (sertifikat)		4	4	4							
	- Jumlah promosi dan publikasi bakat (event)		4	4	4							
	- Peningkatan Kemampuan Sistem Informasi Publik (SIM)		1	1	1							
	- Tersusunnya dokumen program, pelaporan, dan penganggaran (dokumen)		3	3	3							
	- Jumlah HKI (jumlah usulan paten)		1	1	1							
	Layanan Perkantoran					25.443,5	32.016,3	40.809,4				

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target				Alokasi (Rp. Juta)				Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019				
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	- Terbagainya gaji dan tunjangan pegawai sesuai dengan peraturan berlaku (bulan)		12	12	12							
	- Terlaksananya pelayanan operasional rutin dan perkantoran BPKMII yang optimal (bulan)		12	12	12							
	Sarana dan Prasarana Perkantoran					989,8	231,9	324,6				
	- Tersedianya kebutuhan Kendaraan Operasional yang dapat dimanfaatkan dan menunjang tupoksi (unit)		64	-	-							
	- Tersedianya kebutuhan alat pengolah data (unit)		14	14	14							
RESEARCH DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI HASIL PERKEBUNAN												
	Meningkatnya litbang dan rekayasa teknologi industri					60.908,66	63.499,59	65.552,81	BALAI BESAR INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN			
	- Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan (judul)			1	1	6.129,90	6.375,10	6.540,85				
	- Jumlah hasil litbang yang telah diimplementasikan			1	1							
	- Inkubasi teknologi (mendukung terwujudnya Science Park)			1	1							
	Rekayasa Teknologi Industri					1.251,0	1.301,0	1.334,9				
	- Jumlah hasil riset yang menyelesaikan masalah industri (jumlah riset)			1	1							
	Meningkatnya layanan jasa teknis kepada industri					4.786,40	4.977,85	5.107,28				
	- Meningkatkan permintaan jasa (jumlah pelanggan)			7	9							
	- Meningkatkan kepuasan pelanggan (indeks)			3,6	3,6							
	Penguatan Infrastruktur Litbang dan JPT					18.700,0	19.600,0	20.500,0				
	- Jumlah alat penelitian dan pengujian (unit)			5	4							
	- Tersedianya Gedung Laboratorium Litbang dan Pengujian yang layak (m2)			1	1							
	Penguatan Kelembagaan					8.757,0	9.107,3	9.344,1				
	- Peningkatan kompetensi SDM (orang)			10	10							
	- Terakreditasinya lembaga sertifikasi dan penilaian kesesuaian (sertifikat)			3	3							
	- Jumlah promosi dan publikasi balai (event)			7	7							
	- Peningkatan Kemampuan Sistem Informasi Publik (SIM)			1	1							
	- Tersusunnya program dan pelaporan (dokumen)			11	11							
	- Kegiatan Kelitbang			1	1							
	- Reformasi Birokrasi			2	2							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Layanan Perkantoran					18.765,0	19.515,6	20.023,0		
	- Terbatasnya gaji dan tunjangan pegawai sesuai dengan peraturan berlaku (bulan)		12	12	12					
	- Terlaksananya pelayanan operasional rutin dan perkantoran yang optimal (bulan)		12	12	12					
	Sarana dan Prasarana Perkantoran					2.319,4	2.622,7	2.702,7		
	- Tersedianya kebutuhan Kendaran Operasional yang dapat diandalkan dan menunjang tupoksi (unit)		-	0	3					
	- Tersedianya kebutuhan alat pengolah data dan komunikasi (unit)		5	8	20					
	- Tersedianya peralatan perkantoran (unit)		47	54	100					
						1.089.102,56	1.322.770,46	1.434.812,56		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN								Sekretariat Jenderal	
	Mewujudkan manajemen Kementerian Perindustrian yang andal dan profesional									
	- Tingkat kepuasan stakeholder eksternal (Skala 1-4) (Indeks)		3,5	3,7	3,9					
	- Tingkat kepuasan stakeholder internal (Skala 1-4) (Indeks)		3,7	3,9	4					
	Mewujudkan sistem perencanaan yang berkualitas									
	- Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Triateral Meeting (Persen)		90	95	95					
	- Persentase anggaran Kementerian Perindustrian yang masuk dalam catatan halaman IV DIPA atau persentase anggaran Kementerian Perindustrian yang abstraksi akibat kesalahan dalam perencanaan (Persen)		10	5	5					
	- Nilai SAKP Kementerian Perindustrian (Nilai)		85	85	85					
	Layanan administrasi yang profesional dan akuntabel									
	- Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN (Nilai)									
	- Persentase nilai BMN Kementerian Perindustrian yang ditetapkan status pengunaannya (Persen)		11	12	13					
	- Nilai hasil audit kearsipan (Nilai)		80	80	80					
	- Persentase pemberian negaif Kemperpin (Persen)		8	7	6					
	Layanan hukum dan organisasi yang andal									
	- Persentase Peraturan Penundang-undangan bidang industri yang ditandatangani (Persen)		95	95	100					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	- Persentase kasus hukum yang diselesaikan (Persen)		90	95	100					
	- Tingkat efektivitas organisasi Kementerian (Persen)		80	85	90					
	Meningkatkan daya saing SDM industri dan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)									
	- Jumlah, SDM industri yang terserap di dunia kerja (Orang)		44.450	54.700	65.000					
	- Rata-rata nilai prestasi kerjapegawai Kementerian Perindustrian (Nilai)		80	82	85					
	- Rata-rata produktivitas kinerja minimum pegawai Kementerian Perindustrian (Jam kerja dalam setahun)		1.200	1.200	1.200					
	Informasi Industri yang mudah diakses dan relevan									
	- Tingkat kesesuaian ketersediaan data dan informasi industri dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) terhadap kebutuhan/permintaan stakeholder (persen)		50	60	70					
	Meningkatkan kinerja ASN Setjen									
	- Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai Setjen (nilai)		80	82	85					
	- Rata-rata produktivitas kinerja minimum pegawai Setjen (Jam kerja dalam setahun)		1.200	1.200	1.200					
	Meningkatkan Efektivitas Organisasi Sekretariat Jenderal									
	- Efektivitas Organisasi Sekretariat Jenderal		85	90	95					
	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pengendalian serta Koordinasi									
	- Efektivitas Organisasi Sekretariat Jenderal					34.472,6	37.919,8	43.607,8		
	Dokumen Perencanaan (Dokumen)									
	- Jumlah Dokumen Perencanaan (Dokumen)		8	8	10	26.209,7	28.830,7	33.155,3		
	Laporan Monitoring dan Evaluasi (Dokumen)									
	- Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi (Dokumen)		6	6	8	4.950,0	5.445,0	6.261,8		
	SDM Perencanaan (Orang)									
	- Jumlah SDM Perencanaan di Kementerian Perindustrian yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)		47	56	65	849,2	934,1	1.074,2		
	Layanan Internal									
	- Jumlah Dokumen Perencanaan (Dokumen)		2	2	3	1.481,9	1.630,1	1.874,6		

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	- Jumlah peragkat pengolah data dan komunikasi yang disediakan. (Paket)		1	1	1					
	- Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran yang disediakan. (Paket)		1	1	1					
	- Jumlah bulan layanan internal (Bulan)		12	12	12					
	Layanan Perkantoran (Bulan Layanan)									
	- Jumlah bulan layanan perkantoran (Bulan)		12	12	12	981,8	1.079,9	1.241,9		
Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara yang Profesional										
	Layanan Manajemen Keuangan (Jenis layanan)									
	- Jumlah dokumen keuangan. (Dokumen)		1	1	1	136.155,82	148.934,55	154.120,99	Biro Keuangan	
	- Tingkat ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan. (Persen)		100	100	100	7.260,73	7.986,81	8.785,49		
	- Jumlah pedoman/kebijakan dalam bidang keuangan. (Pedoman)		2	2	2					
	- Jumlah SDM pengelola keuangan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)		300	300	300					
	Layanan Manajemen BMN (Jenis Layanan)									
	- Jumlah dokumen BMN (Dokumen)		1	1	1	2.551,6	2.806,8	3.087,5		
	- Tingkat penyelesaian SK pengelolaan (penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan) BMN (Persen)		100	100	100					
	- Jumlah pedoman tatakabla keuangan dan BMN (Pedoman)		2	2	2					
	- Jumlah SDM pengelola BMN yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)		100	100	100					
	Layanan internal (Jenis layanan)									
	- Jumlah dokumen administrasi perkantoran (Dokumen)		1	1	1	6.882,4	7.191,9	7.532,7		
	- Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Biro (Dokumen)		2	2	2					
	- Jumlah dokumen reformasi birokrasi (Dokumen)		1	1	1					
	Layanan perkantoran (Jenis layanan)									
	- Jumlah bulan layanan pembayaran gaji dan tunjangan (Bulan layanan)		1	1	1	119.461,1	130.949,0	134.715,4		
	- Jumlah bulan layanan operasional perkantoran (Bulan layanan)		12	12	12					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi						46.364,0	51.000,4	56.100,4	Biro Umum	
	Layanan pengelolaan persuratan dan kearsipan (Jenis)		1	1	1	3.526,00	3.879,59	4.267,55		
	- Jenis layanan pengelolaan persuratan dan kearsipan (Jenis)		1	1	1					
	- Persentase penggunaan tata naskah dinas elektronik (Persen)	70		80	90					
	- Tingkat kesesuaian klasifikasi dan kodifikasi arsip Kementerian (Persen)	45		50	60					
	Layanan pengadaan barang dan jasa (Jenis)		1	1	1	4.117,3	4.529,0	4.981,9		
	- Persentase paket telang yang telaksana terhadap usulan yang masuk ke Unit Layanan Pengadaan (Persen)	85		85	85					
	Layanan internal (Jenis layanan)		1	1	1	20.408,4	22.449,2	24.694,2		
	- Jumlah dokumen kinerja (Dokumen)	5		5	5					
	- Jumlah bulan layanan tata usaha pimpinan (Bulan layanan)	12		12	12					
	- Jumlah laporan BMN Sekretariat Jenderal yang akurat (Laporan)	2		2	2					
	Layanan Perkantoran		1	1	1	18.311,4	20.142,5	22.156,8		
	- Jumlah bulan layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran (Bulan)	12		12	12					
Peningkatan Kualitas Kehumasan						46.142,9	48.911,5	51.846,2	Biro Hubungan Masyarakat	
	Layanan hubungan masyarakat dan komunikasi		3	3	3	34.377,10	36.439,73	38.626,11		
	- Jenis layanan kehumasan yang telaksana (Jenis)		3	3	3					
	- Persentase kerdakpuaan atas informasi sektor industri (persen)	9		8	7					
	- Persentase media massa nasional yang mempublikasikan informasi sektor industri (persen)	80		85	90					
	SDM kehumasan dan pustakawan (Orang)		120	120	120	2.387,3	2.530,5	2.682,4		
	- Jumlah SDM yang abnca (Orang)	120		120	120					
	Layanan internal (Jenis layanan)		1	1	1	2.563,3	2.717,1	2.880,1		
	- Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja (Persen)	94		96	98					
	Layanan perkantoran (Jenis layanan)		1	1	1	6.815,2	7.224,1	7.657,6		
	- Jumlah bulan layanan pembayar gaji dan tunjangan (Bulan layanan)	12		12	12					
	- Jumlah bulan layanan operasional perkantoran (Bulan layanan)	12		12	12					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelayanan Hukum dan Organisasi										
	Layanan legislasi (Jenis)					19.047,1	20.951,8	23.046,9	Biro Hukum dan Organisasi	
	- Persentase permintaan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terlayani (Persen)		1	1	1	12.325,1	13.557,6	14.913,4		
	Layanan litigasi (Jenis)									
	- Persentase permintaan advokasi hukum yang terlayani (Persen)		1	1	1	697,9	767,7	844,5		
	Layanan kelembagaan dan tata laksana (Jenis)									
	- Persentase permintaan organisasi dan tata laksana (Persen)		2	2	2	2.833,94	3.117,33	3.429,07		
	- Jumlah laporan evaluasi organisasi Sejen (Dokumen)		70	80	85					
	- Persentase kesesuaian penerapan SOP di lingkungan Sejen (Persen)		1	1	1					
	- Persentase penerapan budaya kerja di lingkungan Sejen (Persen)		60	65	70					
	Layanan Internal (Bulan Layanan)									
	- Jumlah Bulan Pelaksanaan Layanan Internal (Bulan Layanan)		75	80	85	1.989,5	2.133,5	2.346,8		
	Layanan Perkantoran (Bulan Layanan)									
	- Jumlah Bulan Pelaksanaan Layanan Perkantoran (Bulan Layanan)		1	1	1	1.250,5	1.375,6	1.513,1		
Peningkatan Kualitas SDM Industri dan Peningkatan Kualitas Vokasi Industri										
	Infrastruktur Kompetensi					751.895,20	956.340,10	1.041.354,60	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri	
	- Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri (Dokumen)		4	4	4	19.514,5	40.382,5	42.382,5		
	- Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang industri (Unit)		20	20	20					
	- Asesor lisensi dan asesor kompetensi (Orang)		10	10	10					
	- Inkubator bisnis yang dibentuk untuk pembentukan wirausaha industri (Unit)		150	150	150					
	SDM Industri (Orang)									
	- Jumlah tenaga kerja industri terampil yang kompeten (Orang)		2	2	2					
	- Jumlah tenaga kerja industri tingkat ahli yang kompeten (Orang)		1.650	1.700	1.700	308.166,8	331.247,3	392.725,0		
	- Jumlah tenaga kerja industri tingkat ahli yang kompeten (Orang)		2.750	2.900	3.200					
	- Jumlah tenaga kerja industri yang tersertifikasi (Orang)		5.000	10.000	15.000					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	- Jumlah calon tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi Diklat melalui sistem pelatihan, sertifikasi, dan penempatan pada perusahaan industri atau dikenal dengan sistem 3 m 1 (Orang)		35.000	40.000	45.000					
	- Jumlah calon wirasaha baru bidang Industri (Orang)		50	50	50					
	- Tenaga konsultan diagnosis IKM (Orang)		-	50	50					
	- Jumlah pegawai Kementerian yang mengikuti Program rintisan gelar dan Diklat aparatur (Orang)		400	450	500					
	- Jumlah pegawai Kementerian Perindustrian yang mengikuti Diklat penjenjangan (Orang)		60	90	120					
	- Jumlah pegawai Kementerian Perindustrian yang mengikuti Diklat teknis industri (Orang)		60	60	60					
	Pendidikan Vokasi Berbasis Kompetensi (Layanan Internal/ Overhead Fungsi Pendidikan)		6	6	6	172.184,85	271.500,00	274.500,00		
	- Sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) industri berbasis		9	9	9					
	- SMK industri berbasis kompetensi yang ditingkatkan kelebihannya (Unit)		9	9	9					
	- Sarana dan prasarana pendidikan politeknik industri berbasis kompetensi (Unit)		8	8	8					
	- Politeknik industri berbasis kompetensi yang ditingkatkan kelebihannya (Unit)		8	8	8					
	- Lembaga pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPPI) yang dibangun (Unit)		1	2	2					
	- Jumlah dokumen pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi (Dokumen)		18	18	18					
	Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi (Layanan Internal/ Overhead Non Fungsi Pendidikan)		3	3	3	27.995,2	81.500,0	81.500,0		
	- Sarana dan prasarana pelatihan industri berbasis kompetensi (Unit)		8	8	8					
	- Unit pelatihan industri berbasis kompetensi yang ditingkatkan kelebihannya (Unit)		8	8	8					
	- Dokumen perencanaan dan evaluasi serta manajemen kinerja bagi pelaksanaan fungsi non-pendidikan (Dokumen)		8	8	8					
	Layanan perkantoran pendidikan vokasi berbasis kompetensi (Jenis layanan)		1	1	1	178.575,87	184.098,00	198.825,80		
	- Layanan Perkantoran (Bulan Layanan)		12	12	12					
	Layanan perkantoran pelatihan industri berbasis kompetensi (Jenis layanan)		1	1	1	45.458,00	47.612,30	51.421,30		
	- Layanan Perkantoran (Bulan Layanan)		12	12	12					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengelolaan dan Pengembangan Manajemen ASN						16.919,44	18.611,39	20.472,52	Biro Kepegawaian	
	- Persentase pegawai Kementerian yang sudah mengikuti Diklat sesuai kompetensi (Persen)		7245	7055	6970					
	- Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis beban kerja (Persen)		75	77	80					
	- Persentase pelanggaran disiplin yang telah ditindak-tuntai (Persen)		85	90	95					
	- Presentase pelanggaran disiplin yang telah ditindak-tuntai (Persen)		75	77	80					
	Layanan Perkantoran		1	1	1	1.023,9	1.126,2	1.238,9		
	- Jumlah bulan pelaksanaan layanan perkantoran (Bulan)		12	12	12					
	Layanan internal (Jenis layanan)									
	- Jumlah bulan pelaksanaan layanan internal (Bulan)		1	1	1	470,4	517,4	569,1		
			12	12	12					
Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal										
	Data dan informasi industri yang akurat dan kredibel (Persen)		70	75	80	38.105,85	40.100,95	44.263,10	Pusat Data dan Informasi	
	- Jumlah modul yang tersedia pada SIMas (Modul)		5	6	4	11.586,33	10.950,63	12.245,20		
	- Tingkat ketersediaan data dan informasi industri pada SIMas (Persen)		70	75	80					
	- Jenis informasi yang disediakan pada SIMas (Jenis)		8	8	8					
	Layanan internal (Jenis layanan)		1	1	1	16.209,1	17.809,1	19.542,6		
	- Jumlah dokumen dukungan internal lainnya (Dokumen)		6	6	6					
	- Sarana dan prasarana teknologi informasi (Persen)		98	98	98					
	- Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang disediakan (Persen)		80	85	90					
	Layanan perkantoran (Jenis layanan)		1	1	1	10.310,2	11.341,2	12.475,3		
	- Jumlah bulan pembagian gaji, tunjangan dan pelaksanaan layanan operasional (Bulan, tahunan)		12	12	12					
PROGRAM Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Perindustrian										
	Tata kelola Barang Milik Negara (BMN) Kementerian yang efektif dan efisien					20.573,60	30.000,00	33.000,00	 Sekretariat Jenderal	
	- Persentase sarana/prasarana yang dapat dimanfaatkan (Persen)		95	95	95					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	- Persentase penurunan konsumsi energi (Persen)		12	14	16					
	Meningkatkan kualitas sarana dan orasama Setjen									
	- Persentase sarana-prasarana Setjen yang dapat dimanfaatkan (Persen)		95	95	95					
	- Persentase efisiensi penggunaan energi di lingkungan Setjen (Persen)		30	32	32					
Pembangunan, pengadaan, perbaikan, dan peningkatan sarana dan prasarana kerja						20.573,60	30.000,00	33.000,00	Biro Umum	
	Layanan Internal/Overhead (Jenis)		2	2	2	20.573,6	30.000,0	33.000,0		
	- Tingkat kesesuaian sarana/perengkapan kerja terhadap kebutuhan/permintaan Satker pusat dan daerah di lingkungan Kementerian (Persen)		86	86	87					
	- Persentase Pengadaan kerusakan sarana dan prasarana di lingkungan Kementerian yang ditindak-lanjut (persen)		90	90	90					
	- Tingkat kesesuaian sarana/perengkapan kerja terhadap kebutuhan/permintaan Satker pusat dan daerah di lingkungan Setjen (Persen)		86	86	87					
	- Persentase pengadaan kerusakan sarana dan prasarana di lingkungan Setjen yang ditindak-lanjut (persen)		90	90	90					
PROGRAM PENGAWASAN DAN PINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN						58.186,76	61.096,10	64.150,90	Inspektorat Jenderal	
	Meningkatnya efektivitas, efisiensi, dan ketepatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan									
	- Presentase laporan keuangan satuan kerja yang sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan (Persen)		90	92	95					
	- Penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan (Persen)		87	88	90					
	- Satuan kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK/ WBBM (Satuan Kerja)		10	10	10					
	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan Pengendalian Internal									
	- Tingkat Maturitas SPP Satker Mencapai Tingkat 3 (Persen)		80	100	100					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target				Alokasi (Rp. Juta)				Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019				
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Level Kapabilitas App Kementerian Perindustrian (Level)		2	2	3							
	- Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Industri dan/ atau tata kelola pemerintahan yang dapat ditindaklanjuti (Satuan Kerja)		4	4	4							
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I						4.464,4	4.687,6	4.922,0	Inspektorat I			
	Layanan Audit Inspektorat I		25	25	25	1.576,4	1.655,2	1.738,0				
	- Pelaksanaan Audit Sesuai PKPP		1	1	1							
	Layanan Reviu Inspektorat I		32	32	32	864,8	908,1	953,5				
	- Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Satuan Kerja		16	16	16							
	- Laporan Hasil Reviu RKA-K/L		16	16	16							
	Layanan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Industri (jumlah Laporan Money)					1.118,4	1.174,3	1.233,0				
	- Jumlah Rekomendasi yang Dapat Dindaklanjuti		2	2	2							
	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal					210,0	220,5	231,5				
	- Jumlah Pendampingan terhadap Saiker		5	5	5							
	Layanan Manajemen Kinerja					694,8	729,6	766,1				
	- Ebulan Layanan		12	12	12							
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II						4.661,6	4.894,7	5.139,5	Inspektorat II			
	Audit Kinerja dan Keuangan Unit Pusat, Vertikal dan Dekonsentrasi Inspektorat II (jumlah Laporan Audit)		23	23	23	1.727,2	1.813,5	1.904,2				
	- Pelaksanaan Audit Sesuai PKPP		1	1	1							
	Reviu Laporan Keuangan dan Anggaran		28	28	28	862,0	905,1	950,3				
	- Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Satuan Kerja		14	14	14							
	- Laporan Hasil Reviu RKA-K/L		14	14	14							
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Industri (jumlah Laporan Money)					1.125,39	1.181,66	1.240,75				
	- Jumlah Rekomendasi yang Dapat Dindaklanjuti		2	2	2							
	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal					210,0	220,5	231,5				
	- Jumlah Pendampingan terhadap Saiker		5	5	5							
	Layanan Manajemen Kinerja					737,1	774,0	812,7				

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target			Alokasi (Rp. Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	- Bulan Layanan		12	12	12					
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III						4.567,5	4.795,9	5.035,7	Inspektorat III	
	Audit Kinerja dan Keuangan Unit Pusat, Vertikal dan Dekonsentrasi Inspektorat III (Jumlah Laporan Audit)		23	23	23	1.713,2	1.798,9	1.888,9		
	- Pelaksanaan Audit Sesuai PKPP		1	1	1					
	Revisi Laporan Keuangan dan Anggaran		30	30	30	947,0	994,3	1.044,1		
	- Laporan Hasil Revisi Keuangan Satuan Kerja		15	15	15					
	- Laporan Hasil Revisi RKA-K/L		15	15	15					
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Industri (jumlah Laporan Money)					994,07	1.043,77	1.095,96		
	- Jumlah Rekomendasi yang Dapat Dihadakanjuti		2	2	2					
	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal					210,0	220,5	231,5		
	- Jumlah Pendampingan terhadap Sakker		5	5	5					
	Layanan Manajemen Kinerja					703,2	738,4	775,3		
	- Bulan Layanan		12	12	12					
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV						4.809,7	5.050,2	5.302,7	Inspektorat IV	
	Audit Kinerja dan Keuangan Unit Pusat, Vertikal dan Dekonsentrasi Inspektorat IV (jumlah Laporan Audit)		23	23	23	1.773,7	1.862,3	1.955,5		
	- Pelaksanaan Audit Sesuai PKPP		1	1	1					
	Revisi Laporan Keuangan dan Anggaran		30	30	30	965,7	1.014,0	1.064,7		
	- Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan Satuan Kerja		15	15	15					
	- Laporan Hasil Revisi RKA-K/L		15	15	15					
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Industri (jumlah Laporan Money)					1.238,13	1.300,04	1.365,04		
	- Jumlah Rekomendasi yang Dapat Dihadakanjuti		2	2	2					
	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal					210,0	220,5	231,5		
	- Jumlah Pendampingan terhadap Sakker		5	5	5					
	Layanan Manajemen Kinerja					622,2	653,3	686,0		
	- Bulan Layanan		12	12	12					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Satuan	Target				Alokasi (Rp Juta)			Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019			
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal						39.683	41.668	43.751	Sestfjen		
	Profil Audit Satker					1.365,4	1.433,7	1.505,4			
	- Profil Audit Satker Tepat Waktu		I	I	I						
	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan		93	93	93	2.181,2	2.290,3	2.404,8			
	- Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang telah Diselesaikan		84%	86%	86%						
	Laporan Hasil Pengawasan APIP		2	2	2	4.639,2	4.871,2	5.114,7			
	- Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan APIP Tepat Waktu		I	I	I						
	Perencanaan-Anggaran dan Program Kerja Pengawasan Tahunan		2	2	2	2.854,88	2.997,63	3.147,51			
	- Dokumen Perencanaan dan Anggaran Sesuai Dengan PMK Pengawasan RKA-K/L dan Standar Baku		I	I	I						
	- Tersusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan sesuai dengan Keabsahan		I	I	I						
	Monitoring dan Bvaluasi Pelaksanaan Program		4	4	4	950,35	997,86	1.047,76			
	- Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal		A	A	A						
	Laporan keuangan dan BMN		2	2	2	1.147,5	1.204,9	1.265,2			
	- Laporan Keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal sesuai SAP		I	I	I						
	Layanan Administrasi dan Pengembangan SDM					4.297,88	4.512,77	4.738,41			
	- Presentase Pegawai yang mendapatkan Pelatihan dari seluruh Pegawai		95%	95%	95%						
	- Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu		I	I	I						
	Pembinaan dan Konsultasi Pengawasan		4	4	4	5.917,9	6.213,8	6.524,5			
	- Tanggungjawab Pengadaan Masyarakat dan Klinik Konsultasi Pengawasan		I	I	I						
	- Terbentuknya Zona Integritas dan WBBM WBBM		8	8	8						
	- Pembinaan Implementasi SPP		60	60	60						
	- Penerapan manajemen mutu (Sertifikasi ISO)		I	I	I						
	Layanan Perkantoran dan Manajemen Kinerja		12	12	12	16.329,1	17.145,5	18.002,8			
	- Jumlah Pegawai yang ditugasi		109	109	109						